

Kaidah
Kaidah
FIQHIYAH

DR. H. DARMAWAN, SHI, MHI.

Kaidah-Kaidah FIQHIYYAH

Dr. H. Darmawan, SHI, MHI.

Revka Prima Media

Kaidah-Kaidah FIQHIYYAH

© 2020

Dr. H. Darmawan, SHI, MHI.

Design Cover: **Desy Wulansari**

Layouter: **M. Navis**

v +130 hal., 16 x 24

ISBN : 978-602-417-257-2

Cetakan I: April 2020

Penerbit:

Revka Prima Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah *al-faqir* panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan 'inayahNYA penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermakna bagi pembaca dalam memahami masalah kaidah-kaidah fiqh.

Miskipun masih terdapat kekurangan, penulis berharap karya ini bisa memberi kontribusi bagi kajian kaidah-kaidah fiqh. Semoga karya ini bisa menjadi referensi penting bagi para pengajar (dosen) dan mahasiswa fakultas syari'ah khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Buku kaidah-kaidah fiqh ini secara global membahas persoalan kaidah-kaidah fiqh, baik dalam tataran teoritis maupun praktisnya. Tataran teori membahas kaidah-kaidah *asāsi* yang berjumlah lima beserta *furū'*nya dan kaidah-kaidah *ghairu asāsi* yang *muttafaq 'alaih* yang berjumlah empat puluh kaidah. Tataran praktisnya memberikan contoh secara riil dari setiap kaidah, baik yang *asāsi* maupun yang *ghairu asasi*.

Mudah2an keluarnya buku ini bersamaan dengan taufiq dan ridha Allah SWT. Sehingga manfaat dunia dan akheratnya bagi *al faqir*.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar --- iii

Daftar Isi --- iv

BAB-I

PENGERTIAN FIQH DAN QAWAID FIQHIYYAH ---1

A. PENGERTIAN FIQH ---1

B. PENGERTIAN QAWA'ID FIQHIYAH --- 1

C. PERBEDAAN QAWA'ID FIQHIYAH DENGAN UŞUL
FIQH--- 3

D. KEDUDUKAN DAN URGANSI QAWA'ID FIQHIYAH --- 3

BAB-II

A. KAIDAH-KAIDAH ASASI --- 5

B. KAIDAH PERTAMA *Al-umūru bimaqāṣidihā* --- 5

C. KAIDAH KE DUA *Al-Yaqīn lā yuzāl bi al-shak* --- 10

D. KAIDAH KE TIGA *al-mashaqqah tajlibu al-taysīr* --- 25

E. KAIDAH KE EMPAT *al-ḍarār yuzāl* --- 36

F. KAIDAH KE LIMA *Al-'Ādah Al-Muhakkamah* --- 46

BAB-III

KAIDAH-KAIDAH GHAYR AL-ASĀSY --- 58

A. Pengertian *qawā'id al fiqhīyyah ghairu asāsīyyah* --- 58

B. Manfaat *qawā'id al fiqhīyah ghairu asāsīyah* --- 59

C. Beberapa redaksi dan contoh aplikasi *qawā'id al fiqhīyah ghairu
asāsīyah* --- 60

1. Kaidah pertama --- 60

2. Kaidah ke dua --- 63

3. Kaidah ke tiga --- 72

4. Kaidah ke empat --- 75

5. Kaidah ke lima --- 80

6. Kaidah ke enam --- 81

7. Kaidah ke tujuh ---	84
8. Kaidah ke delapan ---	84
9. Kaidah ke sembilan ---	86
10. Kaidah ke sepuluh ---	91
11. Kaidah ke sebelas ---	93
12. Kaidah keduabelas ---	94
13. Kaidah ketiga belas ---	96
14. Kaidah ke empat belas ---	98
15. Kaidah ke lima belas ---	99
16. Kaidah ke enambelas ---	100
17. Kaidah ke tujuh belas ---	101
18. Kaidah ke delapan belas ---	102
19. Kaidah kesembilan belas ---	103
20. Kaidah ke dua puluh ---	104
21. Kaidah ke dua puluh satu ---	105
22. Kaidah ke dua puluh dua ---	106
23. Kaidah ke dua puluh tiga ---	107
24. Kaidah ke dua puluh empat ---	108
25. Kaidah ke dua puluh lima ---	109
26. Kaidah ke dua puluh enam ---	110
27. Kaidah ke dua puluh tujuh ---	111
28. Kaidah ke dua puluh delapan ---	111
29. Kaidah ke dua puluh sembilan ---	112
30. Kaidah ke tiga puluh ---	113
31. Kaidah ke tiga puluh satu ---	115
32. Kaidah ke tiga puluh dua ---	116
33. Kaidah ke tiga puluh tiga ---	117
34. Kaidah ke tiga puluh empat ---	118
35. Kaidah ke tiga puluh lima ---	119
36. Kaidah ke tiga puluh enam ---	120
37. Kaidah ke tiga puluh tujuh ---	120
38. Kaidah ke tiga puluh delapan ---	121
39. Kaidah ke tiga puluh sembilan ---	123

DAFTAR PUSTAKA ---	126
--------------------	-----

BAB-I

PENGERTIAN FIQH DAN QAWAID FIQHIYAH

A. PENGERTIAN FIQH

Secara bahasa (etimologi) fiqh berasal dari bahasa Arab yakni kata *fa', qa', ha'* yang berharokat *fatḥhah* (*Faqāhā'*) yang artinya ahli fiqh, berharokat *dhammah* (*fuqāha*) artinya telah memahami fiqh lebih dulu daripada orang lain, dan terkadang berharokat *kashrah* (*faqīha*) artinya mengetahui.¹

Secara istilah (terminologi) fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum – hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil – dalil terperinci. Menurut Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*nya pada pembahasan tentang ilmu fiqh dan faraidh tertulis fiqh adalah mengetahui hukum – hukum Allah atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ia diambil dari kitab Al- Qur'an dan Sunnah serta dalil yang dinisbatkan oleh pembuat syariat (Allah) untuk diketahuinya. Jika ada hukum yang dikeluarkan dari dalil – dalil tersebut maka dinamakan fiqh.

Jadi fiqh adalah hukum syara meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang bersifat amaliyah dan digali dari dalil – dalil seperti Al- Qur'an dan Sunnah.

B. PENGERTIAN QAWA'ID FIQHIYAH

Qawā'id secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan Fiqhiyah dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi Qawā'id Fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar

¹ Abdul Hayy Abdul Al', *Pengantar Uṣūl Fiqh*, terj Muhammad Misbah, (Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar, 2014), 5.

atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.²

Sedangkan menurut Mushthafa az-Zarqa Qawā'id Fiqhiyah adalah

أَصُولُ فِقْهِهِ كُلِّيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجَزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهِ³

*"Dasar-dasar fiqh yang bersifat bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut."*³

Sedangkan menurut al-Taftazany Qawā'id Fiqhiyah di definisikan

إِنَّهَا حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا لِتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ.

"Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya."

Menurut Ali Ahmad al-Nadwi Qawā'id Fiqhiyah adalah

أَصْلُ فِقْهِ كُلِّيٌّ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً مِنْ أَبْوَابٍ مَتَعَدِّدَةٍ فِي الْقَضَايَا تَحْتَ مَوْضُعِهَا.

"Dasar fiqh yang bersifat menyeluruh yang mengandung hukum hokum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkungnya."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Qawā'id Fiqhiyah pada hakikatnya adalah sekumpulan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkungnya.

² Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2011), 10-12

³ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), 13

C. PERBEDAAN QAWA'ID FIQHIYAH DENGAN UŞUL FIQH

1. Uşul fiqh lahir lebih dulu dibandingkan fiqh, sebab fungsi uşul fiqh adalah menggali, mengeluarkan, dan menemukan hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil – dalilnya yang terperinci. Sedangkan Qawā'id fiqhiyah lahir sesudah adanya fiqh, sebab Qawā'id fiqhiyah diambil dari hasil generalisasi terhadap kumpulan berbagai masalah hukum – hukum fiqh yang serupa yang memiliki kesamaan illat, dan fungsinya untuk mendekatkan dan mengklasifikasi berbagai macam persoalan yang berbeda sehingga mempermudah mengetahuinya.
2. Uşul fiqh merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan, dan mengeluarkan (istinbath) hukum, objek bahasannya dalil – dalil dan hukum perbuatan mukallaf. Hal ini seperti halnya eksistensi ilmu nahwu yang menjadi pedoman dalam pembicaraan dan penulisan bahasa Arab. Sedangkan Qawā'id fiqhiyah adalah kaidah – kaidah sekunder yang bersifat kebanyakan (*aktsariyah*) dan objek bahasannya selalu hukum perbuatan mukallaf.
3. Dalam penerapannya, kaidah – kaidah yang terdapat dalam uşul fiqh (*qawā'id uşūliyah*)) bersifat umum dan menyeluruh dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian – bagian dan ruang lingkupnya. Sedangkan Qawā'id fiqhiyah pada kaidah – kaidah tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, tapi hanya dapat diaplikasikan pada sebagian besar bagian –bagiannya saja, karena ada pengecualian – pengecualian tertentu.
4. Qaidah – qaidah uşul merupakan dalil – dalil umum sedangkan *Qawā'id fiqhiyah* merupakan hukum – hukum umum.

D. KEDUDUKAN DAN URGANSI QAWA'ID FIQHIYAH

Kedudukan Qawā'id fiqhiyah dalam *ifta* dan *qadha* pada persoalan hukum Islam adalah sebagai alat untuk *istinbāṭ* yaitu sebagai metode dalam mengambil sebuah hukum yang belum terdapat nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadist.

Manfaat Qawā'id Fiqhiyyah :

1. Dengan mempelajari kaidah – kaidah fiqh kita akan mengetahui prinsip – prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah – masalah fiqh.
2. Dengan memperhatikan kaidah – kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah – masalah yang dihadapi.
3. Dengan mempelajari kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi – materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda.
4. Meskipun kaidah – kaidah fiqh merupakan teori – teori fiqh yang diciptakan oleh para Ulama, pada dasarnya kaidah fiqh yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al Qur'an dan Ash-Shunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung.
5. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
6. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan – persoalan yang banyak diperdebatkan
7. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (*ilhāq*) dan *takhrīj* untuk memahami permasalahan – permasalahan baru.
8. Mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian – bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya.

Al-Qarâfi secara garis besar berpendapat tentang urgensi kaidah fiqhiyyah ada tiga:

1. Kaidah fiqhiyyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah.
2. Dapat menjadi landasan berfatwa.
3. Menjadikan ilmu fiqh lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fiqh yang jumlahnya sangat banyak

BAB II

KAIDAH-KAIDAH ASASI

A. KAIDAH PERTAMA

“الأمور بمقاصدها”. (*Al-umūru bimaqā-ṣidiḥā*)

“Setiap perbuatan tergantung pada tujuannya”

1. Pengertian

Kaidah *al-umūru bimaqā-ṣidiḥā* merupakan kaidah yang pertama dalam pembahasan *qawā'id fiqhīyyah*. Asal dari kaidah itu adalah sabda Nabi:

انماالأعمال بالنيات

Artinya : Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya.

Hadith ini menegaskan tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan manusia. Menurut al-Suyutī hadith tersebut merupakan hadith *ṣahih* yang *mashhur*.¹ Al-Suyutī mengutip pendapat al-Shafi'ī bahwa hadis tentang niat ini berlaku untuk 70 bidang dalam bab-bab *fiqh*.²

Kaidah pertama “الأمور بمقاصدها”. Lafaz *الأمور* dalam kaidah ini merupakan bentuk *jama'* dari lafaz *الأمر* yang artinya “perbuatan” atau “tingkah”, baik perintah berbuat atau berucap. Karena dalam kaidah itu berbentuk *jama'* (الأمور), maka yang dimaksud adalah perbuatan dalam arti gerakan anggota tubuh

¹ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abī Bakr al-Suyutī, *al-Aṣḥab wa al-Naẓā'ir fi Qawā'id wa Furu' al-Shāfi'iyyah*, ed. Muhammad Tamir dan Ḥafiz 'Ashur Hafiz, 6-7. Lihat juga: al-Suyutī, *al-Aṣḥab wa al-Naẓā'ir fi Qawā'id wa Furu'*, tahqiq Abdullah Ibn Sulaiman al-Jarḥazī al-Shafi'ī, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 6.

² Ibid., 9.

dan juga perkataan. Jika yang dimaksud kaidah tersebut dalam pengertian ini, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang nyata (empiris).³

Menurut Muhammad Azam, bahwa lafaz “*Amr*” dalam kaidah tersebut menunjukkan arti yang umum, mencakup semua amal perbuatan yang bersifat duniawi dan sekaligus ukhrawi. Begitu juga lafaz “*maqāṣidihā*” juga menunjukkan keumumannya, karena suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahalanya dan yang tidak didapatkan pahalanya.⁴

Sedangkan definisi global dari kaidah tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Imād ‘Ali Jum’ah, adalah hukum-hukum *sharī‘at* dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena terkadang seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditentukan. Terkadang juga seseorang melakukan satu perbuatan dengan tujuan lain, maka atas perbuatannya tersebut dikenai hukum lain.⁵

2. Dasar-dasar Kaidah

a. Ayat-ayat al-Qur’an

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya

³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*. (Kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999), 77.

⁴ Ibid., 79.

⁵ ‘Imād ‘Ali Jum’ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassara~t*, (Urdun: Dār al-Nafāis li al-Nasr wa al-Tawzi', 2002), 46.

dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

b. Hadis

انما الأعمال بالنيات, وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت الى دنيا يصيبها او امرأة ينجحها فهجرته الى ما هاجر اليه

Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung niat, dan setiap sesuatu hanya didapatkan sesuai apa yang diniatinya, orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya, dan bagi orang yang perginya diniati karena dunia (harta benda) yang ingin dicapai, maka ia akan mendapatkannya, atau diniati karena wanita, untuk menikahinya, maka perginya sesuai dengan tujuannya.

3. Aplikasi Kaidah

- 1) Memungut barang temuan untuk mengamankannya. Ia tidak menanggung kerusakan dengan bertambah atau berkurangnya barang temuan tersebut, jika tujuan dia mengambilnya untuk menjaganya dan akan mengembalikan kepada pemiliknya. Dihukumi *ghaṣab* dan dia harus menanggung kerusakannya jika dia memungut barang temuan tersebut dengan maksud untuk memilikinya.
- 2) Akad jual beli menggunakan *fi'il mudhari'* dengan maksud zaman *ḥāl* bukan *istiqbāl*, seperti perkataan “البائع أبيعك فرسي بكذا” (*aku jual kudaku padamu dengan harga sekian*)” kemudian si *mukhāṭab* (orang yang di ajak ngobrol) menerimanya maka

⁶ Q.s. al-Nisa': 100.

akadnya jadi, akan tetapi apabila yang dimaksud *fi'il mudhāri' mustaqbal* maka akadnya tidak jadi.

- 3) Jika sipemburu mengangkat jaringnya dengan tujuan untuk mengeringkannya atau membereskannya kemudian ada seekor burung nyangkut, maka burung itu bagi orang yang menemukannya, akan tetapi jika si pemburu mengangkat jaringnya dengan tujuan berburu, maka burung tersebut untuk yang punya jaring jika orang lain mengambilnya hukumnya *ghaṣab*.⁷

4. Kaidah Turunan

Kaidah *al-umūru bimaqāṣidihā* merupakan kaidah universal, yang berkembang dan membentuk beberapa kaidah *furu'* (cabang):

- a) Kaidah dalam masalah transaksi.

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

“Yang diperhitungkan dalam transaksi adalah tujuan dan makna bukan kata-kata dan bentuknya.”⁸

- b) Kaidah dalam masalah sumpah.

النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص.

“Niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak menjadikan umum lafaz yang khusus.”⁹

Selain kaidah *furu'* di atas, kaidah universal *al-umūru bimaqāṣidihā* memiliki kaidah turunan yang disebut dengan kaidah parikular, bahkan sebagian ulama membentuk kaidah yang saling berbeda dalam bentuk redaksi dan titik

⁷Imād 'Alī Jum'ah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah al-Muyassara*~t,46.

⁸ Ibid., 47. Lihat juga: Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*. (Kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999), 97.

⁹ Abī Bakr al-Suyufī, *al-Aṣḥab wa al-Nazā'ir*, 63.

tekannya. Seperti yang diklasifikasi oleh Muhammad Azam berikut:¹⁰

- a. Barangsiapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan penceraian, meskipun ia telah menyatakan telah meniatkan seperti itu.
- b. Barangsiapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak semerta-merta menjadi pewakaf kecuali ia mengucapkan ikrar wakaf, misalnya: aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial, dan sejenisnya.
- c. Jika orang dititipin barang (*al-wadi'*) mengambil barang titipan dengan diniati untuk mengkonsumsinya (memakainya), lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ketempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, dan barang tersebut rusak setelah dikembalikan ketempatnya, sementara ia tidak melakukan tindakan pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menggantinya.
- d. Barangsiapa berniat meng-*ghaṣab* harta milik orang lain lalu ia tidak sampai melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai peng-*ghaṣab* dan tidak dibenani kewajiban untuk menggantinya, meskipun ia secara jelas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.
- e. Jika seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu di kemudian hari ia mengaku bahwa ia mengutangkannya (dengan sistem *qardh*), sementara si penerima mengklaimnya sebagai akad *mudārabah*, maka pendapat yang diambil adalah pendapat pihak kedua (si penerima) disertai sumpah. Sebab prinsip dasar dalam

¹⁰ Nashr Farid Muhammad Waṣil & Abd. Aziz Muhammad Azzam, *al-Maṣkha-l Fi al-Qa-wā'id al-Fiqhiyyah wa 'Atharuhā fī al-Aḥkām al-Shar'īyyah*, 7-14.

transaksi adalah ketiadaan tanggungan, dan *qardh* (akad utang-piutang) meniscayakan tanggungan (*damān*).

- f. Apabila seorang istri menuntut pemberian nafkah atas dirinya yang telah diputus oleh pengadilan sebagai kewajiban suami dengan ketetapan hukum yang mengikat, sementara si suami mengaku telah mengirimkan nafkah kepadanya dan istri telah mengambilnya, namun keduanya sama-sama tidak memiliki bukti maka pendapat yang diambil adalah pendapat istri disertai sumpah, sebab status asalnya adalah tidak adanya pengiriman nafkah.

5. Pengecualian Kaidah

Kaidah “الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا” memiliki pengecualian-pengecualian, yaitu tindakan yang sudah tidak multi-tafsir. Untuk perbuatan demikian, kaidah ini tidak berlaku. ‘Imād ‘Ali Jum‘ah mengklasifikasi *mustasnayat* (pengecualian) dari kaidah yang pertama ini, menjadi tiga:¹¹

- a. Niat saja tanpa disertai perbuatan nyata maka tidak dihukumi, seperti lelaki berniat mentalaq istrinya, maka talaqnya tidak jatuh.
- b. Bukan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyerupai yang lain, maka tidak disyaratkan niat, seperti iman, membaca al-Qur‘an, dan berzikir.
- c. Mencuci wadah dari kotoran anjing tidak perlu niat, akan tetapi cukup dengan membersihkannya, sesuai dengan kaidah *mā yaf-‘aluhu fī ghairihī falā yahtaju ilā niat*.

B. KAIDAH KE DUA

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ. (*Al-Yaqīn lā yuzāl bi al-shak*)

(keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

¹¹ Imād ‘Ali Jum‘ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassara-t*, 46.

1. Pengertian

Al-Yaqīn la yuzāl bi al-shak, dikatakan juga *al-yaqīn la yazūl bi al-shak*. *Al-Yaqīn* secara bahasa adalah keyakinan. Secara sederhana ia bisa dimaknai dengan *tuma'nīnah al-qalb*, ketetapan hati atas suatu kenyataan atau realitas tertentu.¹² Sedang Ghazālī memandang bahwa yakin adalah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah obyek hukum, di mana hati juga mampu memastikan bahwa kemantapan itu adalah hal yang benar.¹³

Secara etimologis, *al-yaqīn* adalah sesuatu yang menetap (*al-istiqrār*), kepercayaan yang pasti (*al-jāzim*), teguh (*al-thābit*), dan sesuai dengan kenyataannya (*al-muthabiq li al-wāqi'*). Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang nyata, jadi *yaqin* merupakan kebalikan dari *syakk*, dan *syakk* lawannya *yaqin*. Adapula yang mengartikan *al-yaqin* dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi.

Sedangkan *al-syakk* adalah suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjihkan (tidak dipilih yang paling benar dari) salah satunya. Atau *al-syakk* adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya,

Secara terminologis, yang dimaksud dengan *al-yaqīn* adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil.¹⁴ Menurut Al-Suyuthi mengatakan *al-Yaqīn* adalah sesuatu yang tetap dan pasti, dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya.

Terminologi yakin memasukkan *Zan* (praduga kuat), di mana *zan* sendiri belum mencapai derajat yakin. Para fuqaha terbiasa

¹² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Sharh Ṣaḥih Muslim, Kitāb al-Wuḍu*. 91 dalam Muhammad Ṣidqī bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idāh al-Qawā'id*, (ttp, Muassasah al-Risala, 1983), 91.

¹³ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfā*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmyah, tt), 35

¹⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) hal. 68

menggunakan kata 'ilm (tahu) dan yakin untuk menunjuk makna *ẓan* dan sebaliknya. Dalam konteks ini al-Nawawi mencontohkan bila ada orang yang dipercaya (*al-Mauthūq*) memberi tahu bahwa air yang kita gunakan berwudu adalah najis, maka 'ilm (pengetahuan) kita yang berdasar berita itu adalah yakin. Padahal sebenarnya kemampuan hati kita masih sebatas pada derajat *ẓan*, karena kita tidak dapat melihat langsung najis yang menimpa air wudu yang telah kita gunakan.¹⁵

La yuzāl atau *la yazūl* berarti *la yarfa' hukmu*. *Al-Yaqīn la yuzāl* atau *la yazūl* berarti *la yarfa' hukmuhu*. Yang dimaksud "tidak hilang" adalah bukan keyakinan, melainkan hukum yang terbangun berdasar keyakinan tersebut.¹⁶ Hal ini berdasar pada bahwa pada dasarnya keyakinan mempunyai nilai hukum yang lebih kuat daripada keraguan. Ketika di dalam hati terbangun suatu keyakinan, maka dia tidak dapat digoyahkan oleh situasi atau kondisi apa pun. Artinya, dalam sebuah keyakinan terdapat hukum pasti yang pantang goyah oleh hal-hal yang baru, kecuali oleh keyakinan lain.¹⁷

2. Landasan Yuridis

Kaidah ini dalam penerapannya menggunakan dasar hukum dua buah hadits nabi saw.

Hadith Pertama,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Apabila salah seorang diantara kalian merasakan 'sesuatu' di dalam perutnya, kemudian dia ragu, apakah telah keluar sesuatu (dari perutnya) atau tidak, maka janganlah dia keluar

¹⁵ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu; Sharh Muḥadḥab*, (Matba'ah al-Munriyah, tt), 240

¹⁶ Taqiyudin Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Hisni, *Kitāb al-Qawā'id*, (Riyad, Al-Rushd, 1997), 269

¹⁷ Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz*.....91

dari masjid (membatalkan shalatnya), sampai dia mendengar suara atau mencium bau” (HR. Muslim).¹⁸

Hadith Kedua,

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلا أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن سلم، فأن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانا ترغيبا للشيطان

“Apabila salah seorang diantara kalian ragu dalam shalatnya, apakah dia telah mencapai tiga atau empat rakaat? Maka hendaknya dia membuang jauh-jauh keraguan dan berpeganglah pada keyakinannya, kemudian sujud (sujud sahwi-lah) dua kali sebelum salam. Jika (kenyataannya) dia shalat sampai lima rakaat, maka shalatnya akan genap. Namun bila ternyata empat rakaat, maka dua sujudnya akan membuat malu setan.

Apabila dalam shalat timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rakaat, maka yang dijadikan pedoman (baca : ما استيقن) adalah bilangan minimal. Sebab bilangan inilah yang diyakini. Karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka ada kemungkinan akan salah perhitungan. Tapi jika jumlah minimal yang menjadi pilihan sebagai landasan untuk meneruskan shalat, kemungkinan salahnya sangat tipis.¹⁹

دع ما يريبك اءلى ما لا يريبك

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu.” (HR. al-Nasai, al-Turmudzi dari Hasan bin Ali).

¹⁸ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim I*, ed. Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. (Beirut, Dar Ihya al-Turath al-‘Arabiyy), 276 no. 362

¹⁹ Abdul Haq *et.al.*, *Formulasi Nalar Fiqh I*, (Surabaya, Khalista, 2006), 143. dalam versi lain hadits serupa juga terdapat dalam *Sunan al-Tirmidzi II*, ed. Muhammad Syakir (Beirut, Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi), 244, No. 398.

Pesan esensial dari hadits ini adalah bahwa segala hukum segala sesuatu harus dilihat dari kondisi asal yang meyakinkan. Jika kondisi semula adalah batal, maka factor eksternal yang muncul kemudian tidak akan dapat mempengaruhi status hukum batal itu, sehingga hukumnya tetap batal. Demikian pula apabila kondisi asalnya adalah sah, dengan catatan tidak ada bukti yang meyakinkan mampu merubahnya. Dari sini terbangun kaidah *اليقين لا يزال بالشك*

3. Kaidah Turunan

Alasan mendasar mengapa kebimbangan tidak bisa menghilangkan keyakinan adalah karena posisi keraguan (*syak*) dianggap lebih lemah daripada keyakinan. Keyakinan hanya bisa hilang bila telah ada sebab-sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai dasar keyakinan, yang dalam bahasa fuqaha disebut *al-sabab al-munzil* (sebab yang mampu menghilangkan). Ringkasnya, keyakinan hanya bisa dihilangkan hukumnya oleh keyakinan lain yang setara dengannya.

Dari kaidah asasi *اليقين لا يزال بالشك* ini kemudian muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit ruang lingkupnya. Misalnya :

Pertama, *اليقين يزال باليقين مثله*

“Apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula”

Misalnya, kita yakin sudah berwudlu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudlu kita menjadi batal.

Kita berpraduga tidak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum.²⁰

²⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2006), 47.

ان ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

Kedua, “Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi”

Misalnya, Tawaf ditetapkan dengan dasar dalil yang meyakinkan yaitu harus tujuh putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukannya putaran keenam atau kelima. Maka yang meyakinkan adalah jumlah yang kelima, karena putaran yang kelima itulah yang meyakinkan.

Jadi dalam hal yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan.²¹

الأصل براءة الذمة

Ketiga, “Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”

الأصل في الذمة البراءة²²

Kaidah ini termasuk kaidah yang kuat. Fuqaha menjadikan penerapan kaidah ini dalam bab-bab yang penting seperti *Qadha'* dan *hudud*.²³

Kaidah ini menandakan bahwa, patokan dasar manusia dalam hubungan masyarakat (relasi sosial) maupun individualnya adalah keterlepasannya dari tanggungjawab hak orang lain ketika hak itu belum pasti. Secara bahasa, *dzimmah* memiliki beberapa arti perjanjian, jaminan, perlindungan dan sumpah. Namun dalam kaidah ini, *dzimmah* diartikan sebagai tanggungjawab manusia terhadap suatu barang, atau tanggung jawab berupa hak individu dengan hak individu lainnya. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa, pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan

²¹ Ibid, 48

²² Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1997), 194

²³ Ibid.

yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi tidak sesuai kondisi asal. Konstruksi kaidah ini berasal dari hadits Nabi saw yang artinya :

“Mendatangkan bukti wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah wajib atas orang yang didakwa (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad)²⁴

Dengan hadits ini, menjadi jelas bahwa, tuntutan seorang pendakwa (*mudda’i*) terhadap terdakwa (*mudda’a alayh*) tidak dibenarkan selama *mudda’i* tidak mampu menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi. Karena itu, jika bukti dan saksi tidak ada, maka pihak yang dibenarkan ucapannya adalah *mudda’a alayh* beserta sumpahnya.²⁵ Sebab jika menilik hukum asal, *mudda’a alayh* adalah pihak yang bebas dari tanggungan apapun.²⁶

Contoh lain adalah : Toyib mengadukan bahwa Malik telah berhutang kepadanya sebesar Rp. 10.000 tetapi pengaduan tersebut tidak disertai dengan bukti maupun saksi, sedangkan Malik menyangkal pengaduan tersebut dan mengatakan bahwasanya ia tidak berhutang kepada Toyib. Mak pengaduan Toyib, menurut kaidah ini tertolak.

Keempat, *الاعصل بقاء ما كان على ما كان مالم يكن ما يغيره*

“Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”

Bahwa suatu perkara yang telah berada pada suatu keadaan atau kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Yang semula atau pertama dijadikan karena

²⁴ Abdul Haq et.al., *Formulasi.....*, 161

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Syuyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, ed. Muhammad Mu’tashim Billah, (Dar al-Kitab al-Arabi, cet.IV, 1998), 100.

²⁶ Abdul Haq et.al., *Formulasi.....*, 162

dasar segala sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sedia kala (*baqa*)

Misalnya, manusia bebas lagi dari tanggungjawab karena datangnya kematian. Kewajiban-kewajiban suami istri hilang karena ada perceraian.²⁷

Seseorang ragu apakah berhadath atau belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi sebelumnya. Apabila pada kondisi sebelumnya dia belum berwuḍu, maka ia dihukumi berhadath. Tapi apabila sebelumnya dia sudah berwuḍu, maka ia dihukumi suci.

Apa yang dihalalkan, maka tetap hukum kehalalannya hingga ada hukum yang mengharamkannya. Demikian juga yang diharamkan tetap pada keharamannya hingga ada dalil hukum yang menghalalkannya. Apa-apa yang diwajibkan tetap hukumnya hingga ada dalil yang merubahnya jadi sunnah atau yang lainnya.

Apa-apa yang suci tetap dalam kesuciannya hingga ada petunjuk atau dalil yang menyatakan kenajisannya. Demikian juga sesuatu yang najis tetap hukumnya hingga ada dalil yang menunjukkan kesuciannya. Demikianlah hal ini berlaku bagi segala sesuatu.²⁸

Kaidah serupa adalah **الأصل بقاء ما كان على ما كان**

“Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya”

Kaidah ini menandakan bahwa suatu perkara yang telah berada pada satu kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Alasan utama mengapa hukum yang pertama yang harus dijadikan pijakan, karena dasar segala sesuatu

²⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 49.

²⁸ Muhammad al-Ruki, *Qawā'id* 189.

adalah tidak berubah dari kondisi semula adalah sesuatu yang baru dan bersifat spekulatif.²⁹

Kelima, *الأصل العدم*

“Hukum asal adalah ketiadaan”

Lebih jelas lagi dengan kaidah *الأصل في الصفات العرضة العدم*

“Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada.”

Atau Al-Ruki menyebutnya dengan kalimat *الأصل في الأمور العارضة العدم*³⁰

Sub kaidah ini menandakan bahwa pada dasarnya setiap orang *mukallaf* dinilai belum melakukan sebuah pekerjaan, sebelum pekerjaan tersebut sudah benar-benar terwujud secara nyata dan diyakini keberadaannya. Banyak persoalan-persoalan *fiqhiyyah* yang termasuk cakupan kaidah ini, diantaranya adalah seorang yang merasakan keraguan dalam salat subuh, apakah ia telah mengerjakan qunut atau tidak, maka ia dianjurkan melakukan sujud sahwi, karena hukum asalnya dia tidak mengerjakan qunut.³¹

Selain itu, dalam kaidah ini juga tercakup kaidah lain yang memiliki ‘nafas’ senada dengan kaidah di atas, yaitu, “Seseorang yang telah yakin melakukan suatu pekerjaan tapi masih ragu, apakah yang dia kerjakan adalah bilangan yang lebih banyak atau sedikit, maka hendaknya ia memilih bilangan yang sedikit, karena bilangan minimal ini sudah pasti dikerjakan”.³²

Contoh lain adalah seorang suami yang menceraikan istrinya, kemudian timbul keraguan apakah ia telah menjatuhkan dua atau tiga talak ? Maka yang dijadikan pijakan hukum adalah bilangan

²⁹ Abdul Haq et.al., *Formulasi.....*, 148.

³⁰ Muhammad al-Ruki, *Qawā'id*, 192

³¹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr al-Syuyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, 56.

³² Abdullah bin Muhammad 'Ubbadi al-Lahji, *Idlah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya, Dar al-Rahmah, Vol. III, 1410 H), 29.

talak yang lebih sedikit, karena yang lebih sedikit adalah bilangan yang diyakini.³³

Contoh ketiga, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib (cacat) barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap benar adalah perkataan si penjuak, karena pada asalnya cacat itu tidak ada. Kecuali si pembeli menemukan bukti cacat ketika benda itu masih di tangan penjual.³⁴

Keenam, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

“Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya”³⁵

Kaidah tersebut terdapat di dalam kitab madzab Hanafi. Sedangkan dalam kitab-kitab madzab Syafi’i, meskipun substansinya sama tetapi ungkapannya berbeda, yaitu :

الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمانه

“Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya.”

Misalnya, seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan, bayi itu meninggal. Maka meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang telah lama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat kepada kematiannya.³⁶

Contoh lain, seseorang yang bangun tidur dan mendapati bekas mani di celananya, ia ragu antara mani kemarin atau hari itu. Maka ia dihukumi bermani hari itu, bukan kemarin.

³³ Ibid, 151.

³⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 50

³⁵ Asymuni A. Rahman, *Qaidah*36

³⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 51, lihat juga contoh-contoh yang lain dalam Muhammad al-Ruki, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamiy*, 194

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Ketujuh, “Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Misalnya, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan.

Kaidah ini berlaku pada fiqh muamalah, sedangkan untuk fiqh ibadah digunakan kaidah :

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

“Hukum asal dalam ibadah mahdlah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.”

Sub kaidah ketujuh ini juga sejalan dengan kaidah

الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

“Hukum asal sesuatu itu adalah haram sampai munculnya dalil yang membolehkannya”³⁷

Kedelapan, الأصل في الكلام الحقيقة

“Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya”

Bahwa segala sesuatu perkataan atas perbuatan berdasar pada makna hakiki perkataan tersebut.

Misalnya, seorang berkata, “saya mau mewakafkan harta saya kepada anak kyai Ahmad.” Maka anak dalam kalimat tersebut adalah anak yang sesungguhnya, bukan anak pungut dan bukan pula cucu. Demikianlah kata-kata hibah, jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lainnya di dalam akad, harus diartikan

³⁷ Kaidah tersebut adalah menurut Imam Hanafi. Terkait dengan pembalikan antara *al-Ibāhah* dan *al-Tahrīm*. Imam Shafi’i mengatakan bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Maka mustahil Allah menciptakan sesuatu, lalu mengharamkan atas hambaNya. Beliau berpegang pada sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Darda’ :

ما احل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

dahulu dengan arti kata yang sebenarnya, bukan dalam arti kiasan.³⁸

Lain lagi dengan contoh ungkapan seseorang yang akan mewakafkan hartanya pada orang yang hafal al-Qur'an, maka ucapan ini tidak memasukkan orang yang hafal al-Qur'an dan pada akhirnya lupa. Karen saorang yang pernah hafal al-Qur'an lalu lupa, tidak termasuk dalam "wilayah kata" orang hafal dalam makna hakikinya, kecuali harus merambah pada tinjauan majaz, dalam hal ini adalah majaz mursal.³⁹

Kesembilan, Qadhi Abd al-Wahab al-Maliki menyebutkan dua kaidah lagi *لا عبرة بالظن الذي يظهر خطأه*

"Tidak dianggap (diakui), persangkaan yang jelas salahnya"

Misalnya, apabila seorang debitor telah membayar hutangnya kepada kreditor kemudian wakil debitor atau penanggungjawabnya membayar lagi hutang debitor atas sangkaan bahwa hutang belum dibayar oleh debitor. Maka wakil debitor atau penanggungjawabnya berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya, karena pembayarannya dilakukan atas dasr persangkaan yang jelas salahnya, yaitu menyangka bahwa hutang belum dibayar oleh debitor.⁴⁰

Kesepuluh, *لا عبرة للتوهم*

"Tidak diakui adanya waham (kira-kira)"⁴¹

³⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 53

³⁹ Majas mursal adalah kata kiasan yang antara makna asal dan makna kiasannya ada kaitan (*'alaqah*) berupa selain keserupaan (*tasyabbuh*). Kata hafal al-Qur'an dalam sudut pandang majas mursal dapat bermakna orang yang pernah hafal. Dalam tinjauan majaz ini, kata hafal al-Qur'an adalah kata yang penyebutannya sesuai dengan ungkapan yang dapat menjangkau keadaan yang terjadi pada masa lampau (pernah hafal).

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 54

⁴¹ Qadhi Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf 'ala Masail al-Khilaf*, dalam Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, cet.I, (Beirut, Dar al-Qalam, tt.) 16.

Misalnya, apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan diantara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya.

Kesebelas, *ما ثبت بزمان يحكم ببقاءه ما لم يقدّم الدليل على خلافه*

“Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.”⁴²

Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor empat, misalnya, seseorang yang pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai ada bukti meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia. Dalam hal ini yang meyakinkan bahwa ketika dia pergi dalam keadaan hidup. Oleh karenanya harta warisan tidak boleh dibagikan dahulu. Istri yang ditinggalkan masih tetap dianggap sebagai istrinya. Artinya, masih berhak terhadap nafkah dan hak-hak lainnya sebagai istri.⁴³

Solusi dari masalah ini, dengan mencari beberapa orang yang sebaya dengan orang yang pergi tersebut. Jika orang yang sebaya itu masih hidup, maka bisa dianalogikan bahwa dia (yang pergi) juga masih hidup. Atau bisa juga dengan melihat pada usia berapa ia pergi. Kemudian menambahkan sudah berapa lama tahun ia pergi. Dengan melihat bahwa orang seumurnya itu sudah meninggal.

Kaidah ke dua belas, *الأصل في الإيضاع التحريم*

Bahwa asal menyetubuhi farji adalah haram, maka setubuh dapat dilakukan apabila setelah terjadi akad pernikahan.

4. Macam-macam Syak

Terkadang keyakinan bisa dihilangkan oleh keragu-raguan, walaupun hakikatnya sebuah keyakinan tidak muda digoyahkan

⁴² Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 121.

⁴³ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah ...*, 55

begitu saja. akan tetapi karena keterbatasan manusia, adakalanya keraguan dan sifat harfiah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa membuat keyakinan itu goyah dan menjadi ragu akan suatu hal yang telah diyakini. adapun keraguan dibagi dalam tiga macam yaitu:

1. الشَّكُّ عَلَى أَصْلِ مُحَرَّمٍ

"keraguan yang berdasarkan pada asal yang diharamkan"

Contoh: andaikata ada sembelihan kambing yang berada di daerah yang terdapat orang Islam dan orang majusi, namun orang majusinya lebih banyak, maka daging tersebut tidak halal dimakan, karena yang asal adalah haram, kecuali orang tersebut mengetahui bahwa kambing itu disembelih oleh orang Islam, dan apabila penduduk mayoritas penduduknya orang islam maka boleh dimakan daging sembelihan tersebut.

2. الشَّكُّ عَلَى أَصْلِ مُبَاحٍ

"keraguan yang berdasarkan pada asal yang mubah"

Contoh: apabila seseorang menemukan air yang berubah dan perubahannya karena kemungkinan ada najis atau karena lamanya diam, maka dia tetap diperbolehkan bersuci dengan air tersebut, karena mengamalkan pada hukum asal yaitu sucinya air.

3. الشَّكُّ عَلَى أَصْلِ لَا يُدْرَى

"keraguan yang berdasarkan pada asal yang tidak diketahui"

Contoh: jual beli dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah haram, maka hukumnya boleh, kecuali apabila telah yaqin bahwasanya yang dijual adalah haram. akan tetapi jual beli tersebut dimakruhkan karena khawatir terjerumus dalam keharaman.

5. Pengaplikasian kaidah dalam Ilmu Falak

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas, bahwa suatu keyakinan tidak dapat serta merta goyah begitu saja.

Walupun prinsipnya ia kokoh namun pasti akan ada suatu keraguan yang datang, adapun macam-macam keraguan telah dipaparkan diatas.

Dalam pengaplikasian kaidah **لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** di dalam ilmu falak sangatlah penting. Karena sangat menentukan suatu keputusan yang akan menjadi hukum untuk menjalankan syari'at agama.

Ketika penetapan awal bulan ada si fulan yang mengaku telah melihat hilal pada jam tertentu dengan akurasi waktu tertentu, namun di dalam hatinya terjadi suatu keragu raguan, apakah yang tadi dilihatnya benar hilal atau benda yang berpendar, sedangkan menurut data hisab pada jam sekian dengan akurasi waktu sekian cocok pada saat si fulan menyaksikan hilal, maka keyakinan yang fulan yakini bahwa itu hilal tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan yang juga timbul karenanya. Karena hakikatnya suatu keyakinan tidak bisa di gugurkan tanpa adanya keraguan yang mana keraguan itu sendiri harus memiliki sandaran yang obyektif.

6. Pengecualian Kaidah

1. Apabila seseorang ragu terhadap keluarnya cairan dari kemaluannya, apakah yang keluar itu mani ataukah yang keluar itu madzi, maka ia wajib mandi besar. Padahal ia ragu, yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi ataukah yang keluar itu madzi yang tidak mewajibkan untuk mandi.
2. Barang siapa yang ragu terhadap pakaianya yang terkena najis, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang terkena najis maka ia tetap harus mencuci baju seluruhnya.

Seorang laki-laki apabila menyusu kepada beberapa perempuan yang tidak ada kejelasan perempuan tersebut, maka dia dilarang menikahi semua perempuan tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Imad 'Ali Jum'ah, *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah al-Muyasharah* (Urdun: Dār an-Nafais, 2006), 51.

C. KAIDAH KE TIGA

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (*al-mashaqqah tajlibu al-taysir*)

"kesukaran itu dapat menarik kemudahan"

1. Definisi

Lafadz *mashaqqah* secara bahasa artinya adalah sulit (berat)⁴⁵. Al- Mashaqqah secara etimologi adalah at-ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat 7:⁴⁶

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ

"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri.."

Al-Mashaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin *mashaqqah* tetapi bagi si B tidak terasa *mashaqqah*. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *mashaqqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat wudhu pada masa musim dingin, atau terasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. *Mashaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sebab apabila dibolehkan keringanan dalam *mashaqqah* tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah.

Oleh karena itu, para Ulama' membagi *mashaqqah* ini menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Kesulitan yang sangat berat atau bisa juga disebut sebagai kemudhorotan, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/ atau rusaknya anggota badan

⁴⁵ M. Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 71

⁴⁶ Fathurrahman Azhari, *Qarwaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 84

Contoh: masyaqotnya orang yang dhorurot

2. Kesulitan yang pertengahan/ sedang, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan.

Masyaqot ini tidak menyebabkan gugurnya kewajiban, tapi mendapatkan rukhshoh (keringanan)

Contoh: masyaqotnya orang bepergian dalam keadaan berpuasa, maka masyaqotnya ini menjadikan bolehnya rukhshoh

3. Kesulitan yang ringan

Contoh: orang yang berpuasa kemudian sakit kepala atau sakit gigi atau sakit ringan lainnya.

Sedangkan at-taysir secara etimologis berarti kemudahan. Seperti dalam hadits Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim disebutkan:

يُسْرُ الدِّينِ *Agama itu mudah*

Yusrun lawan dari kata 'usyrun. Jadi makna qaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari'ah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syari'ah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan. Maksudnya adalah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian dari pada qaidah hukum. Dan yang dimaksud kesukaran adalah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keterpaksaan. Al-Mashaqqah Tajlib At-taysir berarti, kesulitan menarik kemudahan. Yang dimaksud adalah, jika dalam melaksanakan suatu ketentuan syara' mukallaf menghadapi kendala dalam bentuk kesulitan dan kesempitan yang melebihi batas-batas kemampuan yang wajar, maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang bersifat keringanan⁴⁷

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Amzah: Jakarta, 2010),331

B. Dasar Kaidah

Para Ulama' ahli uşul dalam membuat kaidah ini mengambil dalil atau istinbat dari firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW:

a. Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝١٨٥

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

b. Al-Hajj : 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."

c. Al- Baqoroh: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝٢٨٦

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

d. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ra:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَسِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا

"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti"

e. Sabda Nabi Muhammad SAW

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمْحَةِ

"Saya diutus oleh Tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan pada yang benar dan toleran"

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa, Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang

bersifat lemah. Berdasarkan ayat dan hadits tersebut para ulama' membuat kaidah tersebut⁴⁸.

Kaidah tersebut semakna dengan perkataan Imam Syafi'i :
 إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ (jika urusan itu menyempit, maka longgar).
 Sementara, sebagian ulama' membuat kaidah dengan redaksi :
 إِذَا ضَاقَتْ الْأَشْيَاءُ اتَّسَعَتْ (Sesuatu jika sempit, maka jadi longgar).

Imam Syafi'i pernah memberikan jawaban sesuai dengan kaidah ini atas pertanyaan dari Yunus bin Abi A'la tentang status hukum seorang wanita yang tidak mempunyai wali bepergian dengan diantar oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau spontan menjawab :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ (jika urusan itu menyempit, maka menjadi longgar).

Contoh dari kaidah ini misalkan jika seorang sulit menghindari najis darah nyamuk yang melekat pada pakaiannya atau percikan air dijalan akibat hujan yang memercik pada celana, maka dia dimaafkan bersembahyang dengan pakaian tersebut

C. Jenis-jenis *al-Mashaqqah*

Kesulitan yang membawa kepada kemudahan sebagaimana disebutkan al-Suyūfī dalam *al-Asybah wa al-Nadā'ir* setidaknya ada tujuh macam, yaitu

1. Sedang dalam perjalanan (*al-safar*). Misalnya, boleh buka puasa, meng-*qasar* shalat, dan meninggalkan shalat jumat.
2. Keadaan sakit. Misalnya, boleh tayamum ketika sulit dan sakit terkena air, shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat, ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, *Qarwaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 83

menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.

4. Lupa (*al-nisyān*). Misalnya, seorang lupa makan pada waktu puasa, lupa memberi utang.
5. Ketidaktahuan (*al-jahl*). Misalnya, orang yang baru masuk islam tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan.
6. 'Umūm al-Balwa. Misalnya, kebolehan *bai' al-salam*. Kebolehan dokter melihat kepada yang bukan mahramnya demi untuk mengobati.
7. Tidak memiliki cakap hukum (*al-naqṣ*). Misalnya, orang gila, anak kecil.

D. Sebab-sebab Keringanan

Para ulama' uṣūl telah menemukan sebab-sebab timbulnya keringanan ada tujuh:⁴⁹

- a. Bepergian (سَفَرٌ), seperti diperbolehkannya tidak puasa bagi orang yang bepergian di bulan Ramadhan
- b. Sakit (مَرَضٌ), seperti diperbolehkannya sholat dengan duduk bagi orang yang sedang sakit
- c. Terpaksa (إِكْرَاهٌ), seperti diperbolehkannya merusak hak milik orang lain bagi orang yang dalam keadaan terpaksa
- d. Lupa (نِسْيَانٌ), seperti tidak batal makan atau minum di bulan Ramadhan bagi orang yang sedang berpuasa
- e. Kebodohan (جَهْلٌ), seperti tidak batal sholat ketika mengeluarkan ucapan yang bukan ucapan-ucapan sholat bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya.
- f. Kurang mampu (تَنَقُّبٌ), seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan, baik yang dibebaskan bebannya sama sekali (anak yang belum dewasa dan orang gila) maupun yang dikurangi bebannya, yaitu kaum wanita tidak wajib jama'ah dan sholat jum'at sebagaimana orang laki-laki.

⁴⁹ Ibid. hlm. 163-164

- g. Kesukaran yang umum (المَشَقَّةُ وَ عُمُومُ الْبُلُوَى), seperti kesulitan bagi orang yang berjalan di jalan umum untuk menghindari percikan air yang bercampur dengan najis pada musim penghujan akibat kendaraan berlalu.

E. Tingkatan *al-Mashaqqah*

Al-Mashaqqah bersifat individual. Bagi seseorang, suatu hal mungkin dianggap *mashaqqah*, namun tidak bagi orang lain. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *mashaqqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat berwudhu pada musim dingin, atau terasa berat berpuasa pada musim panas, atau terasa beratnya terpidana menjalani hukuman. *Mashaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan dalam ibadah dan dalam ketaatan pada Allah. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam *mashaqqah* tersebut akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah.⁵⁰

Yang dikehendaki dalam kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* adalah bahwa dalam pelaksanaan ibadah itu tidak *ifrāṭ* (melampaui batas) dan *tafrīṭ* (kurang dari batas). Oleh karena itu, para ulama membagi *mashaqqah* ini menjadi tiga bagian :

1. *al-Mashaqqah al-‘Azimah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Mashaqqah* semacam ini membawa keringanan.
2. *al-Mashaqqah al-mutawasiṭah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). *Mashaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *mashaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada *mashaqqah* yang ringan, maka tidak ada

⁵⁰ ‘Izz al-Dīn bin Abd al-Salām *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Vol. II (tp : Dār al-Jail, 1980), h. 7. Lihat pula Wahbah Al-Zuhailī, *Nazhariyyāt al-Ḍarūrāt al-Syar’iyyāt*, *Muqārānāt Ma’a al-Qanūn al-Waḍ’ī*, (Damaskus: Maktabah Al-Farabi, tt), h. 193-196.

kemudahan disitu. Inilah yang dimaksud bahwa *mayaqqah* itu bersifat individual.

3. *al-Mashaqqah al-Khafīfah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Mashaqqah* semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada *mashaqqah* yang ringan ini.⁵¹

F. Hukum-hukum *rukhsah*

Terdapat lima hukum *rukhsah*, yaitu :

1. *Rukhsah* wajib, yaitu hukumnya wajib mengambil keringanan, seperti orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan karena takut mati kelaparan. Dalam hal ini memang terjadi pertentangan antara *hifd' al-nafs* dan *hifd' al-māl*. Sudah barang tentu *hifd' al-nafs* didahulukan.
2. *Rukhsah* sunnah, yaitu hukumnya sunnah mengambil keringanan, seperti shalat *qasar* di perjalanan dan berbuka puasa bagi yang khawatir sakit.
3. *Rukhsah mubāh*, yaitu hukumnya boleh mengambil keringanan, seperti jual beli pesanan (*bay' al-salām*)
4. *Rukhsah khilāf al-aulā* (lebih baik ditinggalkan), seperti *tayammum* bagi orang yang mendapati air, tetapi harus dibeli dengan nilai di atas standar, sementara ia sebenarnya mampu untuk membelinya.
5. *Rukhsah makrūh*, seperti shalat *qasar* pada jarak kurang dari tiga *marḥalah*.⁵²

2. Macam-macam Keringanan

Keringanan dalam syara' ada tujuh, yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Muḥammad Ṣiddīq al-Burnu, *al-Wajīz fī al-Idāh al-Qawā'id al al-Fiqhiyyah*. h. 127.

⁵² Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nadāir*, h.171.

⁵³ M. Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009) hlm. 75

- a. **تَخْفِيفُ إِسْقَاطٍ**, yaitu keringanan yang berupa pengguguran. Misalnya gugurnya menjalankan kewajiban shalat jum'at, menunaikan ibadah haji, dan jihad disebabkan adanya udhur.
- b. **تَخْفِيفُ تَقْصِصٍ**, yaitu suatu keringanan yang berupa pengurangan. Misalnya, mengqoshor sholat 4 raka'at menjadi 2 raka'at disebabkan dalam keadaan bepergian.
- c. **تَخْفِيفُ إِبْدَالٍ**, yakni keringanan yang berupa penggantian. Misalnya, wudhu atau mandi dapat diganti dengan tayammum, dikarenakan sakit atau tidak memperoleh air.
- d. **تَخْفِيفُ تَقْدِيمٍ**, keringanan yang berupa pangawalan sesuatu yang belum datang waktunya. Misalnya, menjama' (taqdim) sholat ashar pada waktu dhuhur, atau sholat isya' pada waktu maghrib.
- e. **تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ**, yaitu keringanan yang berupa pengakhiran sesuatu yang belum datang waktunya. Misalnya, menjama' (ta'khir) sholat dhuhur dengan ashar pada waktu sholat asar atau sholat maghrib dengan isya' pada waktu isya'.
- f. **تَخْفِيفُ تَرْخِصٍ**, yaitu keringanan yang berupa pemberian kemurahan. Misalnya, makan binatang yang diharamkan atau barang najis karena dalam keadaan mendesak.
- g. **تَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ**, yaitu keringanan yang berupa perubahan sesuatu yang telah diatur menurut aturan tertentu. Misalnya, berubahnya aturan- aturan sholat bagi orang yang dalam keadaan ketakutan terhadap sesuatu malapetaka yang bakal mengancamnya.

H. Turunan Kaidah

1. إذا ضاق الأمر إتسع و إذا إتسع الأمر ضاق

"apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit."

Contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan ketika sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas

yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya wajib melakukan puasa itu kembali.⁵⁴

2. إِذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

“ Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya ”

Contohnya, tayamum sebagai pengganti wudhu. Orang yang meminjam suatu benda, kemudian benda itu hilang (misalnya, buku), maka penggantinya buku yang sama baik judul, penerbit, maupun cetakannya, atau diganti dengan harga buku tersebut dengan harga dipasaran.

3. مَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّرُ مِنْهُ مَغْفُورٌ عَنْهُ

“ Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan ”

Contohnya, pada waktu sedang berpuasa, kita berkumur-kumur, maka tidak mungkin terhindar dari rasa air dimulut atau masih ada sisa-sisa. Dan darah yang masih tersisa pada pakaian yang sulit dihilangkan dengan cucian

4. الرُّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالْمَعَاصِي

“ Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan ”

Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat. Misalnya orang yang bepergian untuk berjudi kehabisan uang atau kelaparan kemudian ia makan daging babi. Maka dia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa dengan makan daging babi tersebut. Lain halnya dengan orang yang bepergian dengan tujuan yang dibolehkan seperti untuk usaha

⁵⁴ Ibid. .172.

yang halal, kemudian kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali yang diharamkan, maka memakannya dibolehkan.

5. إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya”

Contohnya, seseorang berkata: “Saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kyai Ahmad”. Padahal semua tahu bahwa anak kyai tersebut sudah lama meninggal, yang ada hanyalah cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab tidak mungkin mewakafkan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

6. إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ

“Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan”

Contohnya, seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti, dia lebih tua dari pada orang telah meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.

7. يُعْتَقَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

“Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya”

Contohnya, orang yang menyewa rumah yang diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbarui dalam arti melanjutkan sewaan, maka ia tidak perlu membayar uang muka lagi.

8. يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

"Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya"

Contohnya, seseorang yang baru masuk Islam minum minuman keras karena kebiasaannya sebelum masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman semacam itu dilarang (haram). Maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

9. يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

"Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya"

Contohnya, penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Demikian juga boleh mewakafkan kebun yang sudah rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanah yang diwakafkan.⁵⁵

I. Pengecualian Kaidah

Pengecualian/eksepsi dari kaidah *al-mashaqqah tajlibu al-taysir* adalah :

1. Kesulitan-kesulitan yang diklasifikasikan kepada *mashaqqah* yang ringan

Kesulitan-kesulitan yang muncul dan merupakan satu risiko perbuatan, seperti lapar ketika puasa. Kesulitan semacam ini tidak akan menimbulkan keringanan, kecuali bila kelaparan tadi membahayakan jiwa.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, h.59-65.

D. KAIDAH KE EMPAT

الضَّرَارُ يُزَالُ (*al-darār yuzālū*)

“kemadharatan harus dihilangkan”

1. Definisi

Bila ditinjau dari aspek bahasa kata-kata *ضَرَر* dan *ضِرَار* mempunyai makna yang sama, namun obyeknya berbeda. Arti *ضَرَر* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri. Sementara *ضِرَار* adalah perbuatan yang bersifat interelasi, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan berbahaya pada diri sendiri serta orang lain.⁵⁶ *الضَّرَارُ* berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diijinkan oleh agama, sedangkan tindakan merusak terhadap orang lain yang diijinkan oleh agama seperti qishas, diyat, had dan lain-lain tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan.⁵⁷

Darār secara terminologi, banyak sekali ulama yang mencoba memberi definisi di antaranya: Bin Bayah menyimpulkan bahwa makna *darurat* dalam terminologi *fiqh muwassa'* (*maqra*) adalah *al-hājah* kebutuhan itu sendiri, hal ini logis karena suatu kondisi bisa dinyatakan *darurat* apabila kondisi itu dibutuhkan, tetapi ada kendala yang tidak memungkinkan untuk di aplikasikannya.⁵⁸ Menurut Wahbah zuhaili *darar* adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan seumpamanya.⁵⁹

Menurut Fahrudin ar-Razi *darar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati. Dikatakan

⁵⁶ Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah syarah Nadhom Qawaidul Fiqhiyyah hlm 81

⁵⁷ Ali Ahmad Al-Nadwi, al-Qawaid al- Fiqhiyyah hlm 252

⁵⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 148.

⁵⁹ Wahbah zuhaili, *Nazariyah Al-Darurah As-Shariyah*, (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, tt.), h. 55.

perasaan sakit karena apabila perbuatan tersebut menimpa kita maka hati akan sakit, dan dikatakan tidak enak karena baik fisik maupun jiwa akan merasakan tidak nyaman saat ditimpa bahaya tersebut. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud perasaan sakit dalam hati adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh tekanan aliran darah di sekitar hati.⁶⁰ Menurut Al-Jurnuji kata *ḍarurat* di ambil dari kata al-ḍarar, yaitu suatu musibah yang tidak dapat di hindari. Al-zarkasyi mendefinisikan *ḍarurat* dalam rumusannya sebagai berikut: *ḍarurat* adalah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa. Seperti orang yang terpaksa memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan tidak makan sesuatu yang dimaksud tadi, maka ia akan mati atau sebagian anggota tubuhnya akan hilang.⁶¹

Wahbah Zuhaili menjelaskan secara lebih detail bahwa *ḍarurat* adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu kita boleh atau harus mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya, selama tidak keluar dari sarat-sarat yang ditentukan oleh *shara*.⁶²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa *ḍarurat* adalah kondisi atau keadaan bahaya, mencakup segala jenis bahaya yang mengancam manusia baik yang berkaitan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan, kesehatan dan yang berhubungan dengannya. Dan bahaya itu sendiri baik yang timbul dari dirinya ataupun orang lain, bagi

⁶⁰ Fakhru al-din Muhammad bin Umar bin Husyain al-Razi, *al-Mashūl fi Uṣūl al-Fiqh*, (Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyah, t.t.) h. 143.

⁶¹ Ibid. 71

⁶² Wahbah Zuhaili, *Ad-Ḍarurah As-Sharī'yah*, 72.

dirinya atau bagi orang lain, pasti atau yang diperkirakan. Yang kesemuanya tidak boleh keluar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *shara'*.

2. Dasar kaidah

1. Al-Qur'an

a. QS. al-Baqarah : 233

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

".....janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...",

b. QS. at-Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ⁶³

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

2. Sunnah

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجة ومالك و الدارقطني)

Artinya: Tidak boleh berbuat mudarat (*ḍarar*⁶³) dan tidak boleh saling memudaratkan. (HR. Ibn Mājah, Mālik dan Dāruqatni)

⁶³ Hadis ini mempunyai makna yang luas, Arti kata *ḍara* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *ḍirār* adalah perbuatan yang bersifat interelasi dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Lihat Taqyuddin abu Bakar Muhammad bin Abdul Mumi nal-Hishny, *al-Qawā'id*, Riyadl: Maktabah ar-Rusydu, 1997, h. 334. Al-Husaini mengartikan *ḍarar* adalah bagi kita ada manfaat tapi bagi orang lain mudarat, sedangkan *ad-ḍirar* bagi kita tidak ada manfaat dan bagi orang lain mudarat. Sedangkan Hasbi as-Shidiqi mengartikan *ḍarar* dengan membuat kemadaratan dan *ad-ḍirar* membawa kemadaratan di luar ketentuan *shariah*. Lihat Hasbi Ashidiqi, h. 243. Hadis di atas juga diawali kata *la* yang masuk terhadap isim *nakirah* yang berfaidah *lil jinsi*, artinya

ان دماءكم واموالكم وإعراضكم حرام (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua dan kehormatan kamu semua adalah haram di antara kamu semua. (HR. Muslim)

3. Contoh aplikasinya

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemadaramatan bagi rakyat.
2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh *jināyat* adalah juga untuk menghilangkan kemadaramatan.
3. Adanya aturan kepailitan juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemadaramatn. Demikian juga aturan hak *syuf'ah*⁶⁴
4. Adanya aturan *ṭālaq* dalam pernikahan untuk menghilangkan kemadaramatan yang lebih besar dalam sebuah rumah tangga
5. Kewajiban berobat dan larangan bunuh diri

4. Kaidah Turunannya

1. الضَّرُّ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (bahaya harus ditolak semampunya), kaidah ini berlaku dalam hal *ḍararnya* belum atau akan terjadi. Upaya preventif lebih utama dari upaya kuratif. Substansi kaidah ini mengindikasikan segala bentuk bahaya harus segera di tangkal segera demi tercapainya *maslahah*

mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan semua bentuknya. Maka dari itu peniadaan bahaya dalam segala bentuknya baik pribadi maupun orang lain merupakan keharusan yang di rekomendasikan syariah, hal ini menjadi dasar terbentuknya formulasi kaidah al-*darau yuzālu*. Lihat buku *Formulasi Nalar Fiqh*, Abdul Haq dkk, Surabaya: Khlaista, 2006, h. 211

⁶⁴ *Shuf'ah* dalam istilah fiqh adalah hak kepemilikan secara paksa yang dimiliki oleh mitra kerja lama atas mitra kerja baru untuk menghilangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada penjualan yang dilakukan oleh salah seorang pemilik awal. Lebih jelasnya Lihat Ahmad al-Ramli *Nihāyat al-Muhtaz, dār al-fikr, jilid 5, h. 195.*

baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Contoh shariat jihad, uqubah dll.

2. *الضَّرُورَاتُ تَبِيعُ الْمَحْظُورَاتِ* (kondisi *darurat* akan membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh). Substansi kaidah ini mengindikasikan bahwa kondisi bahaya/*darurat* dapat menjadikan hal-hal yang semula dilarang menjadi boleh. Kaidah ini mencakup persoalan yang sangat banyak, sebagai contoh: membuka aurat di depan dokter dalam proses pengobatan. Makan dan minum yang haram demi kelangsungan hidup, merobohkan bangunan unuk memadamkan api agar api tidak menjalar ke rumah-rumah yng lain. Dll. Kaidah ini mempunyai pengecualian yaitu: kufur, membunuh dan berzina.
3. *مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا* (sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi *darurat* harus di sesuaikan dengan kadar *daruratnya*), Subtansi kaidah ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang dibolehkan melalui *illah darurat* harus secukupnya jangan lantas berlebihan atau dinikmati. Contoh: bolehnya makan bangkai atau apa saja yang diharamkan dengan alasan untuk pengobatan, maka tidak boleh kemudian dikonsumsi sampai kenyang. Pada tataran aflikasinya kaidah ini memiliki pengecualian seperti *bay araya*, sumpah *lian*, dll. Jadi misalnya Ketika suami tidak mengalami kesulitan untuk mendatangkan 4 orang saksi, maka sesuai ijma ia tetap diperbolehkan melakukan *lian*.⁶⁵

Tingkatan yang diperbolehkan ada 5:⁶⁶

- a) *الضَّرُورَاتُ بُلُوغُ شَخْصٍ حَدًّا إِنَّ لَمْ يَتَّوَلَّهُ الْمَمْنُوعُ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ إِلَى الْهَلَكَ* (dlorurot adalah sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak mendapatkan sesuatu yang dilarang maka ia akan mati atau mendekati kematian)

⁶⁵ Muhamad al-Khatib as-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Bairut: dar al-fiqr, tt.) 367

⁶⁶ Jurnal Nur Alim hlm 45

- b) **الْحَاجَةُ بُلُوْعُ شَخْصٍ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْمَمْنُوعُ لَكَانَ فِي جُهْدٍ وَمَشَقَّةٍ** (hajat adalah sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, maka ia akan mendapatkan kesulitan dan keberatan)
- c) **لَمَنْفَعَةُ مَا يُفْصَدُ الزِّيَادَةُ كَالَّذِي يَسْتَهِي خُبْرَ الْبُرِّ وَلَحْمَ الْعِغَمِ** manfaat adalah sesuatu yang dimaksud untuk mencari nilai tambah, seperti halnya seseorang yang mengonsumsi roti gandum dan daging kambing (sebagai tambahan pada kebutuhan tubuhnya).
- d) **الزِّيْنَةُ مَا يُفْصَدُ بِهِ النَّفْكَهَ كَالَّذِي يَسْتَهِي الْخُلُوَ وَالسُّكَّرَ وَالتُّوبَ الْمَسْنُوجَ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانٍ** al-zinah)/berhias adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mencari suatu kepuasan dan kesenangan (tingkatannya berlebihan namun tetap halal), seperti ingin membeli pakaian sutra padahal pakaian biasa sudah cukup, dan ingin membeli perhiasan)
- e) **الْفُضُولُ تَوْسَعُ بِالْمَحْرَمَاتِ وَالشَّبُهَاتِ** (fudlul adalah menganggapnya ringan barang yang haram dan subhat)

2. **الضَّرُّ لَا يُزَلُّ بِالضَّرِّ** (bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain)

Substansi dari kaidah ini mengindikasikan bahwa bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain yang setara atau bahaya yang lebih besar. Jika tidak memungkinkan maka upayakan agar kadar bahayanya menjadi seringan mungkin. Menurut Abdullah bin Said Muhammad al-Lahji maksud dari kaidah ini adalah seseorang tidak boleh menghilangkan bahaya pada dirinya dengan menimbulkan bahaya pada diri orang lain, sebab semua makhluk ciptaan *Allah* yang memiliki kedudukan yang sama dan setara.⁶⁷ Contoh: orang yang hampir mati kelaparan maka tidak diperbolehkan memakan barang milik orang lain yang juga memiliki nasib yang sama dengannya. Contoh lain merobek vagina istri yang sempit agar bisa

⁶⁷ Abdullah bin Said Muhammad al-Lahji, h 44

melakukan hubungan suami isteri, dan masih banyak contoh yang lainnya. Senada dengan kaidah ini munculah kaidah: *ad-darar al-asd yuzālu bi ad-darar akhaf, yakhtarū akhafu ad-dararain, idā tarada mafsadatāni rūiyya azamuhumā diraran bi ar-tikabi akhafihima*.

3. *درء المفساد أولى من جلب المصالح* / dalam redaksi yang lain *دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan)

Substansi kaidah ini, bila berkumpul *maslahah* dan *mafsadat* maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat. Sebab, nabi memiliki perhatian besar terhadap hal-hal yang dilarang daripada yang diperintahkan karena *dalah manhiyyat* terdapat unsur-unsur yang dapat merusak atau bahaya. Maka dari itu, hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama tapi di sisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan. Karena ini pula terdapat *rukhsah* dalam ajaran islam. Contoh penerapan kaidah ini: diperbolehkannya meninggalkan shalat jumat atau berjamaah karena kondisi sakit atau takut di perjalanan atau karena hujan besar.

Pengecualian dari kaidah ini, menurut as-Suyuti terkadang masalah harus dijaga ketika bercampur dengan mafsadah contoh seperti keharusan shalat walaupun tidak mampu menunaikan sebagian syarat-syaratnya,⁶⁸ berbohong yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru.

4. *يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الْعَامِ* (bahaya yang khusus harus di tempuh untuk menolak bahaya umum)

Kaidah ini sebenarnya merupakan derivasi dari kaidah-kaidah sebelumnya, akan tetapi obyek bahasannya lebih spesifik lagi, sebab kaidah ini sangat erat kaitannya dengan *Maqāsidu al-Sharī'ah* atau pengejawantahan ajaran islam dalam menjaga kemaslahatan umum. Contoh aplikasinya terlihat dalam

⁶⁸ Al-suyuti, *Al-Ashbah wa Naqāir*, 179

pemberlakuan shariat islam; seperti: boleh membunuh orang murtad demi menjaga agama, qisās, had potong tangan dll, contoh lain membunuh tukang santet. kaidah ini diberlakukan dalam setiap persoalan.

5. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرَ ابَارِزَ تِكَابِ أَخْفَاهَا

(Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengna melakukan yang lebih ringan)

Maksud kaidah ini, manakala pada suatu ketika datang secara bersamaan dua mufsadat atau lebih, maka harus diseleksi, manakah diantara mufsadat itu yang lebih kecil ata lebih ringan. Setelah diketahui, maka yang mudharatnya lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih kecil atau yang lebih ringan mudharatnya.

6. الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Sebuah kebutuhan baik yang umum ataupun yang khusus terkadang diposisikan seperti *darūrat*, maka dalam kondisi tertentu dapat menjadikan hal-hal yang tadinya dilarang menjadi boleh dikerjakan. Misalnya karena menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan umum masyarakat. Banyak contoh aplikasi dari sub kaidah ini, di antaranya: bolehnya melihat lawan jenis yang bukan mahram dalam kondisi jual beli atau transaksi-transaksi lain, belajar dll.

Pada dasarnya Kaidah ini merupakan pertemuan antara dua hal yang berbeda yakni antara *al-hājah* dan *ad-darūrah*, tetapi sama-sama terjadi dalam waktu bersamaan dalam satu persoalan. Dari sini terjadi perbedaan di kalanga fuqaha dan uşul terkait menempatkan *hājah* pada *darūrat*. Contoh; bolehnya kerja sama dengan perusahaan yang kadang modal dasarnya bersentuhan dengan riba, berdasarkan konferensi Jeddah dan Kuwait boleh atas dasar kebutuhan. Contoh lain; praktek kedokteran dan lain sebagainya yang bersentuhan dengan perkembangan zaman yang

belum ada sebelumnya yang memang didasarkan kepada kebutuhan.⁶⁹

Perlu diperhatikan bahwa dalam terminologi fiqh kebutuhan hidup manusia diklasifikasikan menjadi lima bentuk, yakni; *ad-darūrat*, *al-hājat*, *manfa'at*, *zīnah*, dan *fudul*.⁷⁰ Dan hanya dua saja yang mendapat keringanan atau yang termasuk dalam sub kaidah di atas, yaitu: *ad-darūrat* dan *al-hājat*.

5. Eksepsi/*Mustasnayāt*

Timbulnya pengecualian karena setelah para fuqaha melakukan proses *istiqla* pada beragam persoalan yang menjadi cabang kaidah tertentu. Dalam beragam persoalan yang memiliki kesamaan karakter ternyata para *fuqaha* menemukan sebagian persoalan *furuiyah* yang apabila dimasukkan sebagai cabang kaidah tersebut akan bertentangan dengan tradisi yang berkembang, batasan-batasan umum, sebab-sebab hukum, dan perinsip-perinsip dasar lainnya. Hal ini menuntut fuqaha agar tidak memasukkannya sebagai cabang kaidah tertentu. dengan menjadikannya sebagai pengecualian atau *mustasnayat*.⁷¹

Walaupun demikian, adanya pengecualian-pengecualian tersebut tidak lantas menjadikan kaidah keluar dari sifat kuliyyahnya. Artinya meskipun terdapat pengecualian, kaidah tersebut tetap memiliki cakupan *furu* yang menyeluruh. Alasannya adalah sebagai berikut:⁷² *pertama*, shariat islam sering kali memosisikan hal-hal yang bersifat *ghalib al-aksari* (mayoritas umum) layaknya *al-ām al-qat'i* (universalitas yang pasti). Artinya sesuatu yang hanya umum terjadi, oleh shariat sering diposisikan seperti sesuatu yang sudah pasti terjadi sehingga menimbulkan formulasi hukum yang serupa. Contoh seperti pemberlakuan *rukhsah* dalam perjalanan. *Kedua*, setiap hukum fiqh bersifat

⁶⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 147-148.

⁷⁰ As-Suyuti, 176.

⁷¹ Muhamad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyyah*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1983) 15.

⁷² Al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Shariat*, (Bairut; dar al-Marifat tt.), 52-53.

istiqra'i dengan demikian cakupannya tentu bersifat *al-umum al-adi* bukan *umum al-aqli*. Pengecualian pada satu dua furu adalah sebuah kemestian yang tak dapat di hindari. Sebab metode *istiqra'i* mengharuskan dilakukannya generalisasi hukum tanpa mempertimbangkan adanya satu atau dua objek hukum yang berbeda. *Ketiga*, pengecualian itu timbul akibat adanya unsur eksternal. Baik berupa tradisi, *illat*, kebutuhan masharakat umum, kondisi *darurat* dan lain sebagainya.

Adapun yang termasuk mustasnayat atau pengecualian dari kaidah *ad-darar yuzāl* adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam menghilangkan kemadaratan mengakibatkan datangnya kemadaratan yang lain yang sama tingkatannya, contoh: dalam kondisi kelaparan mengambil makanan orang lain yang sama dalam keadaan kelaparan. Atau apabila mas Edi berada di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan kemudian mas Aziz ambil papannya sama-sama untuk menyelamatkan dirinya itu tidak boleh.
2. Apabila dalam menghilangkan kemadaratan mengakibatkan datangnya kemadaratan yang lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya. Contohnya: dilarang melarikan diri dari peperangan karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Alasannya karena kalah dalam peperangan lebih besar mudaratnya daripada menyelamatkan diri sendiri. Perinsif dalam peperangan adalah *to kill or to be killed*. Ini sejalan dengan al-Quran surat at-Taubah: 111⁷³

Apabila dalam menghilangkan kemadaratan dengan melampaui batas. Contoh untuk menghindari diri dari kematian

73 ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝﴾

maka boleh makan makanan yang haram asal tidak sampai berlebihan artinya hanya secukupnya.

E. KAIDAH KE LIMA

العادة محكمة "Al-ʿĀdah Al-Muhakkamah"

(adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum)

1. Pengertian

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia.. Sedang menurut istilah *uṣūliyyīn* (ulama usul fiqh), istilah 'Urf artinya:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

"sesuatau yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaa dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan" .

Adapun 'urf dalam prespektif Aḥmad al-Zarqā' adalah:⁷⁴

عَادَةُ جُمُهور قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

"Tradisi masyarakat yang berupa ucapan (*qaul*) atau perilaku (*fi'il*)".

Uṣūliyyīn membedakan antara 'adat dengan 'urf, Adat diartikan:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁷⁵

"Sesuatu yang sering terjadi tanpa adanya kaitan yang logis".

Keterangan di atas mengandung arti suatu perilaku yang sering dikerjakan, tidak disebut dengan adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih luas dari pada 'urf. Adat juga bisa mencakup permasalahan individu, contohnya tradisi memakan jenis makananyang khusus, atau persoalan yang meliputi banyak orang, seperti hal yang berberkaitan dengan hasil pendapat yang

⁷⁴ ibid, 840, dan 'Abdul 'Azīz al-Khayyāṭ, *Naẓariyyat al-'Urf*, (Amman: Maktabat al-Aqṣā, t.th.), 24.

⁷⁵ Aḥmad Fahmi Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'* (Mesir: Dār al-Fikr, al-'Arabī, t.th.), 8.

baik dan yang jelek. Adat bisa juga ditemukan dari hal yang alami, contohnya di daerah tropis anak cepat menjadi baligh.

Perbedaan "Urf dengan 'Adat bisa diperhatikan dalam tabel di bawah ini :

'urf	Adat
'urf mengandung arti yang sempit	Adat mengandung arti luas
urf terbagi "Urf <i>shahih</i> (baik) dan <i>fasid</i> (jelek)	Adat, tidak ada yang baik dan yang jelek
'urf adalah tradisi mayoritas manusia	Adat meliputi tradisi individu dan tradisi mayoritas orang
	Adat juga muncul dari sebab alami

Yang dikaji oleh para *uṣūliyyīn* untuk menetapkan hukum *shara'* adalah '*urf*, bukan adat. Walaupun demikian, dalam membicarakan mengenai eksistensi hukum *taklīf*, imam al-Shāṭibī sebagai ahli dalam bidang usul fiqh mengharuskan penelitian dan pemahaman yang memadai terhadap hukum-hukum adat (*al-aḥkām al-'awā'id*) terlebih dahulu.⁷⁶ Hal ini dikarenakan hukum *taklīf* yang dibebankan pada mukallaf dibangun atas dasar ketetapan adat mukallaf.

2. Bentuk-bentuk '*urf*

Para *uṣūliyyīn* mempetakan '*urf* menjadi tiga macam:⁷⁷

A)Ditinjau dari sisi objeknya. '*urf* terbagi menjadi dua yaitu :

- (a) *العرف اللفظي* (tradisi yang berkaitan dengan *lafaz*) (b) *العرف العملي* (tradisi yang berkaitan amal perilaku manusia).

- a) *Al-'urf al-lafzi* (*العرف اللفظي*) artinya adat kebiasaan / tradisi yang berkaitan dengan *lafaz* (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna

⁷⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Sharī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975.) Jilid III, 227.

⁷⁷ Aḥmad Fahmi Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah* 16 dan Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal 'alā al-Fiqh al-'Am*, 844.

lafaz tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya, kata “daging” mencakup arti “daging yang sering di beli oleh orang”. Apabila ada orang datang kepenjual daging, lalu orang itu menyatakakan, “saya beli daging”, maka yang di maksud “daging” di situ adalah daging daging sapi, karena tradisi orang daerah situ, kalau mau beli daging sapi, hanya menyatakan “beli daging”.

- b) *Al-‘urf al-‘amalī* (العرف العملي) artinya adat kebiasaan / tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan atau tidak. Misalnya tradisi masyarakat saat liburan mengajak keluarga untuk makan bersama, dan tradisi mayoritas manusia dalam memakai pakaian yang seragam tertentu (bentuk dan model serta warnanya sama) dalam acara khusus, seperti acara pernikahan. Contoh yang lain adalah *bay‘u al-mu‘āṭah* di pesantren. Saat para santri makan dan minum di kanti baru mereka membayarnya.
- B) Di lihat dari cakupannya, *‘urf* ada dua, yaitu *العرف العام* (adat kebiasaan umum) dan *العرف الخاص* (adat kebiasaan khusus).
- a. *Al-‘urf al-‘ām* (العرف العام) adalah adat kebiasaan yang umum / sering terjadi di masyarakat. Contoh : saat membeli mobil di deller maka semua peralatan untuk memperbaiki mobil seperti donkrak, tang termasuk ikut terbeli.
- b. *Al-‘urf al-khāṣṣ* (العرف الخاص) adalah adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. (Artinya terjadi di daerah atau masyarakat tertentu). Contoh, apabila membeli barang dan barangnya ada cacat, maka ada daerah yang memperbolehkan barang tersebut di kembalikan dan ada daerah yg tidak memperbolehkan barang tersebut di kembalikan.

- C) Dilihat dari sisi keabsahannya, *'urf* ada dua yaitu **العرف الصحيح** (adat kebiasaan yang benar) dan **العرف الفاسد** (adat kebiasaan yang salah).
- a) **العرف الصحيح** (*al-'urf al-ṣaḥīḥ*) adalah adat istiadat yang baik, yang sejalan dengan maksud naṣ al-Qur'an serta sunnah Rasul serta membawa unsur kemashatan bagi masyarakat. Sehingga kebiasaan tersebut dianggap benar. Misalnya pada saat keluarga laki-laki meminang perempuan, maka keluarga laki-laki membawa oleh-oleh untuk di berikan pada keluarga perempuan. Contoh lagi, ketika menjelang masuk bulan puasa ramadan, masyarakat jawa membuat acara syukuran (istilah jawa bancaan) karena senang dengan datangnya bulan ramadan.
 - b) **العرف الفاسد** (*al-'urf al-fāsid*) adalah adat istiadat yang tidak baik dan bertentangan dengan naṣ al-Qur'an serta sunnah Rasul, bisa jadi berbentuk adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang di haramkan Allah SWT. Misalnya pada saat musim panen, para petani ramai-ramai membawa sesajen yang di berikan kepada pepunden atau kuburan desa yang di anggap membawa berkah. Dan mereka tidak meminta kepada Allah tetapi mereka percaya pada kuburan tersebut.

Imam Shāṭibī tidak membagi *'urf*, atau dalam istilah asli yang digunakan adalah *al-'awā'id al-mustamirah* (adat yang berlaku), ke dalam kategori *ṣaḥīḥ* atau *fāsid* seperti di atas. Namun membaginya dalam 2 kategori lain yang, menurut penulis, semakna dengan kedua klasifikasi tersebut⁷⁸.

Pertama:

العَوَائِدُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي أَقَرَّهَا الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ أَوْ نَفَاهَا

⁷⁸ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, 230.

“Yakni adat *shar’i* yang telah diakui oleh syariat (ditetapkan keabsahannya oleh syariat) atau telah dinafikan/dilarang oleh syariat”.

Maksud imam Shātibī di sini adalah memposisikan adat yang telah mendapatkan respons dari dalil syariat, baik dengan melegalkannya maupun dengan meniadakannya.

Kedua:

الْعَوَائِدُ الْجَارِيَّةُ بَيْنَ الْخَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَلَا إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ

“Yakni adat kebiasaan yang berlaku di antara manusia yang tidak ditemukan keterangan syar’i yang meniadakannya (melarangnya) maupun menetapkan (melegalkannya)”.

Di sini, imam Shātibī menekankan bahwa adat pun juga terkadang-bahkan banyak- yang belum mendapatkan respons yang jelas dalam pandangan syariat.

3. Kehujjahan ‘Urf

Dasar hukum ‘urf sebagai landasan hukum :

1. Ayat 199 surat al-a’rāf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^{١٩٩}

“ambillah sifat memaafkan dan perintahkan orang untuk mengerjakan yang baik, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

2. Hadith Rasulullah SAW

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ^{٢٠٠}

“Apa aja dianggap baik oleh kaum muslim maka di sisi Allah pun di anggap baik”.

3. QS. An-Nisa` ; 19 : وعاشروهن بالمعروف (Bergaullah dengan istrimu dengan cara yang baik/patut)

4. QS. Al-Baqarah ; 228 : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (Berikanlah hak hak istrimu dengan sebaik baiknya sebagaimana ia menjalankan kewajibannya dengan baik)
5. H.R. Bukhari : أَخَذَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik)

Menurut imam al-Shātibī,⁷⁹ dan imam Ibn Qayyim al-Jauziyah,⁸⁰ berpendapat bahwa *'urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum, jika tidak ada ayat atau hadith, yang menerangkan tentang masalah hukum yang mau di putuskan. Bahkan al-syarakhsyī menyebutkan kaidah yang di nukil oleh muhammad abū zahra: ⁸¹ الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ (sesuatu yang diputuskan melalui *'urf* maka nilainya sama dengan yang diputuskan melalui *naṣ*)

Contohnya adalah pemakaian jasa kamar mandi di terminal atau pom bensin, yang di tentukan dengan dengan nominal tertentu (misal Rp 2000), di situ tidak di tentukan lamanya di kamar mandi, maka hal seperti ini bolehkan dalam pandangan agama.

Para *uṣūliyyūn* berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berlandaskan *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan *zamān* dan *makān* (tempat).⁸² Setiap hukum-hukum fiqh yang awalnya di bentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Imam Shātibī memberikan tambahan keterangan yang cukup menarik saat mengomentari sebuah konklusi dari pembahasannya mengenai adat. Bahwa perbedaan hukum yang tergantung pada perbedaan adat istiadat (إِخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ عِنْدَ إِخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ) bukanlah

⁷⁹ Ibid, Jilid II, 179-188.

⁸⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid II, 293

⁸¹ Muhammad abū zahra, *uṣūl al-fiqh*, (Mesir: dar al-fikr, t.t), 273

⁸² Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-sayūfī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 80 dan 88.

secara esensial merubah *aṣl al-khiṭāb* (orisinalitas sesuatu yang diperbincangkan dalam hukum *shara'*), melainkan maknanya adalah manakala adat menjadi berbeda, maka tiap adat dikembalikan kepada keaslian *shara'* yang menghukumi masalah tersebut.⁸³

Selain pembagian dua kategori di atas, Imam Shāṭibī juga membagi adat menjadi dua hal, ditinjau dari ada/tidaknya adat⁸⁴, yakni pertama :

العَوَائِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْأَحْوَالِ

“Yakni adat umum yang tidak akan mengalami perubahan masa, tempat dan kondisi.”

Seperti makan dan minum, rasa senang dan bersedih, tidur dan terjaga, mendapatkan hal yang baik nan enak serta menjauhi sesuatu yang menyakitkan dan yang buruk.⁸⁵

Sementara yang kedua adalah:

وَالْعَوَائِدُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْأَحْوَالِ

“Yakni adat yang mengalami perubahan berdasarkan perubahan masa, tempat dan kondisi”, seperti mode pakaian dan tempat tinggal dan lainnya⁸⁶.

4. Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum.

‘Urf agar bisa dijadikan *landasan hukum* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁸⁷

- a) ‘Urf itu bersifat umum, maknanya tradisi atau adat istiadat yang sudah terjadi tersebut berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

⁸³ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, 232.

⁸⁴ Ibid., 241.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’, *al-Madkhal ‘alā al-Fiqh al-‘Am*, 873; dan ‘Abdul ‘Azīz al-Khayyāt, *Nazariyyat al-‘Urf*, 52-57.

- b) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan pada 'urf itu. Misalnya, ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk seorang kyai. Pada saat mewakafkan, sang wakif tidak menyebutkan kyainya harus bergelar sarjana atau magister atau doktor. Maka kata kyai itu harus di artikan dengan pengertian yang sudah lazim dimengerti oleh masyarakat daerah tersebut, (misalnya kyai yang mempunyai pondok pesantren). Bukan sendan pengertian kyai yang sering tampil di televisi atau kyai yang namanya terkenal di mana = mana atau kyai yang punya gelar sarjana atau doktor dalam masalah ini ada kaidah uşūliyyah :

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّائِرِ

"tidak 'ibrah sama sekali bagi 'urf yang baru datang".⁸⁸

- c). 'Urf itu harus 'urf yang ṣaḥīḥ. Dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah rasulullah SAW. 'Urf yang berlawanan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh di ambil sebagai dalil *shara'*. Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat di jadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- d). 'urf tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya : ada seorang yang membeli kasur di toko kasur, kebiasaan kalau beli di situ, kasurnya di antar sama penjual sampai rumah pembelinya. Tetapi antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan bahwa kasur yang di beli di bawa sendiri oleh pembeli, maka dalam kondisi seperti ini penjual tidak wajib

⁸⁸ Zainal 'Abidin Ibn Ibrāhīm, *al-Ashbāḥ wa al-Nazāir 'alā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nu'man* (Mesir: Muassasat al-Habi wa Shurakā', 1968) , 133.

mengantar kasur yang sudah di beli, karena kasurnya sudah di bawa langsung oleh pembeli.

5. Pertentangan antara *dalil syara'* dengan *'urf*.

Apabila ada *dalil syara'* bertentangan dengan *'urf* maka ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan itu, di antaranya:⁸⁹

a) Pertentangan antara *naş* yang rinci dengan *urf*.

Apabila ada *naş* yang rinci yang bertentangan dengan *urf*, (yang mengakibatkan makna yang di kandung oleh *naşş* tidak berfungsi), maka *'urf* pasti di tolak, contohnya, tradisi pada zaman jahiliyyah adalah mengangkat anak. Anak yang di angkat statusnya hampir sama dengan anak kandung, bahkan mendapatkan harta warisan. *'Urf* seperti ini jelas bertentangan dengan *naşş*, dalam surat an nisa ayat yang ke 11 sampai 13 yang telah merinci tentang bagian ahli waris secara rinci. Dan ahli waris yang di maksud dalam surat an nisa' tersebut adalah karena dua hal yaitu sebab *sababiyah* yaitu karena pernikahan (suami/istri) dan sebab *nasabiyah* (sebab keturunan),. Anak angkat tidak termasuk ahli waris. Walaupun sdh tertradisi pada zaman jahiliyah, tetapi tradisi seperti itu di tolak dan tidak dapat diterima.

b) Pertentangan antara *naş* yang bersifat umum dengan *'urf*

Apabila adat istiadat yang sudah berlaku pada saat *naşş* yang bermakna umum itu muncul, maka para ulama membedakan dalam persoalan ini. Jika *'urf* tersebut adalah berupa adat istiadat yang berupa perkataan maka *'urf* itu dapat berlaku, sehingga *naşş* yang umum itu di maknai sebatas kebiasaan dalam berkata / ungapan yang sudah berjalan di tempat tersebut tersebut, Misalnya, arti puasa haji shalat, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*, kecuali kalau ada keterangan yang

⁸⁹ Lihat Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uşūl*, Juz II.(Kairo: al- 'Amīriyyah, 1422 H), Jilid II, 35-36 dan 'Abdul 'Azīz al-Bukhārī, *Kashf al-Asrār 'an Uşūl Fakh al-Islām al-Bazdawī*. Jilid II, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 2.

menunjukkan bahwa kata tersebut maknanya berbeda dengan makna aslinya.

Jika 'urf tersebut adalah *adat istiadat* yang berupa perilaku pada saat datangnya ayat atau hadits yang bersifat umum itu, maka terjadi terjadi *ikhtilaf* antara ulama. Golongan Ḥanafiiyyah berpendapat, jika adat istiadat ('urf) itu bersifat 'am, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan makna *naṣṣ* yang 'am, karena pengkhususan *naṣṣ* itu tidak membuat *naṣṣ* itu tidak dapat aplikasikan. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa hanya sebatas *al-'urf* yang berupa perilaku ('amaly) yang bisa di aplikasikan.⁹⁰ Misalnya, dalam sebuah riwayat Rasulullah saw.:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابوداود)⁹¹

"Kamu jangan menjual barang, yang kamu tidak mempunyai hak milik terhadapnya".

Ḥadith Nabi tersebut, mempunyai makna yang umum. Bahwa aka jul beli itu kan sah jika penjual menjual baramg yang telah menjadi miliknya secara utuh, jika barang yang di jual bukan miliknya maka akad jual beli tersebut tidak sah. Terkecuali akad *salm* pesanan).

6. Turunan Kaidah

Kaidah المعروف عرفا كالمشروط شرطا

a. Makna Kaidah

Sesuatu yang dianggap baik menurut 'urf, sama kekuatannya dengan sesuatu yang dipersyaratkan oleh shara'. Qaidah ini memberi pengertian bahwa ketentuan ketentuan 'urf mempunyai kekuatan mengikat seperti ketentuan ketentuan shara` dalam hal yang benar benar tidak bertentangan

⁹⁰ Ibn 'Abidīn, *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, jilid IV, (Mesir: al-Babi al-Habi, 1966), 281.

⁹¹ CD maktabah shamilah, *Sunan Abū Daūd*, hadits no 3505, dari sisi sanad semua sanad hadits ini bernilai *thiqah*, sehingga hadits ini bernilai *ṣaḥīḥ*.

dengan ketentuan ketentuan nass al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁹²

b. Furu' Kaidah

1. Bermalam di hotel, mandi di pemandian umum, makan di restoran, naik kendaraan umum, bayarnya adalah sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa tanpa harus ada akad tawar menawar terlebih dahulu.
2. Tukang jahit wajib menerima upah dari orang yang menitipkan kainnya untuk dijahit biarpun tanpa ada transaksi.

c. Eksepsi (*Mustathnayay*)

1. Masuk di tempat karaoke, bar-bar yang ada minuman keras, narkotik, dll.

Kaidah التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

a. Makna Kaidah

Yang ditetapkan melalui `urf sama dengan yang ditetapkan melalui nass. Qaidah ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar `urf mempunyai kekuatan seperti ketentuan hukum yang diperoleh atas dasar nass al-Qur'an dan Hadith, dalam hal ketentuan `urf tersebut benar benar tidak bertentangan dengan nass.⁹³

b. Furu' Kaidah

1. Persyaratan kafa'ah/sepadan dalam pernikahan (Hadith Nabi)
2. Peminangan, calon mempelai berhak melihat calonnya sebelum dinikahkan (Hadith Nabi)
3. Pencatatan transaksi jual beli, hutang piutang (Q.S. An-Nisa')
4. Buku nikah (ada unsur maslahah)

⁹² Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1996), 237

⁹³ Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawa'id Fiqhiyah*,. 241

c. Eksepsi (*Mustathnat*)

1. Adat makan prasmanan, makan sambil berdiri dan ngobrol, bertentangan dengan sunnah Rasul

Kaidah المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

a. Makna Kaidah

Tradisi yang disepakati antar pedagang bagaikan sebuah syarat.⁹⁴

b. Furu' Kaidah

1. Transaksi bay'u al-salām, al-arāya, qiradl, dan mudarabah
2. Belanja di supermarket

c. Eksepsi (*Mustathnayay*)

1. Akad pada barang riba
2. Akad yang mengandung unsur penipuan, dll.

Kaidah إستعمال الناس حجة يجب العمل بها

a. Makna Kaidah

Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.⁹⁵

b. Furu' Kaidah

1. Pembagian harta waris
2. Berlakunya hukum hukum qasamah, diyah dll

c. Eksepsi (*Mustathnayay*)

1. Adat mengadakan resepsi khitanan dengan mengundang penyanyi dangdut yang seronok, yang ada unsur maksiatnya.

⁹⁴ Imad Ali Jum'ah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, (Urdun: Dar an-Nafais Li al-Nashri wa al-Tauzi', 2006), hal. 69. Lihat juga Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Syarh Qawā'id Fiqhiyah*, hal. 239.

⁹⁵ Imad Ali Jum'ah, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, 69.

BAB III

KAIDAH-KAIDAH *GHAYR AL-ASASY*

A. Pengertian *Qawā'id al Fiqhiyyah Ghairu Asāsiyyah*

Qawā'id (kullīyah) al fiqhīyah menurut bahasa berarti dasar-dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum (fiqh). Sedangkan menurut istilah ahli *uṣūl*, *qawā'id (kullīyah) al fiqhīyah* adalah hukum yang biasa berlaku bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.¹ Jadi, *qawaidul fiqhiyyah* adalah suatu perkara *kulli* yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya, yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang tersebut.

Sedangkan *qawā'id al fiqhīyah ghairu asāsiyyah* berarti kaidah-kaidah umum fiqh yang bukan kaidah asasiyah seperti yang diuraikan sebelumnya. Kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah umum yang ruang lingkup dan cakupannya luas. Kaidah ini berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh. Di antaranya yaitu dalam bidang muamalah, peradilan, jinayah dan hukum keluarga.

Disamping berfungsi sebagai tempat bagi para mujtahid mengembalikan seluruh seluk beluk masalah fiqh, *qā'idah kullīyah fiqhīyah* juga berfungsi sebagai dalil untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh *naṣṣ* yang *ṣarih* yang sangat memerlukan untuk ditentukan hukumnya. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu menguasai seluruh bagian masalah fiqh dan sanggup menetapkan ketentuan hukum setiap peristiwa yang belum atau tidak ada *naṣṣ*-nya.

Qā'idah kullīyah fiqhīyah tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian

¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, th. 2003), 119.

(*juz'īyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, kaedah-kaedah (*kulli*) fiqh itu jumlahnya banyak sekali. Ada sebagian ulama yang menetapkan sebanyak 40 buah kaedah dan ada sebagian ulama (*ba'du al ulamā'*) menetapkan lebih dari itu.

Disamping ada beberapa ulama yang merentang kaedah-kaedah fiqh menjadi berpuluh-puluh kaedah, terdapat juga sebagian ulama yang memadatkannya menjadi beberapa *Qā'idah kullīyah fiqhīyah* induk.

Shaikh Izzuddin bin Abdu al Salām mengatakan bahwa segala masalah fiqh itu hanya kembali kepada dua kaedah induk yaitu; *درء المفسد* (menolak segala yang merusak) dan *جلب المصالح* (menarik segala yang bermaslahat). Bahkan ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya karena kaedah *dar'u al mafāsīd* itu sudah termasuk dalam kaedah *jalbu al maṣālih*.²

B. Manfaat *Qawā'id al Fiqhīyah Ghairu Asāsīyah*

Kaidah-kaidah fiqh sangat penting dan bermanfaat bagi ilmu fiqh. Manfaat kaidah fiqh ini antara lain, yaitu:³

1. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh sehingga dapat mengetahui titik temu dari masalah-masalah fiqh.
2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
3. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berlainan.
4. Memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nashnya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fiqh yang lain yang tersebar di berbagai kitab fiqh serta memudahkan di dalam memberikan kepastian hukum.

² Ibid., 486.

³ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, th. 2006), 105.

C. Beberapa Redaksi dan Contoh Aplikasi *Qawā'id al Fiqhīyah Ghairu Asāsīyah*

Berikut ini adalah tiga belas macam kaedah-kaedah fiqh (*qawā'id al fiqhīyah ghairu asāsīyah*) yang pemakalah paparkan dari urutan kaedah ke-28 sampai dengan kaedah ke-40 sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al Ahbāhu wa al Naza'ir fī Qwā'idi wa Furu'i al Shāfi'īyah*.⁴

KAIDAH PERTAMA

الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad lain”

A. Ulasan Kaidah

Ijtihad merupakan sebuah media elementer yang sangat besar peranannya dalam kondtruksi hukum-hukum yudisial Islam (fiqh).

Tanpa peran ijtihad, mungkin saja kontruksi hukum Islam tidak akan pernah berdiri kokoh seperti sekarang ini, dan ajaran Islam tidak akan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam problematikanya. Dengan demikian, ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam Islam.

Persoalannya, ketika ijtihad telah mendapat legitimasi, akankah produk hukum yang dicapai melalui proses ijtihad dapat dinulir oleh ijtihad lain, atau lebih mudahnya, bisakah ijtihad dirusak oleh ijtihad yang lainnya.

Jika menilik konsep kaidah ini, maka produk hukum yang dihasilkan ijtihad dinilai memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstan. Sekali hukum itu terbangun atas landasan ijtihad, maka ia sepakat bahwa hukum *ijtihadi* hasil upaya seorang *hakim*⁵ tidak dapat dirubah dengan hasil ijtihad lain, walau-pun pada hakikatnya hukum yang benar hanyalah satu.

⁴ Al Imam Jalaluddin Abdurrahman al Suyuti, *Al Ahbāhu wa al Naza'ir fī Qwā'idi wa Furu'i al Shāfi'īyah*, Juz I (Riyad: Markaz al Dirāsah wa al Buhūth, t.t.), 247.

⁵ Dalam perspektif fiqh, *hakim* atau *qāḍī* adalah orang yang bertugas menetapkan hukum dan melaksanakannya. Dua nama berbeda namun sebenarnya

B. Dasar Kaidah

تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي

"ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku. Sementara ini (ketentuan hukum yang baru) adalah hal yang sekarang aku putuskan."

Dari statmen ini, secara tidak langsung Umar ra. Telah memberikan ketegasan bahwa segala keputusan yuridis yang sebelumnya telah diambil oleh pendahulunya, Abu Bakar ra., tetap dihukumi sah sebagaimana keputusan yang telah diambilnya lalu diubahnya sendiri. Berangkat dari prespektif inilah, para ulama kemudian mengambil penafsiran hukum bahwa ijihad Umar ra. Tidak dapat mengubah hasil ijihad Abu Bakar. Dan dari sisi ini pula, tercetuslah sebuah konsensus (*ijma'*) shahabat, bahwa *al-ijtihād la yunqādlu bi al-ijtihād*, sebagaimana dilansir oleh al-Suyuthi.

Di samping landasan *ijma'* yang telah dikemukakan di atas, alas an tiadanya penganuliran hasil adalah karena ijihad kedua belum tentu lebih kuat dibandingkan ijihad pertama, di samping karena keduanya sama-sama diperoleh (*produced*) dari proses ijihad yan gsulit dan berbelit-belit. Hal membedakan keduanya Cuma konteks waktu yang tidak bersamaan ketika diputuskan. Selain itu, jika sering terjadi penganuliran produk hukum, maka yang akan timbul adalah tiadanya kepastian hukum bagi masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Hal ini juga akan berdampak pada goyahnya tatanan lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah yuridis.⁶

mempunyai peran dan tugas yang sama. Disebut hakim karena ia berperan menanggulangi timbulnya kezhaliman, dan disebut *qadli* karena ia bertugas menetapkan hukum. Hākim dan qādli biasanya dibantu oleh sekelompok orang yang dipercaya (*a'wān al-qāḍi*) yang bertugas menghadirkan dan mengajukan pihak yang bertikai. Dikutip dari *Mengenai Istilah dan Rumus Fuqaha'*, III Aliyyah Madrasah Hidayatul Muftadi-ien, Lirboyo, Kediri, 1997, 101.

⁶ Abū al-Fayḍ Muḥammad Yasīn Ibn 'Isā al-Fadāni, *Al-Fawā'id al-Janiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1997), 293

Kedua sebenarnya bukanlah perubahan ijtihad; ia hanyalah ijtihad baru yang tidak terkait dengan peng anuliran ijtihad pertama.⁷

C. Pembatalan Kaidah

Selain pertimbangan kemaslahatan, ijtihad juga dapat menjadi batal disebabkan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan :

1. *Nash qath'ī*⁸
2. *Ijmā'*⁹
3. *Qiyās Jaliy*¹⁰

⁷ M. Shidqi al-Burnu Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fī idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Cet. I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1983), 261

⁸ Yang dimaksud dengan *nash* dalam kaidah ini asalh dalil al-Qur'an atau hadist yang memuat kata yang mampu menunjukkan makna lahirnya secara agak jelas (*dilālah zhaniyyah*) tamun tidak menutup kemungkinan (*ihimāl*) menunjukkan makna yang lain. Yang dimaksud dengan *nash* di sini bukanlah teks yang bias diarahkan pada makna yang lain seperti yang dikehendaki dalam ilmu uşul fiqh, seperti kalimat "Zaid". Kata ini dalam uşul fiqh termasuk dalam kategori *nash*, artinya kata ini tidak dapat menunjuk sebuah makna selain seseorang yang bernama Zaid.

⁹ *Ijmā'* secara ringkas adalah konsensus ulama (mujtahid) umat Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī al-Uşul al-Fiqh*. Mu'assasat al-Risalah. Bairut Libanon. 2001), 179.

¹⁰ *Qiyās Jaliy* yang dimaksud di sini adalah *Qiyās Aulawi* dan *Qiyās Musāwiy*. (Muhammad Yasin al-Fadani, *Op.cit.*, 1997, h. 304). Yang melandasi justifikasi *Qiyās* adalah kesamaan *illat* (alasan) antara hukum asal dan hukum cabang yang dihasilkan dari metode penganalogian. (1) Jika alasan yang terdapat dalam hukum cabang lebih kuat daripada *illat* yang ada dalam hukum asal maka dinamakan dengan *Qiyās awlawiy*. Seperti halnya keharaman memukul orang tua yang dihasilkan dari penganalogian keharaman membentak orang tua. (2) Apabila 'kekuatan' alasan yang terdapat pada hukum asal dan hukum hasil analogi seimbang maka dinamakan dengan *Qiyās Musawiy*. Seperti halnya keharaman membakar harta anak yatim yang alasannya sama, baik memakan atau membakarnya. Makan dan membakar harta anak yatim dianggap sebagai perbuatan haram dalam kadar yang sama karena ada inti alasan yang sama pula, yaitu 'merusak' harta anak yatim. Ada satu jenis *qiyas* lagi, yaitu *Qiyas Khafiy* atau yang dinamakan *Qiyās Adwan*. *Qiyas* dimana alasan yang terdapat dalam

4. Tidak ada landasan dalilnya.
5. Menurut satu pendapat- tidak sesuai dengan empat madzhab.

Pertentangan hasil ijtihad dengan *nash*, mengutip analisa Abd al-Karim Zaidan, adalah bila ijtihad menyalahi *nash qath'i saja*. Kesalahan fatal semacam itu sejatinya tidak dapat dikatakan sebagai ijtihad yang sesungguhnya.¹¹ Ijtihad yang menyalahi *nash qath'i* sama dengan ijtihad yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad.

Hasil juga bisa “dihapus” jika:

1. Keputusan *hakim* atau *qāḍi* yang betul-betul tidak memiliki landasan dalil pendukung.¹²
2. Dicituskan oleh orang yang tidak ahli dibidang hukum (versi Ibnu hajar)

KAIDAH KEDUA

إِذَا الْجَمْعُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram”

A. Ulasan Kaidah

Dalam pergulatan hidup sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam persoalan, baik dalam kontruksi ibadah maupun *mu'āmalah*. Islam sebagai agama sempurna telah

hukum cabang lebih lemah dibandingkan dengan alasan yang melandasi hukum asal. Kedua alasan ini memang legal untuk dijadikan piranti terwujudnya sebuah keputusan hukum. Seperti halnya alasan memabukkan yang terdapat pada keharaman minim tuak, walaupun alasan ini lemah dibandingkan dengan alasan memabukkan yang terdapat dalam arak. Dr. 'Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajīz fī al-Uṣūl al-Fiqh*.218-219.

¹¹ *Ibid*.

¹² Abdullah bin Sulaimān al-Jarhazy, *al-Mawāhib al-Saniyyah*. (Dār al-Fikr. Bairut 1997), 306.

memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kepedulian Islam kepada umatnya tercermin dari pesan substansial kaidah ini. Di dalamnya ditegaskan, jika terdapat pergumulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat dua hukum; halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan dan dosa.

B. Dasar Kaidah

Landasan yuridis kaidah ini adalah hadits Nabi saw :

مَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْخَلَالُ

"Tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram mengalahkan yang halal"

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa unsur haram lebih dominan saat terjadi percampuran antara halal dan haram. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Hal ini sudah menjadi semacam konsensus antar ulama.

C. Cakupan Kaidah

Secara umum, kaidah ini mencakup tiga instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan *ijtima'* atau percampuran keduanya. Berikut kejelasannya:

1. Halal yang dimaksud di sini adalah *halal yang mubah*, bukan *halal yang wajib*. Karena sesuai dengan konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka *mashlahah* berupa kewajiban lah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini, yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya.

2. Haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fiqh secara umum. Artinya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat siksa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.
3. *Ijtima'*. Mengenai batasan *ijtima'* atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syaikh Yasin al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai hal itu. Oleh karenanya, *ijtima'* antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah *ijtima'* dalam asumsi pelaku (*zhan al-mukallaf*), bukan pada kenyataan dilapangan atau fakta praksis (*nafs al-amr*). Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul (*ijtima'*), bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat (*zhan*) kearah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.¹³

D. Aplikasi Kaidah

Antara Hewan Sembelihan dan Bangkai

Bila terdapat dua bejana, bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan (*mudzakka*), sementara kita tidak mengetahui dimana yang berisi daging sembelihan dan dimana yang berisi bangkai. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan diantara daging itu terdapat daging yang halal. Sebab saat terjadi haram (daging bangkai), maka ketentuan hukum yang mendominasi adalah pada unsur yang haram.¹⁴

Sekedar untuk ketahu, sebenarnya terdapat kebalikan ('aksantitesa) kaidah ini, yaitu:

الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَالَلَ

Perkara haram tidak dapat mengharamkan perkara halal

¹³ Abū al-Fayḍ Muhammad Yasin bin 'Isā al-Fadāni, *al-Fawā'id al-Janiyyah* (Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, cet.I, 1997), 333.

¹⁴ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ashbāh wa al-Nazāir*, 211

Bunyi kaidah ini, sebenarnya adalah petikan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan al-Dār Quthni dari Ibn Umar ra. Yang berarti perkara haram tidak akan pernah merubah materi (*dzat*) perkara halal menjadi haram. Pada tahap awal mungkin akna ada pra-asumsi adanya kontradiksi antara bunyi hadits atau kaidah ini dengan redaksi kaidah pertama yang disebutkan dalam awal pembahasan. Namun, secara substansi dua kaidah yang telah disebutkan ini tidaklah berlawanan, sebagaimana yang diungkapkan al-Subuki.

Sedangkan makna kaidah *idzā ijtama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām* adalah pemberlakuan status haram pada perkara yang halal sebagai langkah antisipatif (*ihtiyāth*) atau dapat dikatakan makna *ghuliba al-ḥarām* ini hanya sekedar “dominasi” haram terhadap perkara yang halal.¹⁵

E. Pengecualian Kaidah¹⁶

1. Diperbolehkan berijtihad untuk menentukan antara bejana yang suci dengan najis, walaupun melakukan tayammum sebagai upaya menghindari keraguan dianggap tindakan yang lebih hati-hati (*ihtiyāth*).¹⁷
2. Diperbolehkan berijtihad dalam menentukan baju yang suci tatkala bercampur dengan baju yang najis, dengan pertimbangan seperti kasus bejana diatas.

¹⁵ Muhammad Yasin al-Fadani, *al-Fawā'id al-Janiyyah*, 371

¹⁶ Lihat semua contoh ini dalam Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 212-213

¹⁷ Sulaiman al-Jarhazi tidak setuju jika contoh ini dijadikan salah satu pengecualian. Al-Jarhazi berargumen bahwa kasus yang akan memenangkan perkara haram hanya terjadi pada persoalan yang terdapat proses persenyawaan (*ikhtilāth*) antara halal dan haram. Artinya pada perkara yang tidak terjadi persenyawaan semacam kasus bejana ini, tidak akan ada ketentuan memenangkan hukum haram. Dengan demikian, tandas al-Jarhazi, contoh pertama ini tidak layak dimasukkan sebagai pengecualian kaidah ini. Periksa lebih lanjut pada Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *al-Mawāhib al-Saniyyah* (Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, cet. I, 1997), 338.

3. Dihalalkan bagi kaum lelaki memakai baju yang ditenun dari bahan-bahan campuran, seperti sutra (haram bagi laki-laki) dengan kapas (halal), dengan catatan jika kain sutra yang digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kain kapasnya.
4. Dihalalkan untuk memakan burung hasil buruan yang terjatuh karena terkena panah atau alat berburu lainnya. Hukum halal ini tetap berlaku meskipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah. Dalam kasus ini ada dua titik tekan yang berlawanan; *pertama*, luka akibat terkena panah adalah suatu yang menghalalkan; *kedua*, jatuhnya burung tersebut ke tanah merupakan suatu hal yang mengharamkan. Akan tetapi ke tanah merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari, maka hukumnya *dima'fūw* (dimaafkan).
5. Diperbolehkan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang mayoritas uangnya adalah uang haram, dengan catatan bahwa nilai nominal uang halal dan uang haram itu tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun, hal ini menurut al-Ghazali hukumnya tetap haram sebagai langkah *iḥtiyath* (berhati-hati). Pendapat senada juga pernah ditegaskan oleh 'Izzuddin bin Abd al-Salam dan Adzra'i.
6. Dimakruhkan menerima pemberian pemerintah yang telah diketahui bahwa mayoritas uangnya adalah haram, jika memang penerima belum sampai tahap yakin bahwa apa yang diterimanya diperoleh dengan cara-cara haram. Jika diyakini uang itu memang benar-benar diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, pungli (pungutan liar), dan lain sebagainya, adapun diambil dari perbuatan maksiat, maka hukum menertimanya haram.
7. Kambing yang pernah memakan barang haram (milik orang lain), susu dan dagingnya dihukumi halal, walaupun barang haram itu telah bercampur dengan daging dan susunya. Dalam kasus ini, pemilik hewan sebenarnya diwajibkan mengganti rugi (*dlamān*) segala sesuatu yang telah dimakan kambingnya. Namun al-Ghazali menyarankan agar kita tidak

memakannya. Sebab menurut sang Hujja al-Islam ini, tidak memakan daging atau meminum susu kambing tersebut merupakan tindakan *wara'*.

8. Pada tataran relitas, bukan tidak mungkin ketika seorang pemuda hendak menikahi gadis idamannya, muncul aral yang menjadi penghalang yang tidak pernah terpikir sebelumnya, misalnya di tempat tinggal gadis itu terdapat perempuan yang haram dinikahnya (*mahram*). Karena sebab-sebab tertentu, si *mahram* sudah tidak dapat dikenali lagi; ia sudah berbaur dengan gadis-gadis di kawasan itu, sehingga bisa saja gadis yang hendak dinikahi adalah termasuk *mahram* -nya. Ketika terdapat pembauran perempuan mahram dan non mahram yang masih “tidak terhitung” jumlahnya (*ghayr al-mahshūr*), maka sang pria diperbolehkan menikahi salah seorang diantara perempuan-perempuan tersebut.¹⁸ Lain halnya jika dalam kawasan itu perempuan non- *mahram* “terhitung” (*mahshūr*), maka ia tidak dapat diperbolehkan menikahnya.

F. Beberapa Sub Kaidah (*al-Qawā'id al-Mundarijah*)

Sebagaimana kaidah-kaidah induk lainnya, kaidah ini juga memuat beberapa kaidah cabang atau sub kaidah lain yang mempunyai kemiripan makna namun dengan redaksi yang berbeda. Diantara kaidah-kaidah cabang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sub Pertama

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُدِّمَ الْمَانِعُ

Apabila larangan dan tuntutan saling berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan

Dengan kata lain, bila terdapat keadaan yang kontradiktif antara tuntutan dan larangan, maka yang harus dilakukan adalah menghindari larangan tersebut. Kondisi yang mengharuskan kita

¹⁸ Abdullah bin Sa'id Al-Hadlrami, *Op.cit.*, h. 54

untuk berbuat sesuatu tidak dapat dijadikan alasan melabrak larangan mengerjakannya. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut :

1. Mati Syahīd saat Junub

Seorang yang meninggal dalam perang membela agama (*syahīd al-ma'rikah*) tapi dalam kondisi junub, akan menimbulkan dua keadaan yang kontradiktif; di satu sisi ia wajib dimandikan karena sedang junub; di sisi lain ia tidak boleh dimandikan karena statusnya adalah Syāhid. Kedua hal diatas, baik *al-māni'* (kondisi yang mencegah dimandikan) maupun *al-muqtadlī* (tuntutan untuk dimandikan) sama-sama memiliki urgensi untuk diakomodir. Namun, sesuai dengan sub kaidah ini, salah satu dari tuntutan tersebut harus digugurkan. Karena tidak mungkin mengumpulkan dua pekerjaan (memandikan dan tidak memandikan) dalam satu objek yang sama.

Jika menilik ruh kaidah ini, maka yang dimenangkan adalah *al-māni'* yakni larangan memandikannya.¹⁹ Jadi, walaupun si Syahīd sedang berhadats besar dan seharusnya dimandikan, tapi karena statusnya adalah Syahīd, maka ia tidak boleh dimandikan. Sebab arwah para *syuhadā* itu tetap hidup dan darah mereka akan wangi semerbak di akhirat kelak.²⁰ Apalagi, nabi saw. Pernah melarang menshalati jenazah dan tidak memandikan para *syuhadā* perang Uhud, seperti tersurat dalam hadits riwayat Jabir ra.

Pengecualian Sub Kaidah إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، فَدِمَّ الْمَانِعُ

1. Diwajibkan melarikan diri dari Negara orang bagi seorang muslimah, walaupun di sisi lain hukumnya haram keluar rumah baginya tanpa disertai *mahram* -nya

b. Sub Kedua

إِذَا جُتِمَعَ الْوَاجِبُ وَالْمَحْظَرُ يُقَدِّمُ الْوَاجِبُ

¹⁹ Al-Suyuthi, *Op.cit.*, h. 223.

²⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Firah al-Qurthubi, *Tafsir Jami' al-Ahkām*, Dar al-Sya'b, Kairo, 1372 H. vol. II, IV/270-271.

Bila kewajiban dan larangan berkumpul, maka yang didahulukan adalah kewajiban

Kewajiban, dalam konteks kaidah ini tetap harus dikerjakan walaupun berkumpul dengan larangan (haram). *Maslahat* berupa kewajiban harus diutamakan daripada *mafsadah* yang terkandung dalam keharaman. Diantara contohnya adalah sebagai berikut:

1. Percampuran Mayat Muslim dan Non Muslim

Ketika mayat muslim dan non muslim bercampuraduk hingga sulit dipilah atau dibedakan, maka memandikan dan menshalati seluruh jenazah hukumnya adalah wajib, walaupun jelas-jelas diantara mayat-mayat itu terdapat orang non muslim.²¹ Pada mulanya, menshalati mayat orang kafir hukumnya adalah haram. Namun demi mendahulukan kemaslahatan berupa kewajiban menshalati mayat kaum muslimin, maka *mafsadah* yang *marjuh* (terungguli) berupa tercampurnya mayat non muslim harus dikesampingkan.

c. Sub Ketiga

إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْعِبَادَةِ جَانِبُ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ غُلِبَ جَانِبُ الْحَضَرِ

Jika dalam satu ibadah berkumpul antara sisi rumah dan sisi perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi rumahnya.

1. Aplikasi Kaidah

Bila kita berniat puasa dan shalat subuh dirumah (*muqīm*), lalu pada pagi harinya kita melakukan perjalanan (*safar*), maka kita tidak boleh berbuka puasa layaknya musafir. Sebab dalam permasalahan ini telah terjadi pembauran antara posisi *muqīm* dan perjalanan, posisi *muqīm* adalah saat kita berniat puasa dan menghabiskan waktu subuh dirumah, sedangkan posisi perjalanan adalah ketika kita mulai

²¹ Abu Abdillah BAdruddin Muhammad Bin Bahadur al-Zarkasyi, *al-Manthūr fi al-Qawā'id Fiqh Syafi'i*, ed. Muhammad Hasan Isma'il, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet I 2000), 203.

berangkat dipagi harinya. Sementara jika dalam satu ibadah (baca; puasa) berkumpul sisi *hadlar* dan sisi perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi rumahnya.

Hukum yang sama berlaku jika kita melakukan kebalikan contoh di atas, yakni kita berniat puasa diperjalanan, tapi sebelum tiba waktu berbuka (maghrib) kita sudah sampai di rumah. Sebagaimana contoh pertama, dalam kedua ini pun kita tidak boleh berbuka.

d. Sub Keempat

إِذَا تَعَارَضَ الْوَاجِبَيْنِ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا

Jika dua kewajiban saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban yang lebih kuat

1. Shalat Jumat dan Shalat Jenazah

Bila pada hari jumat terdapat pelaksanaan shalat jenazah dan shalat jumat dalam waktu yang bersamaan, sementara waktu yang tersisa untuk mendirikan keduanya sudah sangat sempit, maka kita harus mendahulukan shalat jumat. Sebab sholat jumat adalah *fardhu 'ayn*, sementara shalat jenazah pada dasarnya adalah *fardhu kifāyah*.²²

Hukum yang sama juga berlaku bagi para jamaah haji yang sedang dalam perjalanan kewajiban *ihrām*. Bila pada saat pelaksanaan *ihrām* ada teman yang meninggal dan hendak didirikan shalat jenazah untuknya, maka makruh hukumnya meninggalkan *ihrām* demi mengikuti pelaksanaan shalat jenazah. Sebab *ihrām* adalah *fardhu 'ayn*, sementara shalat jenazah adalah *fardhu kifāyah*. Padahal *fardhu 'ayn* tidak dapat ditinggalkan hanya untuk mendirikan *fardhu kifāyah*.²³

²² Shalat jenazah bias berubah menjadi *fardhu 'ayn* bila yang mendapati dan mengetahui keberadaan jenazah tersebut hanya satu orang.

²³ al-Zarkasyi, *al-Manthūr fi al-Qawā'id Fiqh Syafi'i*, 203-204.

e. Sub Kelima

إِذَا تَعَارَضَ الْوَاجِبُ وَالْمَسْنُونُ، وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ الْمَسْنُونِ يُتْرَكُ

Apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesunahan, sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditinggalkan.

f. Sub kaidah ke enam

تَعَارُضُ الْمَسْنُونِ وَالْمَمْنُوعِ

Pertentangan antara perbuatan yang harus disunahkan dan yang dicegah.

Perbuatan yang di dalamnya terjadi pergulatan antara perbuatan yang bernilai sunah dan yang bernilai haram dapat dilihat dalam barang yang dibayar dengan menggunakan selain tsaman milik sendiri berlaku hukum *tafriq al-sufqah*.²⁴

KAIDAH KETIGA

الإيثار بالقرب مكروه

“Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh”

A. Ulasan Kaidah

Ibadah sebagai media vertikal transendental antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan perantara ibadah seorang hamba memiliki media untuk melaksanakan kewajiban ritualnya, sekaligus sebagai medium pengakuan diri atas status kehambaan. Karena itu, Jika seorang hamba lalai dalam melaksanakan ibadah, karena mementingkan orang lain, berarti ia telah lalai mengagungkan Penciptanya.²⁵

Sebab itulah, Islam memandang bahwa ibadah adalah salah satu kebutuhan primer bagi setiap muslim. Sehingga makruh hukumnya mendahulukan atau mementingkan orang lain (*ithār*) dalam urusan ibadah, apalagi saat memberi

²⁴ Al-Suyuthi, *Ibid*, h.221.

²⁵ Jalāl al-Dīn Abd. Raḥman bin Abu Bakr al-Suyufī, *Al-Ashbah wa al-Nazāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1998), 226.

kesempatan orang lain tersebut, sedangkan ia sendiri mampu melaksanakannya.

B. Dasar Kaidah

Terbentuknya kaidah ini berdasarkan pada hadis nabi saw. yang berbunyi:²⁶

لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله (رواه مسلم وغيره)

“Tidaklah suatu kaum mengakhirkan diri (dari barisan awal) hingga Allah mengakhirkan mereka darirahmat-Nya.” (H.R. Muslim dan yang lainnya)²⁷

Secara eksplisit, hadis diatashanya mengecam perbuatan suatu kaum (muslimin) yang selalu menunda ibadah. Padahal penundaan itu bukanlah hak mereka, akan tetapi yang paling berhak adalah Allah semata. Namun secara implisit, hadis ini menekankan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan atau menunda suatu ritus ibadah, kecuali jika memang Allah swt. yang menghendaki. Misalnya ia tertimpa musibah, sakit, dan lain sebagainya. Sebab dalam urusan ibadah, manusia didorong untuk berlomba-lomba mengerjakannya bukan malah menunda-nunda.

Salah satu bentuk penundaan ibadah yang dikecam oleh Nabi dalam redaksi hadis diatas adalah mementingkan orang lain (*ithār*) untuk mengerjakan amal ibadah selagi dia mampu untuk mengerjakan.

Kemudian dari penjelasan diatas timbul pertanyaan, mengapa hukumnya makruh, bukan haram. Kemakruhan *ithār* yang ditelorkan hadis di muka berdasarkan pada kaidah uṣūl fiqh, “dimana setiap bentuk larangan yang disampaikan tidak secara

²⁶ Abd. Allah bin Sulaiman al-Jarhazī, *al-Mawāhib al-Saniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 371.

²⁷ Abu Husayn Muslimbin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār Ihya al-Turath al-‘Arabī), 325.

eksplisit (*nahy ghayr jazm*), baik dari nabi atau Allah swt. akan menelorkan hukum makruh pada obyek hukum yang dituju (*al-mukhtalaf fih*)”

C. Kualifikasi Hukum *Ithār* dalam ibadah

Pada awalnya, para *fuqaha* bersilang pendapat (*khilaf*) tentang status hukum *ithār* dalam ibadah. Ada yang berpendapat hukumnya adalah haram, makruh, dan *khilāf awla*. Ketiga pendapat ini, jika dikaji lebih jauh ternyata tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Dengan kata lain, argument dari ketiga pendapat itu sebenarnya saling melengkapi, bukan saling menafikan. Maka dibawah ini kualifikasi *ithār* adalah sebagai berikut:²⁸

1. Jika *ithār* mengakibatkan tidak terlaksananya suatu hal yang bersifat wajib, maka hukumnya haram. Contohnya seperti seorang yang memiliki air yang hanya cukup untuk bersuci bagi dirinya sendiri, sedangkan waktu shalat sudah sangat sempit. Disaat yang sama, ada orang lain yang membutuhkan air untuk bersuci dan melaksanakan shalat. Dalam kondisi seperti ini, haram baginya menyerahkan air pada orang tersebut, sebab penyerahan itu akan menyebabkan ditinggalkannya shalat yang notabene merupakan kewajiban baginya.
2. Apabila *ithār* mengakibatkan tidak terlaksananya satu kesunnahan, atau mendorong pekerjaan yang hukumnya makruh, maka *ithār* semacam ini hukumnya makruh. Hal ini dapat dilihat pada contoh, orang yang menempati *ṣaf* awal saat mengerjakan shalat jama'ah, dimana ia mempersilahkan orang lain menempati posisinya. Padahal, menempati *ṣaf* awal hukumnya sunnah, maka *ithār* semacam ini hukumnya makruh.
3. Jika *ithār* mendorong terlaksananya pekerjaan yang hukumnya *khilāf awla*, maka hukum *ithār* pun *khilāf awla*. Contohnya, ketika ada dua orang yang pergi ke masjid bersama-sama, sementara hanya tersisa satu tempat yang bisa digunakan shalat oleh

²⁸ Abd. Allah bin Sulaiman al-Jarhazī, *al-Mawāhib*, 323.

keduanya secara bergantian. Jika ada salah satu dari keduanya yang mengalah dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan shalat *tahīyyat al-masjid*, sementara dia sendiri duduk,²⁹ maka *ithār* yang dilakukan itu hukumnya *khilāf awla*.

KAIDAH KEEMPAT

التابع تابع

“Pengikut harus Mengikuti”

A. Ulasan Kaidah

Setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tābi'*), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikutinya (*matbu'*). Ia tidak dapat berdiri sendiri, atau memiliki hukum tersendiri.³⁰ Contohnya, seperti dalam hal penjualan binatang bunting. Dalam pandangan hukum, janin yang terdapat dalam perut binatang tersebut akan mengikuti penjualan induknya.³¹ Karena janin berstatus sebagai “pengikut” induknya, maka ia tidak dapat berdiri sendiri untuk dijadikan sebagai obyek transaksi. Begitu juga ketika janin dijual, ia tidak boleh dijual menyendiri tanpa mengikut sertakan induknya.

B. Mendeteksi Status *Tabi'*

Dalam konsepsi fiqh, cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk kategori *tābi'* (pengikut) atau *matbu'* (yang diikuti), adalah dengan melihat pandangan atau persepsi umum (*'Urf*).³² Dengan demikian, pandangan umum pada kawasan tertentu sah-sah saja jika berbeda dengan kawasan lain. Karena itu, bisa jadi orang Indonesia menganggap bahwa barang A termasuk kategori

²⁹ Langsung duduk ketika masuk masjid merupakan pekerjaan yang menggugurkan kesunnahan shalat *tahīyyat al-masjid*.

³⁰ Abu al-Faḍl Muḥammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawā'id al-Janiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 380.

³¹ Abd. Allah bin Sa'id Muḥammad 'Abbādy al-Ḥaḍamī, *Idāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Dār al-Raḥmat, 1410 H.), 60.

³² Abu al-Faḍl Muḥammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawā'id*., 380.

tābi', akan tetapi ternyata tidak demikian ketika hal itu terjadi di Saudi Arabia, misalnya.

Konsepsi ini, berdasarkan kaidah dasar fiqh bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara *shar'*, maka akan dikembalikan kepada kebiasaan atau pandangan umum (*'urf al-nās*). Dengan begitu, status *tābi'* atau *matbu'* yang notabene tidak memiliki batasan secara *shar'* juga diserahkan kepada pandangan umum. Namun perlu di ingat kembali, sebagaimana disinggung dalam kaidah *kubra* kelima, pandangan umum itu akan berseberangan dengan syari'at.

C. Kaidah-kaidah Cabang³³

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah ini juga memiliki varian (kaidah cabang) yang substansinya nyaris sama, namun dengan ungkapan bahasa yang berbeda. Di bawah ini adalah yang tergolong di dalamnya, antara lain:

1. (التابع لا يفرد بالحكم) *Tābi' secara hukum tidak dapat berdiri sendiri*

Dengan kata lain, jika ada sesuatu yang berstatus sebagai *tābi'*, ia tidak dapat memiliki hukum tersendiri; ia harus selalu mengikuti *matbu'*-nya. Contohnya seperti buah-buahan yang mengandung ulat, yang notabene timbul dari dalam buah itu. Jika seseorang memakan buah sekaligus ulatnya, maka tidak akan ada masalah (boleh). Karena memakan buahnya (*matbu'*-nya) hukumnya boleh. Sehingga memakan ulatnya pun juga diperbolehnya, karena ulat itu hanya *tābi'*.

2. (التابع لا يسقط بسقوط المتبوع) *Tābi' dapat gugur dengan gugurnya matbu'*

Ketentuan ini berlaku karena *tābi'* tidak mempunyai hukum tersendiri. Contohnya, seperti seseorang yang gila dan selama masa gilanya ia terus-menerus tidak mengerjakan shalat wajib.

³³ Kaidah *al-tābi' tābi'* adalah kaidah yang redaksinya disepakati ulama sebagai kaidah *kulliyah*. Kaidah ini, sebagaimana penjelasan lebih lanjut, membawahi sejumlah sub kaidah yang lain. Lihat Muḥammad ibn 'Umar Ṣadr al-Din ibn Wakil, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, ed. Dr. Adil Ibn Abd. Allah al-Thuwayk (Saudi Arabia: al-Rushd, 1997), 426.

Maka ia tidak disunnahkan untuk meng-*qada'* shalat sunnah *rawātib*³⁴ yang telah ia tinggalkan.³⁵ Karena kesunnahan shalat *rawātib* sepenuhnya mengikuti shalat fardlu. Sub-kaidah cabang ini pun ternyata masih menelorkan kaidah sub-cabang lainnya, yang nampak berbeda namun secara substansial tetap sama. Sub-kaidah tersebut antara lain adalah:

- a. (الفرع يسقط بسقوط الأصل) Cabang bisa gugur disebabkan gugurnya asal (pokok)

Sub-kaidah ini memberikan sebuah pengertian bahwa, ketika ada asal dari sesuatu telah gugur, maka cabang-cabang atau derivasinya juga ikut gugur. Sebuah analogi ringan dari sub-kaidah ini, ketika pangkal pohon roboh, maka semua cabangnya juga akan ikut roboh. Misalnya, ada seseorang (sebut saja X) memiliki hutang kepada tuan Z. Namun tanpa disangka-sangka, W ternyata bersedia menanggung dan menyanggupi untuk membayar hutang X. Kesanggupan W tentukan membuat dia mengemban suatu kewajiban. tak lama berselang, ternyata X mampu membayar hutangnya sendiri tanpa menunggu uluran tangan W dan kemudian dibayarkannya. Dengan demikian, gugurlah kewajiban X untuk membayar hutang. Lalu bagaimana nasib W yang menyatakan telah bersedia membayar hutang X? Bukankah dia masih memiliki beban tanggungan atau kewajiban? Bukankah janji adalah hutang? Konsepsi fiqh menegaskan bahwa tanggungan W (*tābi'*) telah gugur disebabkan gugurnya kewajiban membayar hutang yang ditanggung X (*matbu'*) yang telah dilunasi.

³⁴ Shalat *Rawātib* adalah shalat sunnah yang mengiringi shalat fardlu, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah shalat fardlu.

³⁵ Alasan paling prinsip ketidak sunnahan tersebut, karena *qada* merupakan sesuatu yang terdapat dalam pekerjaan yang diperintahkan *shar'*, seperti shalat dan lain-lain. Sementara seseorang yang gila jelas tidak ditaklif (tidak diperintahkan mengerjakan suatu kewajiban syari'at), sehingga meng-*qada* pun juga tidak diwajibkan.

- b. (التابع لا يقدم على المتبوع) *Tābi' tidak boleh mendahului matbu'*

Sub-kaidah ini menandakan bahwa yang menjadi panutan harus senantiasa didahulukan sementara pengikut harus selalu berada dibelakang atau setelahnya; tidak boleh berada didepan. Contohnya seperti seseorang yang berstatus sebagai makmum. Ia tidak boleh mendahului imamnya, baik mendahului tempatnya (lebih maju) maupun *takbirah al-Ihrām*-nya (lebih dulu mulai). Ia harus tetap selalu berada dibelakang sang imam. Demikian pula seorang makmum yang tidak melihat pergerakan imam secara langsung, hanya melalui perantara orang lain (*rābiṭ*).³⁶ Ia tidak diperbolehkan mendahului pergerakan sang *rābiṭ*. Sebab ia adalah *tābi'*, sedangkan si *rābiṭ* adalah *matbu'*nya.

- c. (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) *Sesuatu yang ditolerir pada tābi', tidak berlaku pada selain tābi' (matbu')*

Substansi kaidah ini adalah bahwa toleransi hukum yang diberikan pada *tābi'* tidak dapat diberlakukan pada *matbu'*. Contohnya seperti masalah serambi masjid. Sebagai *tābi'* dari masjid, serambi masjid diperbolehkan untuk di diami oleh orang yang sedang dalam keadaan junub. Padahal apabila orang yang dalam keadaan junub tersebut berdiam diri di dalam masjid jelas tidak diperbolehkan (haram). Namun karena ia hanya berdiam diri di *tābi'* masjid, maka masih diperbolehkan dan diberi toleransi.

Sub kaidah cabang ini ternyata juga menelorkan sub-kaidah yang memiliki esensi sama, namun dengan ungkapan yang sedikit berbeda. Sub-kaidah tersebut antara lain berbunyi:

³⁶ *Rābiṭ* adalah istilah bagi seorang makmum yang menjadi perantara/penghubung antara imam dan makmum lain yang tidak dapat melihat si imam secara langsung. Biasanya makmum lain tersebut berada di belakangnya, dan tempatnya jauh dari posisi si imam.

- 1) (يغتفر ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا) *Sesuatu yang tidak ditolerir bila dilakukan secara sengaja, dapat ditoleransi secara "tersimpan" (implikatif)*

Dengan kata lain, ada beberapa pekerjaan yang apabila sengaja dilakukan, maka ia tidak akan ditolerir. Namun jika terjadi tanpa kesengajaan, atau hanya 'kandungan' (implikasi) dari pekerjaan lain, maka ia diperbolehkan dan ditolerir. Contohnya, apabila seseorang mewakafkan barang untuk dirinya, maka hukum wakafnya tidak sah. Sebab, merupakan suatu hal yang tidak berguna mewakafkan barang milik sendiri dan untuk diri sendiri.

- 2) (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء) *Sesuatu yang dapat ditolerir pada tahap lanjutan, terkadang tidak dapat ditolerir tahap permulaan.*

Dalam kaidah ini dinyatakan ada beberapa hal yang bila terjadi pada permulaan suatu pekerjaan ia tidak dapat ditolerir, namun jika terjadi pada tahapan selanjutnya, maka ia mendapat toleransi. Contohnya, seseorang yang melakukan *iḥram* (*muḥrim*) tidak diperbolehkan melakukan akad nikah (tidak sah). Namun jika yang dilakukan bukan prosesi pernikahan, melainkan hanya sekedar *ruju'*, maka dihukumi sah. Sebab *ruju'* adalah usaha melanjutkan pernikahan. Artinya, ia hanya mengikat kembali tali pernikahan yang sebelumnya sempat terputus akibat perceraian. Selain itu arti *ruju'* bukanlah "memulai" pernikahan baru, melainkan sebagai perantara kembalinya ikatan pernikahan itu. Akad nikah-lah yang merupakan permulaan dari segala proses yang akan terjadi sesudahnya, baik berupa talak, *khulu'*, ataupun *ruju'*. Karena itu, akad nikah tidak sah dilakukan oleh seorang *muḥrim*, sedangkan *ruju'* dihukumi sah.

KAIDAH KELIMA

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

A. Ulasan Kaidah

Pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (*tabdīr*) dengan baik. Hal itu sebagai wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagiseluruh rakyat, dan seterusnya.

Dengan demikian, pemimpin dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*maṣlaḥah*) maupun yang lebih *maṣlaḥah* (*aṣlah*; terbaik) diantara hal-hal *maṣlaḥah* lainnya. Aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip dasar fiqh, yaitu mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak daripada menarik kemaslahatan (*dar' al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*)

B. Sumber Kaidah

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-An'ām ayat 152;

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ١٥٢

“Dan janganlah kamu mendekati (mengelola) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik”

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit,

pesan universal yang dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali yatim, dimana ia bertanggungjawab penuh terhadap harta dan kemaslahatan si yatim, sekaligus akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah swt. kelak. Jika diterapkan dalam konteks kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus mewujudkan stabilitas publik dan stabilitas ukhrawi dalam kesadaran batinnya. Sehingga manipulasi kekuasaan tidak pernah dan tidak akan ia lakukan.

KAIDAH KEENAM

الحدود تسقط بالشبهات

Hukuman menjadi hilang sebab ada ketidakjelasan

A. Ulasan Kaidah

Berbagai hukum yang berada dalam konsepsi hukum Islam (*fiqh*) selaludiramu dari sumber yang pasti. Sehingga meniscayakan sebuah hukum yang akan dilaksanakan dalam keputusan dan ketetapan peradilan haruslah berupa sesuatu yang pasti pula. Dengan kata lain, terjadinya ketidakjelasan akan menjadi sebab bagi hilangnya sebuah ketentuan hukum. Ketidakjelasan dalam hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, yaitu ketidakjelasan (selanjutnya disebut *syubhat*) yang berasal dari pelaku hukum ataupun bisa berangkat dari sebuah proses kejadian, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam kaidah ini.

B. Landasan Kaidah

Penjelasan tentang hal ini baru akan ditemukan dalam hadis yang menyatakan:

إدروا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم المسلم مخرجا فخلوا

*“Hindarilah hukuman-hukuman dari orang-orang Islam semampumu. Apabila engkau menemui jalan keluar (selain had), maka bebaskanlah mereka”.*³⁷

Dalam hadis ini, Nabi saw. secara eksplisit memerintahkan untuk mengupayakan pencarian “jalan keluar” bagi seorang muslim yang terjerat tuntutan hukum (*hād*). Namun perlu dicatat, hal ini terbatas pada jenis hukuman yang berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan (*ḥuqūq al-‘adamī*). Sedangkan untuk hal-hal yang merupakan *ḥaq* Allah, tidak diperbolehkan menghilangkan *ḥad* apabila telah terbukti.

Mengenai hal ini dijelaskan dalam redaksi hadis lain:

إِذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشَّبَهَاتِ وَاقْبِلُوا الْكِرَامَ عِزَّتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
*Hindarilah hukuman-hukuman karena (adanya) berbagai
 Ketidakjelasan, dan maafkanlah kesalahan orang-orang mulia, kecuali
 dalam*

Salah satu diantara had-had Allah

Hadis kedua ini mengecualikan hukuman yang berkaitan dengan hak-hak ketuhanan (*ḥaq* Allah). Dengan demikian, menjadi jelas bahwa hukuman *ḥad* yang kaitannya dengan hak antar manusia dalam bingkai syariat tergugurkan dengan adanya ketidakjelasan yang dikenal dengan istilah *syubhat*.

C. Syubhat yang Menggugurkan Had

Syubhat yang menggugurkan *ḥad*, oleh fuqaha dibagi menjadi tiga:

1. Syubhat dalam diripelaku (subyek), seperti seseorang yang berhubungan badan dengan wanita yang disangka istrinya sendiri, padahal kenyataannya bukan. Namun kalau dikaitkan dengan hukum haram dan dosa atau tidaknya

³⁷ Lihat misalnya Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, ed. Muḥammad Abd. Al-Qadir ‘Aṭa, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, t.th), hadis no. 15700.

maka terdapat khilaf. Kebanyakan ahli fiqh menyatakan tidak haram, karena haram identik dengan dosa padahal dia tidak berdosa karena dia menyangka yang dikumpuli adalah istrinya, walaupun menurut Qaḍi Ḥusayn ini adalah perbuatan yang haram walaupun ia sendiri tidak berdosa karena tidak menghendaki.

Ada yang menarik dari pendapat Ali Syarbramalusi berkaitan dengan contoh syubhat bagian kedua ini, yang menyatakan bahwa apabila ada seorang wanita yang sama sekali tidak mempunyai makanan dan memintanya pada seorang laki-laki, namun karena kedurjanaannya, ia tidak mau memberikan makanan itu kecuali mau menyerahkan kehormatannya. Kemudian dengan terpaksa ia menyerahkan mahkota kesucian satu-satunya yang ia miliki. Dalam kasus pelecehan seksual ini, si wanita tidak terkena had, walaupun perbuatan semacam ini tidak diperbolehkan. Karena apa yang dilakukan laki-laki ini belumlah sampai pada pemaksaan (*ikrah*) yang memperbolehkan untuk memasrahkan kehormatannya. Perbuatan ini hanya sekedar menggugurkan *had*, karena adanya syubhat.³⁸

2. Syubhat dalam sasaran (obyek) suatu peristiwa, seperti seorang yang mengumpuli budak wanita yang dimiliki bersama. Padahal dalam diri budak itu terdapat hak milik orang lain, bukan hanya milik dirinya saja.
3. Syubhat dalam metodologi hukum (*jihah-ṭariqah*). Dengan ini seorang mujtahid mungkin akan memperbolehkan suatu perbuatan karena dilandasi dalil yang kuat, walaupun mungkin kita berpendapat lain. Seperti nikah mut'ah yang menurut satu pendapat (syiah) boleh, tapi ulama Ahl Sunnah menghukumi haram.

³⁸ Abu al-Faḍl Muḥammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawā'id*., 408.

KAIDAH KETUJUH

الحر لا يدخل تحت اليد

Kebebasan seorang merdeka tidak berada dalam genggamannya kekuasaan orang lain

Ulasan Kaidah

Orang merdeka adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya tanpa dapat dipengaruhi orang lain secara hukum. Ia berhak dan berkuasa untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh karenanya, secara yuridis formal tidak dibenarkan segala bentuk penguasaan atas kebebasan dan kemerdekaannya baik dalam bekerja, ataupun mengambil sikap terhadap apa yang dialaminya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh budak sahaya, dimana setiap aspek kehidupannya selalu terikat secara hukum pada wewenang dan kehendak tuan (*sayyid*)nya secara absolut. Ia tidak mempunyai kewenangan apapun atas dirinya. Oleh karenanya, tinjauan penetapan hukum atas kedua golongan di atas tentunya sangat berbeda.

KAIDAH KEDELAPAN

الحريم له حكم ما هو حريم له

Garis pembatas memiliki hukum seperti suatu yang dibatasi

A. Ulasan dan Aplikasi Kaidah

Setiap suatu pasti memiliki ujung atau pembatas, sebagai contoh sederhana; batas lengan adalah siku dan pergelangan, batas rumah adalah pagar, batasan paha adalah lutut, dan seterusnya. Dalam hukum Islam pun, diskursus mengenai batas-batas segala sesuatu tidak luput dari perhatian artinya bahwa batas (*ḥarīm*) dari suatu perkara itu mempunyai hukum yang sama dengan yang dibatasi.

B. Dasar Kaidah

Kaidah ini diadopsi dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari- Muslim;

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

“Suatu yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas, dan diantara keduanya terdapat sesuatu yang masih samar (shubhāt) tidak banyak orang yang mengetahuinya. Barang siapa yang menjahui shubhāt, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terperosok ke dalam shubhāt, maka ia telah terjerumus ke dalam keharaman, sebagaimana seorang penggembala yang menggiring ternaknya di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan terjerembab ke dalam bumi larangan itu”.³⁹

Ruh dan semangat hadis di atas secara implisit menggugah alam bawah sadar kita dari melakukan hal-hal yang bersifat shubhat, yakni pada batas-batas yang dilarang syariat, walaupun pada hakikatnya, batas itu bukanlah hal yang dilarang secara tegas dan langsung. Artinya shubhat yang termaktub dalam hadis diatas mempunyai posisi hukum yang sama yakni haram

C. Batasan Kaidah

Menurut al-Zarkasyi batasan kaidah ini mencakup semua hal yang haram dan makruh secara mutlak, sedangkan yang berkaitan dengan perkara mubah, tidak ada batasan larangan yang mengikatnya, karena perkara mubah memiliki ruang yang lebih

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut : Dār Ibn Kathir al-Yamamah), Vol I, h. 28, nomer hadis: 50, dan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihya al-Turath al-‘Arabi), Vol III, h. 1219, nomer hadis 1599 .

luas untuk dilakukan dan tanpa ada sekat yang membatasinya.⁴⁰ Sedang yang dimaksud *Ḥarīm* ini adalah batasan yang meliputi sesuatu yang haram. Setiap perkara wajib yang menjadi bagian dari keseluruhan maka bagian itu menjadi wajib.

KAIDAH KESEMBILAN

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل إحداهما في الآخر غالباً

Ketika dua perkara sejenis berkumpul dan maksudnya tidak berlawanan, maka secara umum salah satunya akan masuk pada yang lain

A. Ulasan Kaidah

Seringkali aktifitas manusia mempunyai persamaan dari sisi wujud karakteristiknya (eksistensi) tujuan serta hukum yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana mandi yang dikerjakan setelah terputusnya darah haid dengan mandi setelah berhentinya darah nifas, dimana keduanya merupakan kewajiban dengan pertalian karakteristik dan praktek yang serupa antara satu dengan yang lain, serta memiliki maksud selaras pula. Atau contoh lain, seperti mandi sunnah Hari Raya yang serupa bentuk dan maksudnya dengan mandi sunnah pada hari Jum'at.

Dalam hal ini antara satu dengan yang lain dapat menggabung menjadi satu (*tadākhkhul*). Sehingga ketika akan melakukan mandi untuk dua maksud diatas, maka yang dilakukan cukup sekali dan dengan satu niat saja.⁴¹ Namun, hukum penggabungan satu aktifitas dengan yang lain ternyata tidak secara mutlak berlaku pada semua masalah.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Bahādur bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Manthūr fi al-Qawā'id*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Vol. I, 291

⁴¹ Abu al-Faḍl Muḥammad Yasin bin 'Isa al-Fardāni, *Al-Fawā'id al-Janniyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 429.

B. Klasifikasi *Tadaḥkhul*

Melihat dari tempat terjadinya, *tadaḥkhul* terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya adalah:

1. *Tadaḥkhul* dalam ibadah

Menurut al-Zarkashi bahwa *tadaḥkhul* yang masuk pada permasalahan ibadah wajib terbagi menjadi dua:

- a. Dua ibadah wajib yang sama-sama terdapat tuntutan namun maksudnya berbeda, maka tidak terjadi *tadaḥkhul*. Contoh: Tawaf Wada' dan Tawaf Ifadah yang memiliki tujuan sendiri-sendiri.⁴²
- b. Ibadah wajib yang diperintahkan namun memiliki mempunyai maksud yang sama. Bagian ini bisa digabungkan menjadi satu pekerjaan (*tadaḥkhul*). Contoh: mandi karena haid, dan mandi karena mengeluarkan cairan sperma. Keduanya dapat digabungkan dalam satu kali pelaksanaan mandi, sebab kedua bentuk ibadah tersebut merupakan suatu yang disyariatkan, karena mempunyai maksud yang sama yakni bertujuan menghilangkan hadas besar, maka dapat dilakukan *tadaḥkhul*.

2. *Tadaḥkhul* dalam hak-hak Allah (*al-'Uqūbāt*)

Tadaḥkhul ini juga terbagi menjadi dua:

- a. *'Uqūbāt* yang berhubungan dengan hak-hak Allah.⁴³ Bila berasal dari satu jenis, maka bisa masuk dalam bingkai

⁴² Tawaf Ifadah adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, sedangkan Tawaf Wada' adalah tawaf yang wajib dilakukan karena hendak meninggalkan kota Makkah. Dengan demikian Tawaf Ifadah tidak dapat dijadikan sebagai pengganti Tawaf Wada' karena berbeda tujuan.

⁴³ Hak Allah dalam bahasa fiqh adalah suatu yang mengandung kesejahteraan yang universal, yang diperuntukkan bagi seluruh alam, tidak diperuntukkan pada personal saja. Dengan kata lain, kesejahteraan ini disyariatkan untuk masalah 'ammah bukan masalah khaṣṣah. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām* vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 152. Bandingkan pula dengan al-Zarkashi, 299.

tadākhkhul, seperti seorang gadis (*bikr*),⁴⁴ atau perjaka yang berkali-kali melakukan perbuatan zina, maka ia dikenai hukuman had satu kali.

- b. *‘Uqūbāt* yang berhubungan dengan hak Adami. Contoh: hubungan seksual berulang-ulang yang terjadi pada pernikahan *fasid*. Maka orang yang melakukannya diwajibkan membayar mahar satu kali saja.⁴⁵

3. *Tadākhkhul* dalam Perusakan (*Itlāfāt*)

Tadākhkhul Itlāfāt adalah *Tadākhkhul* yang melakukan haji qiran.⁴⁶ Sebagaimana seorang yang melakukan haji qiran membunuh hewan buruan di tanah Haram hanya karena melakukan satu kali perbuatan, yakni membunuh binatang, ia telah dianggap telah melakukan dua pekerjaan yang haram dilakukan, yakni merusak nilai kesakralan haji dan umrah secara bersamaan (terjadinya *Tadākhkhul*). Maka ia hanya diwajibkan membayar denda satu kali.

4. Hal-hal yang tidak terjadi pada *Tadākhkhul*

Hal yang tidak terjadi dalam *Tadākhkhul* dalam pandangan Izzuddin Abd. Salam adalah dalam hal shalat, zakat, sadaqah, hutang, haji dan umrah. Seorang yang melakukan ihram dengan dua kali haji, maka ia hanya akan mendapatkan nilai haji satu kali. Ataupun melakukan ihram dengan dua kali umrah, maka ia hanya mendapatkan satu umrah. Dengan demikian, bila ia menginginkan ihram yang bernilai haji dan umrah sekaligus, maka ia harus melakukan haji dan umrah sendiri-sendiri.

⁴⁴ Yang dimaksud gadis dalam konteks ini adalah perempuan yang belum menikah meskipun sudah melakukan zina berkali-kali, atau perjaka yang belum pernah menikah walaupun pernah melakukan zina berulang-ulang.

⁴⁵ Membayar mahar satu kali pada pernikahan *fasid* yang disebabkan hubungan seksualitas yang berulang-ulang itu berbeda dengan pendapat Imam Ghazali yang mewajibkan setiap kali berhubungan harus membayar mahar satu kali.

⁴⁶ Haji qiran adalah haji yang dilaksanakan bersamaan dengan umrah dalam satu waktu

5. Hal-hal yang diperdebatkan

Tadākhkhul yang masih *mukhtalaf ‘alayh* diantaranya dalam masalah kafarat, wudlu yang dapat ber-*tadākhkhul* dalam mandi. Untuk *kafarāh* menurut Abu *hanīfah* menyatakan ada *tadākhul* seperti contoh, orang yang berhubungan badan berkali-kali di bulan Ramadhan, maka ia wajib membayar satu kafaratsaja. Berbeda dengan pendapat al-Shāfi’i yang mewajibkan membayar kafarat berkali-kali sesuai dengan tingkat kuantitas hubungan badan yang dilakukan pada waktu puasa dengan argumentasi bahwa hukum asal dalam terminologi *figh* adalah tidak terjadi *Tadākhkhul*, atau dengan kata lain kuantitas perbuatan itu berimplikasi pada banayaknya *kafārat*

KAIDAH KE SEPULUH

إعمال الكلام أولى من إهماله

Memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih diprioritaskan dari pada men-disfungsikannya.

A. Ulasan Kaidah

Ucapan yang disampaikan seseorang, seringkali memunculkan beragam interpretasi (penafsiran) dengan beragamnya penafsiran ini disebabkan oleh hakikat makna kalam (konotatif) atau sebab makna *majazi* (denotatif), maka adanya peluang dari dua unsur tersebut, ucapan (kalam) dapat diterapkan (*i’ māl*) sesuai dengan tuntutan maknanya,⁴⁷ atau dapat pula didisfungsikan (*ihmāl*) karena beberapa waktor yang melatarbelakanginya.

Sebagai catatan, kaidah ini berlaku apabila fungsi kalam dan disfungsi ucapan mempunyai tingkatan yang sama, berimbang ditinjau dari aspek *lafaz̄nya*, sehingga apabila fungsi ucapan sifatnya sangat abstrak atau dengan kata lain apabila memberlakukan ucapan sangat sulit diterapkan atau mengandung

⁴⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fī idāh Qawāid al-Fiqh al-Kulliyyah*, 187

unsur teka-teki, maka mendisfungsikan kalam (ucapan) adalah lebih baik.

Contoh, ungkapan seorang ayah bernama Muhammad Afandi kepada seorang pemuda bernama Mujahid, *“kunikahkan dirimu dengan naili”* tanpa dijelaskan keterangan, *“Naili anakku”* misalnya, ungkapan semacam ini tidak dianggap sah, bila realitanya gadis yang bernama Naili berjumlah banyak; bukan hanya anaknya saja.⁴⁸

B. Unsur Pembentuk Kaidah

Komponen yang membentuk kaidah ke sepuluh, menurut muhammad Sidqi al-Burnu adalah kaidah-kaidah yang tertera dibawah ini:

- a. (الأصل في الكلام الحقيقة) *Ketentuan dasar sebuah ucapan makna hakikatnya*
- b. (إذا تعذرت الحقيقة يصار على المجاز) *Jika dirasa sulit untuk mengarahkan ucapan pada makna hakikat (denotatif)nya, maka diarahkan pada makna konotatif (majaz)nya.*
- c. (إذا تعذر إعمال الكلام يهمل) *Jika sulit memberlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diberlakukan.*

Jika sebuah ucapan sama sekali tidak mungkin untuk diimplementasikan, baik makna hakiki (denotatif) maupun majazi (konotatif), maka ucapan itu tidak perlu diperhitungkan keberadaannya.

C. Pemberlakuan *Ihmal al-Kalām*

Ungkapan/ucapan tidak bisa diberlakukan disebabkan beberapa faktor:

1. Sulitnya mendivinisikan makna yang dimaksud

Contoh ucapan suami kepada istrinya, *“wanita ini adalah anakku”*, maka ucapan ini tidak bisa memberikan pengaruh apapun bagi talaknya isteri, walaupun dengan kata, *“anakku”* seakan tidak menganggap dia sebagai isteri.

⁴⁸ Ungkapan ini bisa terbantahkan dengan maqāsid al-Lafzi ‘alā niati al-Lafiz

2. Lafaṣ yang digunakan bermakna ganda (mushtara') sementara tak ada peluang untuk mengarahkan pada salah satu makna yang dikandung.
Contoh, penggunaan lafaṣ mawla yang mempunyai makna ganda, berkonotasi *mu'tiq* (orang memerdekakan budak) dan makna *mu'taq* budak yang dimerdekakan)
3. Lafaṣ yang diucapkan tidak mendapat legitimasi *shara'*
Contoh, ucapan talak seorang suami kepada salah satu dari dua isterinya, "kamu saya talak empat kali", sedang isteri menimpali, "bukankah tiga kali sudah cukup bagiku?" suami menjawab, yang satu untuk isteri keduanya. Dalam kasus ini tidak terjadi konsekuensi talak kepada isteri yang kedua sebab syari'at tidak memberikan menjustifikasi talak lebih dari tiga. Sehingga talak talak yang keempat tidak bisa berlaku pada isteri yang pertama, atau kelebihan satu ungkapan talak tidak bisa beralih pada isteri kedua.
4. Kata-kata yang diungkapkan bertentangan dengan realitas empiris. seperti pengakuan (*iqrār*) indraw bahwa ia telah membunuh ikhwan, padahal kenyataan ikhwan sendiri jelas-jelas masih hidup, dengan demikian indraw tidak mendapatkan qishas, sebab *iqrār*nya tidak sesuai dengan kenyataan.
5. Kata-kata yang diungkapkan kontradiktif dengan ketentuan syari'at.
Pengakuan seorang wanita di depan hakim bahwa ia telah menjadi imam shalat jum'at, maka pengakuan sangat bertentangan dengan ketentuan syari'at yakni yang berhak menjadi imam adalah laki-laki.

PADANAN KAIDAH SEPULUH

التأسيس أولى من التأكيد

Ta'sis (mendasari ucapan) lebih diprioritaskan dari pada ta'kid (menguatkan makna ucapan)

A. Ulasan kaidah

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa bila ada suatu ucapan mempunyai makna tersendiri dan sekaligus memungkinkan untuk menjadi penguat makna ucapan sebelumnya, maka yang lebih diutamakan adalah menjadikan kata /ungkapan yang mempunyai makna tersendiri. Seperti ucapan suami, “kamu saya cerai”, kata ini diucapkan tiga kali tanpa tujuan ucapan talak kedua dan ketiga sebagai penguat yang pertama, dalam konteks ini isteri secara otomatis menjadi tertalak tiga, karena masing-masing pengulangan ucapan talak menghasilkan konsekuensi hukum satu talak.

Faktor pengulangan kata yang menguatkan makna (ta’kid) menurut identifikasi abu bakar al-Hiṣni⁴⁹ terletak pada aspek budaya atau adat, menurut al-Isnawi pengulangan kata yang menguatkan makna terdapat pada aspek format kalimat⁵⁰

Contoh yang pertama, perkataan yang tidak dipisah dengan huruf ‘*aṭaf*’ seperti ucapan “belikan aku buku, belikan aku buku” ucapan ini dikembalikan pada budaya yang berlaku, jika umumnya menganggap bahwa perintah membelikan buku 2 kali dalam waktu yang bersamaan, maka ucapan yang kedua hanya dianggap sebagai penguat yang pertama.

Contoh kedua, pengulangan dua kalimat yang pertama berbentuk umum (*nakirah*) dan kalimat yang kedua berbentuk *ma’rifat* maka yang dikehendaki dari pengulangan itu hanya menegaskan dan memperkuat ucapan yang pertama.

⁴⁹ Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Abdul Mu’min al-Ma’ruf bin Taqiyyudin al-Hiṣny, kitab al-Qawāid (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1997), Cet I, Vol III, h. 50 dan bandingkan dengan Fahr al-din Muhammad Ibn ‘Umar al-Razi, *al-Maḥsul* (Riyad: Jami’ al-Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islami, 1400 H), Vol II, h.255

⁵⁰ Jamaluddin Abi Muhammad Abdurrahim al-Isnawi, *al-Tamhīd* (Beirut: Dār al-Ra’id al-‘Arabi), Vol I, h.200-201

KAIDAH KESEBELAS

الخراج بالضمان

Hasil (manfaat) itu diimbangi dengan tanggungan

A. Ulasan Kaidah

Kaidah ini tersusun dari dua kata, yakni *al-kharraj* yang berarti hasil bumi atau jasa pekerjaan yang dilakukan budak⁵¹ sedang kata *al-dhāman*,⁵² konotasi artinya tanggungan atau kesanggupan.

Secara umum kaidah ini menjangkau permasalahan yang di dalamnya terdapat pihak yang mengalami kerugian yang berhak mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugiannya.

B. Dasar Kaidah

Dasar kaidah ini dikutip dari dialog nabi dengan sahabat yang diriwayatkan oleh imam Shafi'i yakni masalah seorang laki-laki yang membeli budak yang sudah menetap bersamanya selama beberapa waktu. Kemudian pembeli mendapati cacat pada budak yang dibelinya, si pembeli mengadu atas cacat tersebut kepada penjual. Sementara itu si penjual merasa tidak bersalah, iapun berkata "ya Rasulullah, dia telah memanfaatkan budak saya (*qad ishtaghalla ghulāmī*)" atas peristiwa ini Rasulullah melakukan mediasi, sembari bersabda: "(الخراج بالضمان) setiap pemanfaatan barang mempunyai kompensasi (tanggungan)".

C. Hal-hal yang mengakibatkan ḍaman

Adalah sebagai berikut:

1. Akad seperti jual beli
2. Kekuasaan, dalam bahasafiqh dikenal dengan al-yad

⁵¹ Naṣir bin Abd al-Syayyid Abū al-Makarīm al-Mathrizi, *al-Mugharrar*, (Dār al-Kitāb al-Arabi, *huruf ra'-jim*)

⁵² Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi, *al-Miṣbah al-Munir fi Ghārib al-Sharḥ al-Kabir, dal-mim-nun*

KAIDAH KEDUABELAS

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar (menghindari) perbedaan pendapat itu disunnahkan.

A. Ulasan Kaidah

Menurut Al-Jarhazi, kaidah ini tergolong paling sulit kajiannya. Pernyataan ini, juga diakui sendiri oleh ulama yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan diakui oleh ulama yang piawai dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dengan cara merujuk langsung kepada sumbernya (muhaqqiqūn). Dalam pengamatan al-Ahdali, memang belum pernah dijumpai ulama yang telah menyingkap kemuskilan-kemuskilan yang terkandung dalam kaidah ini secara lengkap, utuh dan purna.⁵³

Munculnya kejanggalan diawali tentang substansi keutamaan (baca; kesunahan atau *mustahab*) yang dimaksud dalam kaidah ini. Sebagian ulama ada yang mempertanyakan substansi keutamaan kaidah; apakah memang ada nash yang secara spesifik menerangkan keutamaan menghindari khilaf. Masalahnya, andaikan ada nash yang secara khusus menerangkan tentang keutanmaan ini, maka akan terbentur dengan permasalahan seseorang yang sedang menghadapisuatu pekerjaan yang di anggap halal dalam satu versi ulama, namun versi ulama yang lain berpendapat sebaliknya, justru mengharamkan. Dalam keadaan yang dilematis semacam ini, seandainya ia meninggalkan pekerjaan ini karena termotivasi ingin menghindari *khilaf* ulama yang mengharamkan, maka tindakannya tidak bidak sebernilai sunah. Tidak sebagaimana yang terdapat dalam kaidah yang menyatakan tindakan itu bernilai sunah.

Menurut ulama yang menganggap janggal, hal ini dapat di pahami karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan andai ia melaksanakannya –karena termotifasi pendapat yang

⁵³ Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *al-Mawāhib al-Saniyyah*, Dār al-Fikr, Beirut, Libanon, 1997), 435.

memperbolehkannya- dia akan mendapat pahala. Sebab, jika merujuk pendapat ulama yang mengharamkannya, ia tetap dikatakan berdosa. Dari keadaan yang dilematis semacam ini, bagaimana mungkin tindakan menghindari *khilaf* ulama akan sampai pada titik keutamaan.

B. SUMBER KAIDAH

Sesuai dengan pernyataan Imam Taj al-Din al-Subuki bahwa landasan kaidah ini dipetik dari penggalan al-Quran dalam surat al-Hujurat ayat: 12 yang berbunyi sebagaimana berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.”

C. SYARAT-SYARAT KHURUJ DARI KHILAF YANG DISUNNAHKAN

1. Penjagaan *khilaf* tidak berisiko menjerumuskan pada *khilaf* yang lain.

Contoh: Memisahkan (*fashl*) shalat witir –yang lebih dari satu rakaat- dengan cara salam setelah dua raka’at, lebih utama daripada menggabungkannya (tiga rakaat dengan satu salam). *Khilāf* Abu Hanifah yang melarang pemisahan (*fashl*) shalat witir tidak dipertimbangkan dalam rangka keluar dari *khilāf*. Karena dengan menjaga *khilāf*nya akan tetap bertentangan dengan pendapat yang tidak memperbolehkan *washl* (menggabungkan). Sehingga apabila hendak mempertimbangkan pendapat Abu Hanifah tetap akan bertentangan dengan ulama yang lain, yakni al-Qaffal dan al-Qadli Husayn. Disamping sebuah alasan lain yang menyatakan bahwa andai kita menganggap seluruh ulama memperbolehkan *wasal*, niscaya akan berakibat meninggalkan sunnah Nabi saw. yang memang mayoritas menerangkan *faṣl*.

2. *Khilaf* tidak bertentangan dengan hadis *shahih*, *hasan*, atau bahkan *da'if* yang menerangkan keutamaan amal (*fada'il al-a'mal*).

Contoh: Mengangkat kedua tangan pada saat shalat tetap disunnahkan. Pendapat Madzhab Hanafi yang menyatakan batalnya shalat karena mengangkat kedua tangan tidak dianggap disini, karena kesunahan mengangkat kedua tangan telah diungkapkan oleh sekitar lima puluh sahabat Nabi.

3. Dalil yang dijadikan dasar mujtahid yang berbeda pendapat haruslah dalil yang kuat. Apabila terdapat dalil, namun lemah dan melenceng dari *istimbath al-hukmi syara'* (methode formulasi hukum), maka cetusan hukum itu dianggap sebagai 'kesalahan'; tidak hanya perbedaan pendapat yang masih mendapatkan toleransi, seperti yang menjadi substansi kaidah ini.

KAIDAH KE-TIGABELAS

الدفع اقوى من الرفع

Menolak lebih kuat daripada menghilangkan

A. Ulasan kaidah

Dalam ilmu kedokteran sering kita mendengar istilah: "mencegah lebih baik daripada mengobati". Atau dalam bahasa akademis dikenal jargon: tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Duo motto inilah yang hampir mendekati makna substansial kaidah ini.

B. Aplikasi Kaidah

Persoalan-persoalan yang terangkum dalam kaidah ini, antara lain:

1. Perbedaan agama antara dua calon suami-isteri adalah faktor yang menyebabkan keduanya terhalang (*daf'u*) melangsungkan pernikahan. Namun bila faktor ini terjadi pada saat pernikahan sudah terjadi, misalnya salah satunya

ada yang murtad, seperti kasus Asmiranda dan Jones kritis saya maka ikatan pernikahan diantara mereka tidak otomatis hilang (*raf'u*), melainkan ditunda sampai masa 'iddah sang istri habis.⁵⁴

2. Orang yang bepergian sebelum masuk waktu puasa (sebelum terbitnya fajar) diperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan, karena pada awal keberangkatannya, ia belum melaksanakan puasa. Inilah yang dimaksud dengan *al-Daf'u*. Lain halnya bila saat keberangkatannya, ia telah melaksanakan berpuasa, maka tidak dibolehkan berbuka di perjalanan. Sebab berbuka di perjalanan baginya sama dengan *al-raf'u*, padahal status ini tidak lebih kuat daripada *al-daf'u*.⁵⁵

C. Kontroversi Seputar Makna Kaidah

Teks kaidah di muka, secara sederhana mempunyai arti: "Potensi menolak lebih kuat daripada potensi menghilangkan." Namun menurut al-Jarhazi, bunyi tekstual kaidah ini sebenarnya masih "bermasalah". Para ulama belum sepenuhnya sepakat dengan formulasi kaidah ini, terutama bila dikaitkan dengan beragam persoalan yang dicakupnya.

Abu Makhram, yang memiliki definisi tersendiri, tidak setuju dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa *al-daf'u aqwa min al-raf'i*. Abu Makhramah memberikan contoh air yang kurang dari dua *qullah*, dimana ia dapat mensucikan barang najis yang didatanginya (*raf'u*), misalnya dengan cara disiramkan, walaupun tidak mampu menolak (*daf'u*) jika ada barang najis yang menjatuhinya. Dengan demikian, masih mengutip Abu Makhramah, air yang kurang dari dua *qullah* ini sebenarnya mempunyai potensi *daf'u*, walaupun kadarnya jauh lebih kecil daripada potensi *raf'u*-nya.

⁵⁴ 'Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi al-Lahji al-Hadlrami al-Shakhwani, *Idāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Surabaya: Dār al-Rahmah, , Cetakan III, 1410), 70.

⁵⁵ Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazā'ir*, 260.

KAIDAH KE EMPATBELAS

الرخص لا تتأط بالمعاصي

“*Rukhṣah* atau keringanan hukum tidak dihubungkan dengan kemaksiatan”

Secara etimologi, *rukḥṣah* mempunyai makna kemudahan. Sedangkan terminology fiqh memaknai *rukḥṣah* sebagai hukum-hukum syariat yang terbentuk karena adanya beberapa *udzur*, artinya tanpa keberadaan *udzur* maka *rukḥṣah* tidak dapat diterapkan.⁵⁶ Dengan pengertian semacam ini maka pemberlakuan *rukḥṣah* ini semata-mata hanya bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami seseorang. Secara umum pekerjaan yang mendapatkan *rukḥṣah* ini akan mengalihkan status hukum pekerjaan yang hukum asalnya wajib dilaksanakan menjadi berstatus *ibāḥah* (boleh), atau mengalihkan dari yang berstatus hukum haram menjadi wajib atau bahkan *sunnah*⁵⁷.

Ketentuan dalam mendapatkan dispensasi dalam kaidah ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, bila aktivitas yang dilakukan pada awalnya termasuk maksiat maka tidak bisa mendapatkan dispensasi sesuai dengan kaidah ini, tapi bila aktivitas yang dikerjakan pada awalnya bukan termasuk maksiat kemudian di tengah menjalankan aktivitas tersebut terselip unsur maksiat yang tidak di rencanakan maka bisa mendapatkan dispensasi dalam kaidah ini.⁵⁸

Contoh:

1. Orang yang sedang bepergian untuk tujuan merampok atau membajak kapal terbang, sekalipun jarak perjalanan sudah memenuhi syarat diperkenankan mendapatkan *rukḥṣah* maka orang tersebut tidak diperkenankan mendapatkan *rukḥṣah*

⁵⁶ Abd al-Karīm Zaydan, *al-Wajiz fi al-Uṣūl al-fiqh*, (Mu’assasah al-Risalah, Bairut Libanon 2001), 51

⁵⁷ Ibid, 51

⁵⁸ Jalāl al-Dīn abd al-Raḥmān bin Aby Bakar al-Suyūṭy, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Surabaya, Al-Hidayah 1995), 96

rukhsah tersebut seperti qashar salat, jama' salat dan meninggalkan puasa⁵⁹.

2. Orang yang bepergian dengan tujuan yang diperbolehkan seperti berdagang kemudian di tengah perjalanan dia mengonsumsi minuman keras maka orang tersebut masih diperbolehkan untuk melakukan *rukhsah jama'* dan mengqashar salat, karena maksiat yang dikerjakan timbul di tengah bepergiannya sehingga maksiat tersebut tidak mempengaruhi esensi dari kaidah di atas⁶⁰.

KAIDAH KE LIMABELAS

الرخصة لا تتأط بالشك

“*Rukhsah-rukhsah* tidak bisa disangkut pautkan dengan keraguan”

Pengertian *syāk* menurut ahli bahasa berarti keragu-raguan secara mutlak tanpa batas tertentu, sedangkan menurut istilah fuqoha' *syāk* adalah keraguan tentang ada atau tiadanya sesuatu secara seimbang, adapun menurut para *uṣūliyyin* *syāk* diartikan aebagai sebuah keraguan yang dialami seseorang dalam keadaan yang seimbang di antara dua pilihan, dan itu bisa tergambar pada orang yang mengalami keraguan antara ya dan tidak, terjadi atau tidak, wujud atau tidak.

Para *uṣūliyyin* mengartikan dan memaknai arti keraguan dengan kadar yang tidak sama. Untuk sisi yang dominan mereka menyebutnya *ḡhan*, sementara untuk sisi yang terungguli disebut *wahm*⁶¹.

⁵⁹ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Jogjakarta, PT Al-Maarif, t.th), 509

⁶⁰ al-S uyuti, *al-Asybah wa al-Nadair*, 96

⁶¹ Abi al-Faiḍ Muhammad Yāsin bin 'Isa al-fādāni al-Maky, *al-Fawāid al-Janiyah*, (Bairut, Dar al-Kutub, 1996), 475

Teori ini dikemukakan oleh syekh Taqyu al-Din al-Subky dengan mencontohkan masalah mengusap *khuf*⁶² yaitu apabila ada orang yang mengusap khufnya selama dua hari berturut turut kemudian di hari ketiga ragu apakah waktu diperbolehkan mengusap khuf sudah habis apa belum? Maka baginya tidak diperbolehkan mengusap khufnya selagi masih ragu ragu⁶³.

Pengecualian dari kaidah ini: Seseorang yang akan melakukan perjalanan dan masih ragu apakah perjalanannya mencapai dua *marhalah*⁶⁴ atau tidak, lalu di tengah perjalanan ia berusaha memastikan bahwa perjalanannya telah mencapai dua marhalah berdasarkan indikasi-indikasi tertentu, maka ia diperbolehkan mengqashar salat dan menjamak shalat. Keraguan yang dialami pada saat ia melakukan perjalanan tidak mempengaruhi rukhsah yang diberikan kepadanya. Lain halnya bila ternyata perjalanannya belum mencapai dua marhalah, ia tidak diperbolehkan mengqashar shalat.

KAIDAH KE ENAMBELAS

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

“Rela terhadap sesuatu, rela terhadap apa yang ditimbulkannya”

Terdapat kaidah lain yang memiliki makna sama dengan kaidah ini yaitu:

المتولد من مأذون فيه لا اثر له

“Yang dilahirkan dari sesuatu yang telah diizinkan tidak mempunyai pengaruh baginya”

⁶² *Khuf* adalah sepatu kulit yang banyak dijumpai di kawasan arab yang dipakai untuk menahan dingin atau untuk melakukan perjalanan.

⁶³ al-fādāni al-Maky, *al-Fawāid al-Janiyah*, 475

⁶⁴ Dua *marhalah* adalah jarak tempuh yang diperbolehkan melakukan keringanan. Jika di konversi dalam kilometer maka menurut pendapat jumbuh adalah 89 KM. sedangkan menurut mayoritas ulama 119,9KM. liat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa al-Adillatuhu*, (Dār al-Fikr al-Mu’āṣir; Damaskus, III/1695).

Sebagian dari contoh kaidah tersebut adalah:

1. Jika salah satu suami isteri pada mulanya mengetahui bahwa pasangannya memiliki penyakit tertentu misal penyakit jantung dan merelakannya kemudian penyakitnya semakin memburuk maka dia tidak bisa menggugat cerai dengan alasan penyakit tersebut.
2. Jika orang yang menggadai barangnya sebagai jaminan hutangnya telah mengizinkannya dengan setulus-tulusnya kepada penggadai untuk memanfaatkannya, kemudian ternyata barang yang digadai terdapat kerusakan, maka si penggadai tidak harus menanggung kerugiannya. Sebab kerusakan itu timbul dari suatu perbuatan yang telah diizinkan oleh orang yang menggadaikan⁶⁵.

Dalam kaidah ini ada beberapa hal yang dikecualikan, seperti: Seorang suami boleh memukul istrinya yang tidak mau atau menolak ajakan suami dalam bersenggama tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan dengan tujuan mendidik, namun saat pukulan dilakukan ternyata sampai menghilangkan nyawa sang isteri, maka suami harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan membayar denda atas pembunuhan yang nyaris disengaja itu. Artinya walaupun tindakan suami telah mendapat izin syariat namun bukan berrati ia bias lepas tangan dari akibat yang ditimbulkannya. Karena mendidik isteri harus ada jaminan keselamatan jiwa sang isteri.

KAIDAH KE TUJUHBELAS

السؤال معاد في الجواب

“Sebuah pertanyaan di dalamnya mencakup sebuah jawaban”

⁶⁵ Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'ubbādi al-Hadrōmi, *īdāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (t.t, t.p, 1410H), 73

Contoh:

1. Jika seorang suami berkata pada isterinya “ceraikanlah dirimu sendiri”, pada saat mengatakan itu suami mempunyai maksud menjatuhkan talak tiga, kemudian isteri berkata “aku ceraikan diriku sendiri” dengan disertai niat talak tiga kali maka jatuh talak atau cerai tersebut, sebagaimana talak tiga tersebut diungkapkan.
2. Jika penjual berkata “aku jual barang ini dengan harga sejuta” kemudian pembeli berkata “iya saya beli”, maka sah transaksi jual beli tersebut dengan harga sejuta⁶⁶. Meskipun pembeli tidak menyebutkan angka, namun persetujuannya mengisyaratkan bahwa nilai yang ditawarkan tidak ditolak olehnya. Dia seolah juga menyebutkan nilai nominal yang ditawarkan penjual.

Dalam beberapa kasus dikecualikan dari kaidah ini, seperti: dalam kaidah ini mengecualikan contoh dalam akad nikah. Ucapan “aku terima” oleh mempelai pria sebagai jawaban pernyataan wali “aku nikahkan kamu dengan putriku” belum dianggap cukup untuk mengesahkan akad nikah, karena pernyataan dari pihak wali tidak diulangi lagi oleh pihak mempelai pria. Akad nikah bias diterima bila mempelai pria menjawab “aku terima nikahnya” yakni dengan memberi ketegasan pada objek yang diterima.

KAIDAH KE DELAPANBELAS

لا ينسب للساكت قول

“Orang yang diam tidak dianggap mengucapkan apapun”

Diam tidak dianggap mengiyakan atau menolak suatu keputusan, karena diam merupakan ekspresi darisikap seseorang yang mengandung berbagai makna berbeda. Kaidah ini adalah kaidah pertama yang di munculkan oleh syafi'i. berdasarkan

⁶⁶ Muhammad abu 'abd Allah Badr al-Din al-Zarkasyi, *Al-Manşur fi al-Qawā'id*, jld II (t.t. tp), 217

kaidah ini diamnya seorang mufti yang ditanya tentang suatu permasalahan bukan merupakan hujjah untuk diperbolehkan atau tidaknya⁶⁷. Dengan kata lain diamnya seseorang tidak menepati kedudukan sebagai orang yang bicara.

Contoh:

1. Jika seorang janda diam saja ketika ditawarkan menikah, maka sikap ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk persetujuan atas tawaran itu. Karena bias jadi dia masih butuh waktu untuk berfikir. ketentuan ini berbeda dengan seorang gadis kerana rasa malu yang ia miliki umumnya menjadi ganjalan untuk berterus terang, sehingga sikap diam itu dikategorikan sebagai penanda akan persetujuannya.

KAIDAH KE SEMBILANBELAS

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

“Sesuatu yang banyak dikerjakan lebih banyak pula keutamaannya”

Dasar hukum kaidah ini yaitu sabda Nabi Muhammad kepada ‘Aisah:

اجرك على قدر نصبك (رواه مسلم)

Artinya: Pahala yang kau terima sesuai kadar kesulitanmu

Contoh:

1. Pahala tiga rakaat salat witir dengan dua kali salam adalah lebih baik daripada menyambung menjadi sekali salam, karena demikian itu menambah niat, takbir, dan jumlah salam.
2. Salat sunnah dengan duduk berpahala setengah daripada salat sunnah berdiri dan salat sunnah dengan tiduran berpahala setengah dari salat sunnah duduk⁶⁸.

⁶⁷ Muhammad Hasan Abd al-Ghoffār, *taysīr ushūl al-Fiqhi lilmubtadi’īn*, (t.t, al-Syabkah al-Islamiyah, t.th), jld 9, 7

⁶⁸ Jalal al-Din abd al-Rahmanbin abi bakar al-suyuti, *al-Asybah wa al-Nadair*, (Surabaya, Al-Hidayah 1995), 98

Pengecualian dari kaidah ini menurut al- Jarhazi tercatat ada sepuluh permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini⁶⁹, berikut ini beberapa contoh yang walaupun amal yang dikerjakan ringan tapi berpahala besar, yaitu:

1. Mengerjakan salat dengan qashar lebih utama disbanding mengerjakan secara sempurna bagi orang yang menempu perjalanan selama tiga hari atau lebih.
2. Satu subuh walaupun hanya dua raka'at, tapi shalat subuh ini sangat besar pahalanya. Alasan yang melatar belakangi keutamaan salat subuh ini adalah walaupun salat ini rakaatnya paling sedikit di bandingkan dengan salat lainnya namun mempunyai nilai lebih yakni rasa berat untuk melakukannya.

KAIDAH KE DUAPULUH

المتعدي أفضل من القاصر

“Aktivitas yang memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya sendiri”

Sebagai makhluk social, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi antar sesama, karena itu islam menekankan untuk saling berbagi kebaikan antar sesama, saling membantu menggapai kemaslahatan. Paling tidak islam menekankan saling berbagi kebaikan dalam dua dimensi, yakni dimensi spiritual berupa meningkatkan taqwa kepada Allah SWT, dan dimensi social yang bersifat duniawi. Karena itulah setiap amal perbuatan yang bermanfaat untuk orang lain lebih utama dari perbuatan yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri.

Contoh:

1. Melaksanakan fardhu kifayah memiliki kelebihan dari pada melaksanakan fardhu ain karena fardhu kifayah dapat menggugurkan kewajiban masyarakat luas.

⁶⁹ Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, *al-Mawāhib al-Saniyyah* (Dar al-Fikr, Bairut 1997), 492

2. Mencari ilmu lebih utama daripada melaksanakan salat sunnah⁷⁰, sebab mencari ilmu manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak masyarakat sedangkan salat sunnah manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku sendiri.

KAIDAH KE DUAPULUH SATU

الفرض أفضل من النفل

“Fardhu itu lebih baik dari pada nafl (sunnah)”

Misalnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan menqadha' puasa ramadhan, kemudian ia melakukan puasa bulan syawal dengan niatan puasa, maka yang lebih baik dan yang lebih utama adalah melakukan puasa qadha' ramadhan dulu, karena itu lebih penting.

Dasar kaidah:

Hadits Qudsi yang diriwayatkan Ibn Khuzaymah ra:

من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه
ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه (رواه ابن
خزيمة عن سلمان الفارسي)

“Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Barang siapa yang melakukan taqorrub (ibadah sunnah) kepda Allah SWT. Di bulan ramadlon, maka ia akan mendapatkan pahala sebagai ia melakukan satu ibadah fardlu dibulan ramadlon, maka seperti halnya mengerjakan 70 kali ibadah faardlu pada selain bulan romadlon ”

Dalam hadits ini Nabi telah memperbandingkan adalah sunnah dalam bulan ramadlon dengan fardlu diluar romadlon, dan antara fardlu dibulan romadlon dengan 70 fardlu dibulan

⁷⁰ Jalal al-Din abd al-Rahmanbin abi bakar al-suyuti, al-Asybah wa al-Nadair, (Surabaya, Al-Hidayah 1995), 99

romadlon. Semua ini memberi pengertian bahwa fardlu itu lebih utama daripada sunnat dengan 70 derajat/tingkat.

Sebagian ulama' menganggap hal-hal berikut ini sebagai pengecualian, yaitu⁷¹:

1. Membebaskan pembayaran orang yang dalam kesulitan, lebih utama dari pada penundaan pembayaran.
2. Memulai memberi salam hukumnya sunat, tetapi lebih utama dari pada yang menjawabnya , sedang menjawab salam hukumnya wajib.
3. Wudlu sebelum masuk waktu sholat itu sunnah, dan itu lebih baik dari pada wudlu (yang wajib) karena masuk waktu, sebab wudlu sbelum waktu sholat mengandung beberapa kemaslahatan.

KAIDAH KE DUAPULUH DUA

الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

“Keutamaan yang dipautkan dari esensi ibadah lebih baik daripada dipautkan dengan tempatnya”

Misalnya shalat fardhu di masjid lebih utama daripada di luar masjid, namun shalat di luar masjid berjama'ah lebih utama daripada shalat di masjid sendirian. Shalat sunnah dirumah lebih utama dari pada di masjid, sebab dengan shalat di rumah menambah kekusyukan, dan keihklasan seseorang dari shalatnya.

Keutamaan ibadah tanpa melihat tempat dan waktu ini sangat logis dan wajar, karena penyempurnaan terhadap esensi ritual ibadah itu sendiri tentu harus diutamakan dari pada sibuk dengan faktor eksternal diluar ibadah. Dalam tataran teoritis-praktis, pelaksanaan ibadah misalnya sholat, jika sholat dilangsungkan secara berjamaah, akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan dilakukan sendirian.

Beberapa permasalahan dikecualikan dari kaidah ini:

⁷¹ Ibid, 99

Dalam shalat berjama'ah yang dilakukan dalam masjid dengan sedikit orang akan memiliki nilai lebih baik dibandingkan shalat diluar masjid, meski dengan jama'ah yang dihadiri oleh lebih banyak orang, hal ini dikarenakan komitmen syariat untuk membumikan jamaah d masjid sebagai syiar islam lebih dikedepankan dibandingkan pertimbangan kuantitas jumlah jama'ah⁷².

KAIDAH KE DUAPULUH TIGA

الواجب لا يترك إلا لواجب

“Yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali oleh yang wajib”

Oleh sebagian ahli Uṣūl, kaidah tersebut diubah dengan:

الواجب لا يترك لسنة

“Yang wajib tidak dapat ditinggalkan untuk sunah”

Contoh:

1. Memotong tangan pencuri, seandainya tidak wajib tentu hukumnya haram, sebab memotong/ melukai adalah tindak pidana.
2. Wajibnya makan bangkai bagi orang yang terpaksa, kalau tidak, pasti haram hukumnya.
3. Khitan adalah wajib, jika tidak tentu haram hukumnya. Sebab khitan itu melukai/ memotong anggota badan, di samping membuka aurat yang paling vital bahkan memegangnya lagi.

Pengecualian dari kaidah di atas ini adalah:

1. Sujud sahwi dan sujud tilawah itu tidak wajib, namun jika tidak disyari'atkan tentu tidak boleh dikerjakan.

⁷² Abi al-Faiḍ Muhammad yāsin bin 'isa al-fādāni al-Maky, al-Fawā'id al-Janiyah, (Bairut, Dar al-Kutub, 1996), h.534

2. Melihat wanita yang akan dinikahi itu tidak wajib, tetapi kalau saja tidak disyar'i'atkan tentu tidak boleh dilakukan.
3. Istinbāṭ dengan kaidah ini, maka untuk memperoleh fadilah shalat berjama'ah, shaf awal harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum membentuk shaf lagi, sesungguhnya jika masih ada yang kosong untuk mengisinya tentu melewati shaf jama'ah. Padahal melangkahnya itu haram atau makruh.⁷³

KAIDAH KE DUAPULUH EMPAT

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه

“Sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum”

Apabila suatu kejadian (perbuatan) dapat ditinjau dari sifat/ keadaan umum dan khusus, kemudian apabila dari kekhususannya sudah mewajibkan suatu kewajiban yang besar/ berat, maka dari keumumannya tidak lagi mewajibkan kewajiban yang lebih kecil/ ringan.

Contoh:

1. Meraba dan mencium tidak wajib di takzir, bagi orang yang melakukan zina karena telah terkena kewajiban yang lebih besar yakni *had al-zinā*.
2. Orang yang melakukan zina muhsan tidak wajib dijilid atau dicambuk melainkan kena kewajiban yang lebih besar yakni di rajam.
3. Keluarnya seperma tidak mewajibkan wudlu melainkan hanya wajib mandi saja.

Kaidah ini tidak berlaku bagi wanita yang menstruasi dan bersalin, selain itu berkewajiban mandi bila sudah suci tetap berkewajiban pula wudlu bila akan mengerjakan shalat.

⁷³ Jalal al-Din abd al-Rahmanbin abi bakar al-suyuti, al-Asybah wa al-Nadair, (Surabaya, Al-Hidayah 1995),h. 101

Pengecualian dari kaidah diatas adalah:

1. Haid, nifas dan wiladah selain mewajibkan mandi juga membatalkan wudlu.
2. Pembeli budak wanita dengan cara fasid wajib membayar mahar ganti rugi keperawanannya jika budak tersebut disetubuhi.
3. Orang yang memberi kesaksian atas orang yang tertuduh melakukan zina muhsan, kemudian setelah terdakwa di rajam orang tersebut mencabut kesaksiannya maka ia wajib diqisas beserta *hudūd al-Qadzaf*⁷⁴.

KAIDAH KE DUAPULUH LIMA

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

“Sesuatu yang ditetapkan oleh syara’ didahulukan daripada yang ditetapkan oleh syarat”

Ketetapan yang berasal dari syara harus didahulukan pengamalannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat manusia.

Contoh:

1. Tidak sah bernadzar dengan sesuatu yang wajib, seperti nadzar berpuasa Ramadhan, bernadzar melakukan shala lima waktu, bernadzar menafkahi keluarga dan lain sebagainya⁷⁵. Ketidakabsahan ini berdasarkan premis pokok bahwa pekerjaan wajib adalah produk hukum pasti dari syari’at dan telah ada sebelumnya. Oleh karena itu ketetapan syariat harus lebih diprioritaskan daripada kepastian syarat, maka jika nadzar tetap dilakukan maka akan mungkin terjadi kerancuan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Bias jadi shalat yang dilakukan tidak lagi memenuhi kewajiban syariat melainkan karena tuntutan nadzar⁷⁶.

⁷⁴ Ibid, h. 101

⁷⁵ Ibid, h. 102

⁷⁶ Muhammad sidqi bin ahmad al-Burni, *al-Wajīz fi Idāh Qarwaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Mu’assasah al-Risalah, Baerut Libanon cet, I. 1983),h. 280

2. ما حرم استعماله حرم اتخاذه

“Sesuatu yang haram menggunakannya haram pula mendapatkannya”

Contoh:

Misalnya, memakan babi adalah haram, maka membelinya atau memeliharanya juga haram, dan makan harta hasil penjualannya juga haram.

KAIDAH KE DUAPULUH ENAM

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

“Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya”

Kaidah ini adalah apabila terdapat sesuatu yang haram diterima atau diambil, maka haram pula diberikan, sebab antara member dan menerima terkandung asas kausalitas (sebab-akibat). Dalam menerima sesuatu, hampir dipastikan mengandung unsur penyerahan, jika demikian maka kedua pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena itu amat tidak rasional jika diberlakukan hukum yang berbeda antara keduanya, misalnya memilah-milah dengan menghukumi halal bagi yang menerima dan haram bagi yang memberi atau sebaliknya.

Tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haramnya pada orang lain. Apabila diperbolehkan memberikannya berarti ia menolong dan mendorong pekerjaan yang dosa dan diharamkan. Karena itu, diharamkan memberi uang hasil suap, riba, upah pelacur, dan segala macam dari perbuatan yang fasiq sebagaimana yang diharamkan dalam mengambilnya.

Pengecualian dari kaidah di atas adalah:

1. Memberi suap hakim untuk mendapatkan haknya orang dzolim.
2. Uang yang diberikan untuk menebus orang yang ditawan

3. Uang yang diberikan kepada orang yang dikhawatirkan meninggalkan orang yang memberi agar orang yang memberi mendapatkan haknya.⁷⁷

KAIDAH KE DUAPULUH TUJUH

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

“Apa yang haram mengambilnya haram pula mengambalnya”

Menurut kaidah diatas, tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haram yang dimilikinya kepada orang lain, apabila ia diperbolehkan untuk memberikannya berarti sama halnya menolong dan mendorong atas pekerjaan dosa yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuan”

Maka mengambil suap ataupun barang yang dilarang oleh agama itu diharamkan sebagaimana juga dilarang memberikannya kepada orang lain.

KAIDAH KE DUAPULUH DELAPAN

الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

“Sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan lainnya.”

Contoh dari kaidah di atas, ialah:⁷⁸

- a. Menjual barang yang sudah dibeli oleh orang kemudian dijual kepada orang lain lagi. Sabda Nabi SAW :

⁷⁷ al-suyuti, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, 102 dan Abi al-Faiḍ Muhammad yāsin bin 'isa al-fādāni al-Maky, *al-Fawā'id al-Janiyah*, 547.

⁷⁸ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 165

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

“Janganlah menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.” (HR. Muttafaq Alaih).⁷⁹

- b. Meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan laki-laki lain. Sabda Nabi SAW:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ
أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه مسلم)

“Seorang laki-laki tidak boleh meminang pinangan laki-laki lain, sehingga peminang pertama itu meninggalkan / membatalkan (pinangannya) atau mengijinkannya (dalam arti ia sudah membatalkan juga).” (HR. Bukhari).⁸⁰

KAIDAH KE DUAPULUH SEMBILAN

الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ

“Yang sudah diperbesar, tidak boleh diperbesar”

Maksudnya ialah sesuatu yang sudah mencapai bilangan tertentu tidak selalu bisa ditambah untuk mencapai bilangan yang lebih besar, artinya jika sesuatu secara kuantitas telah mengalami pembesaran, maka ia tidak dapat dibesarkan lagi pada jumlah nominal.

Oleh sebab itu, jika ditemukan hukum dari suatu perkara yang sudah diperberat sampai pada tingkatan tertinggi dan terberat, maka tidak bisa ditingkatkan atau ditambah lagi dengan hukum yang status hukumnya lebih ringan atau dibawahnya.⁸¹

Contoh aplikasi

⁷⁹ Bukhārī Muslim, *al-Jāmi' Baina al-Shahihaini al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz II, 174.

⁸⁰ Imām Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz VII, 229.

⁸¹ Abi al-faidl Muḥammad Yaṣīn bin Isa al-Makkīy al-Fadanīy, *al-Fawā'id al-Janīyyah, syarh al-Ma'āwahib al-Sanīyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.),

Adapun kasus-kasus yang bisa dimasukkan kedalam obyek pembahasan teori ini, banyak sekali di antaranya:⁸²

- 1) Kasus denda yang diperberat(diyah-mughalladloh) denda ini terdapat pada pembunuhan sebagai berikut:
- 2) Kasus denda yang diperingan (diyah-mukhaffafah) hal ini berlaku pada pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada unsur kesengajaan samasekali.

Yang harus membayar adalah ahli waris ashobah yang selain orang tua dan anak, dan boleh diangsur selama 3 tahun, yang dalam setiap tahunnya diangsur melalui hitungan sepertiganya sesuai dengan klasifikasi dendanya secara keseluruhan.

Denda yang dibebankan kepada pembunuhan ini adalah 100 ekor unta, yang terbagi dalam 5 jenis unta yaitu:

- a) 20 ekor unta bintu makhadl, yaitu umur 1 tahun dan hampir masuk kedalam umur 2 tahun.
- b) 20 ekor unta bintu labunin, yaitu umur 2 tahun dan hampir masuk kedalam umur 3 tahun
- c) 20 ekor unta ibnu labunin, yaitu umur 3 tahun dan hampir masuk kedalam umur 4 tahun.
- d) 20 ekor unta hiqqah, yaitu umur 1 tahun dan hampir masuk umur 2 tahun.
- e) 20 ekor unta jadz'ah, yaitu umur 1 tahun dan hampir masuk kedalam umur 2 tahun.

KAIDAH KE TIGA PULUH

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ عُقُوبَ بَعْزِ مَا بِهِ

“Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum waktunya, akibatnya (ia) menanggung dengan tidak memperoleh sesuatu itu”⁸³

⁸² M. Ma'shum Zainy al-Hasymiy, *Zabratu al-Qawaidi al-Fiqhīyah Pengantar Memahami Nadzom al-Faroidu Bahīyah* (Jombang: Darul Hikmah. 2010), 110-111.

⁸³ al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhair*, 103.

Kaidah di atas merupakan salah satu kaidah yang tergolong dalam lingkup *siyāṣah syarī'ah* dalam mencegah sebuah kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, yakni dengan mengancam akibat yang akan diberikan kepadanya, yaitu terhalangnya suatu hak yang seharusnya ia terima karena melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum waktunya tiba. Atau bisa saja dengan kata lain, ia berusaha agar mendapatkan sesuatu dengan secepatnya, tanpa menunggu proses alami.

Sebagai contoh, bahwa arak yang ada dalam botol apabila didiamkan saja, maka beberapa hari kemudian akan menjadi cuka dengan sendirinya dan hukumnya suci. Namun apabila seseorang tergesa-gesa ingin mendapatkan cuka, kemudian arak itu diberi obat kimia misalnya, meskipun seandainya arak itu bisa menjadi cuka, maka tetap najis hukumnya.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah ini, boleh dibilang sangat sedikit sekali, bahkan bila dibandingkan dengan yang dikecualikan lebih banyak daripada masalah yang masuk. Imam Suyūṭi mengatakan bahwa yang masuk dalam kaidah ini hanya satu masalah saja yaitu mengenai hal orang yang membunuh saudaranya karena ingin cepat-cepat memperoleh harta warisan.

Karena sebab itu, lalu sementara ulama ada yang menyisipkan kata *ثُبُوتِهِ فِي تَبَوُّعِهِ* ini, di tengah-tengah kaidah tersebut, sehingga keseluruhannya menjadi:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِمَصْلَحَةٍ فِي تَبَوُّعِهِ عُوقِبَ بِجُرْمَانِهِ
 “Barangsiapa yang tergesa-gesa mencapai sesuatu sebelum waktunya, padahal tidak ada kebaikan di dalam tetapnya sesuatu itu, maka dia tersiksa (menanggung akibat) dengan tidak memperoleh sesuatu itu”.

Dengan tambahan kalimat itu, dimaksudkan tidak ada lagi masalah yang dikeluarkan.⁸⁴ Muhammad Alī al-Ṣabūnī, ketika membahas mengenai halangan bagi penerima waris yang membunuh orang yang akan mewariskan hartanya kepada ahli waris untuk menerima harta warisan. Al-Ṣabūnī juga mencantumkan kaidah ini (no. 30). Begitu pula dilarang orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan, sebagaimana kisahnya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 72.

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ^{٧٢}

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”⁸⁵

Menurut al-Ṣabūnī hikmah dari itu semua, karena seandainya pembunuh tidak dilarang mendapat warisan, niscaya banyak orang yang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya kekacauan akan merajalela, peraturan bertabrakan dan tidak akan ada keamanan dan ketenangan.⁸⁶

KAIDAH KE TIGA PULUH SATU

النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرْضِ

“Sunnah lebih luas dari pada fardhu”

Melaksanakan suatu perbuatan yang disyariatkan sunnah, dalam pelaksanaannya lebih luas dari pada melaksanakan perbuatan yang disyariatkan pada perbuatan yang wajib.

Misalnya menjalankan puasa sunnah boleh diniati diwaktu pagi hari, namun puasa fardhu harus diniati sejak malam harinya.

⁸⁴ Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 168.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 21.

⁸⁶ Muhammad Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawāriṭh fī al-Shar'īyyat al-Islāmiyyah 'Alā Dhawil al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj. Sarmin Syukur (Surabaya: al-Ikhlas, 1995) 58-60

Begitu pula tidak diharuskan shalat sunnah dengan berdiri, namun pada shalat fardhu diharuskan berdiri.

Perlu juga diperhatikan, kadang-kadang ada sunnah yang lebih sempit dari pada fardhu, yaitu masalah-masalah yang termasuk dalam kaidah di bawah ini:

مَا جَازَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِهَا

“Apa yang diperbolehkan karena darurat harus diukur dengan kadar kedaruratannya”

Contohnya adalah, sujud sahwi berlaku dalam shalat fardhu, namun tidak boleh dilakukan untuk mengerjakan shalat sunnah. Tayammum hanya boleh dilakukan karena akan menjalankan shalat fardhu, tetapi tidak boleh dilakukan untuk mengerjakan shalat sunnah.⁸⁷

KAIDAH KE TIGA PULUH DUA

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat dari pada kekuasaan yang umum.”

Menurut kaidah ini suatu perkara atau suatu benda yang berada di bawah suatu kekuasaan, maka pemegang kekuasaan yang khusus terhadap perkara atau benda tersebut mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat dari pada penguasa umum yang kekuasaannya meliputi terhadap perkara dan benda tersebut. Oleh karenanya selama masih ada dan berfungsi penguasa khusus, penguasa umum tidak boleh bertindak mengenai perkara atau benda tersebut.

Contoh yang memiliki kekuasaan khusus umpamanya seperti kakek dan bapak, sedangkan yang mempunyai wilayah umum misalnya hakim. Jadi selama bapak atau kakek masih ada, hakim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, kecuali seijin mereka.

⁸⁷ Mustafa Ahmad Rizqa, *Syarh Qawā'id Al Fiqhiyyah* (Damasqus: Dār al-Qalām, 1996) 79.

Tingkatan kekuasaan ada empat yaitu (a) Wilayah karena hubungan kekerabatan, seperti bapak atau kakek. Wilayah ini dimasukkan dalam perkataan pertama, sebab ketetapan wilayahnya diatur oleh syara'. Oleh sebab itu, wilayahnya tidak dapat dicopot. (b) Wilayah wakil, kekuasaan karena menjadi wakil. Wilayahnya ditetapkan oleh muwakkil (yang mewakilkan). (c) Wilayah washiy, yaitu menjadi wali karena menerima wasiat. Dan (d) Wilayah wakaf.

KAIDAH KE TIGA PULUH TIGA

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطْؤُهُ

"Tidak dapat diterima sesuatu yang didasarkan pada *zan* (sangkaan) yang jelas salahnya"

Maksud kaidah ini bahwa segala keputusan hukum yang didasarkan pada *zan* (sangkaan) yang sudah jelas-jelas salahnya, maka tidak dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan atau tidak boleh dikerjakan.

Contoh yang dapat diambil dari kaidah ini adalah seseorang yang diduga keras bahwa saat itu sudah masuk waktu dhuhur maka kemudian ia mengerjakan shalat dhuhur. Sesudah selesai, ternyata dugaannya itu ternyata keliru, maka shalat yang baru dikerjakannya tidak sah.

Contoh yang lain, apabila seorang debitur telah melunasi hutangnya. Kemudian wakilnya atau penanggung juga melunasi hutang itu, oleh sebab itu ia menyangkal bahwa hutang tersebut belum dilunasi, maka penanggung atau wakilnya yang melunasi hutang tersebut boleh meminta kembali uang yang telah dibayarnya.⁸⁸

Hal-hal yang dikecualikan dari kaidah di atas antara lain:

- a. Seorang budak yang digauli oleh seorang laki-laki yang menyangka istrinya sendiri yang merdeka. Walaupun keyakinan itu keliru dengan apa yang diyakini oleh laki-laki itu,

⁸⁸ Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 170

namun budak itu tetap harus melakukan iddah tiga sucian. Begitu sebaliknya seorang laki-laki menggauli perempuan merdeka yang ketika itu disangka istrinya sendiri yang seorang budak. Meskipun ternyata keyakinan itu tidak benar tetapi perempuan itu tetap harus melakukan iddah tiga sucian.

- b. Thalak tetap jatuh, meskipun pada waktu mengucapkannya seorang suami mengira bahwa yang berhadapan dengannya bukanlah istrinya, misalnya berkata kepadanya “engkau kuceraikan.”
- c. Seorang makmum shalat yang mengira bahwa imamnya tidak hadath, akan tetapi setelah selesai shalat perkiraannya berubah ternyata imam tersebut sudah hadath, maka hukum shalat orang tersebut tetap sah.
- d. Orang melakukan tayamum, karena tidak memperoleh air untuk wudhu’. Sesudah melaksanakan tayamum, tiba-tiba ia melihat segerombolan orang datang yang dikiranya memiliki air. Ia wajib meminta air kepada rombongan itu dan seketika tayamumnya batal walaupun kenyataannya rombongan itu tidak memiliki air.⁸⁹

KAIDAH KE TIGA PULUH EMPAT

الْإِسْتِعَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضٌ عَنِ الْمَقْصُودِ

“Berbuat yang tidak dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud”

Kaidah ini adalah merupakan cabang dari kaidah (الأمر بمقاصدها) atau penjelasan dari kaidah tersebut. Menurut kaidah ini bahwa suatu perbuatan yang dikerjakan tanpa suatu maksud tertentu, maka terhadapnya (perbuatannya) itu tidak dapat dihukumkan kepada maksud tertentu.

Contohnya ada seseorang bersumpah: “Demi Allah saya tidak akan menetap dan diam di rumah ini.” Mestinya ia harus segera keluar dari rumah itu, sebab yang menjadi maksud

⁸⁹ Ibid, 170-171

ucapannya adalah “ke luar rumah.” Apabila ia tidak segera keluar dari rumah itu, maka ia berpaling dari maksudnya dan menurut hukum, ia dianggap melanggar sumpah meskipun ia tidak menetap di rumah itu.

KAIDAH KE TIGA PULUH LIMA

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

“Masalah yang masih diperselisihkan tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati”

Berdasarkan kaidah di atas bahwa segala masalah yang menjadi kesepakatan (tidak ada ikhtilaf) di dalamnya, tentang sesuatu hukum haram misalnya, maka harus kita jauhi benar-benar. Sedangkan pada masalah yang masih ikhtilaf kita tidak wajib ingkar kepadanya.⁹⁰

Misalnya terhadap orang yang meminum arak (khamar) atau berzina, kita wajib ingkar, tetapi terhadap orang yang meminum bir atau orang yang menyemir rambutnya kita tidak wajib ingkar, sebab masalah ini masih diperselisihkan.

Beberapa masalah yang dikecualikan, yakni masalah yang masih diperselisihkan tetapi wajib diingkari, ialah:

- a. Perkara yang masih diperselisihkan, namun pihak yang ingkar mempunyai hak yang khusus. Seperti suami bermadzhab Syāfi’ī dan istrinya bermadzhab Hanāfi. Ketika istrinya meminum nabidz⁹¹, suami yang bermadzhab Syāfi’ī wajib ingkar sebab ia mempunyai hak untuk mencegah, meskipun nabidz menurut madzhab Hanāfi diperbolehkan. Artinya, suami boleh melarang

⁹⁰ Yusūf al-Qardhāwī, *al-Shahwah al-Islāmiyyah Baina al-Ikhtilāf al-Masyrū’ wa al-Tafarrūq al-Madzmūm*, Terj. Aunur Rofik Shaleh Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 1997) 11.

⁹¹ Nabidz adalah Minuman yang dibuat dari kurma atau anggur yang direndam dalam air dan ditimbun beberapa hari sehingga timbul aroma, daya keras dan segar.

istrinya meminum nabitdz yang hukumnya masih diperselisihkan.

- b. Perkara yang sudah diajukan ke pengadilan. Seperti seseorang yang bermadzhab Hanāfi, ia dituntut karena meminum nabitdz. Sedangkan hakimnya bermadzhab Syāfi'i. Walaupun nabitdz menurut madzhab Hanāfi halal hukumnya, tetapi hakim harus menghukumi berdasarkan keyakinannya sendiri yaitu bahwa nabitdz haram hukumnya.

KAIDAH KE TIGA PULUH ENAM

يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا عَكْسَ

“Yang kuat dapat mencakup yang lemah, dan bukan sebaliknya”

Berdasarkan kaidah ini, setiap tuntutan, baik tuntutan mengerjakan maupun tuntutan meninggalkan, maka tuntutan yang kuat itu sebenarnya telah mencakup tuntutan yang lebih lemah, dan tuntutan yang lemah tidak mencakup tuntutan yang lebih kuat.

Misalnya seorang laki-laki telah menggauli budak perempuannya, kemudian ia kawin dengan saudara perempuan budak itu. Menurut hukum budak perempuan itu tidak boleh lagi digaulinya karena hubungan dengan saudara perempuannya itu lebih kuat. Demikian juga dibolehkan melakukan ibadah haji sekaligus umrah tetapi tidak boleh melakukan ibadah umrah sekaligus haji.

Masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, seperti seseorang yang sudah berniat melakukan puasa sunnah. Walaupun puasa fardhu lebih kuat daripada puasa sunnah, di tengah puasa ia tidak boleh mengubah niatnya dengan niat puasa fardhu (qadla’).

KAIDAH KE TIGA PULUH TUJUH

يُعْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

“Dapat dimaafkan (sesuatu ketika menjadi) sarana namun tidak dapat dimaafkan ketika menjadi tujuan”

Maksud kaidah ini adalah bahwa segala sesuatu yang pada waktu atau berkedudukan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, maka dapat dimaafkan atau dapat dilonggarkan dengan menghilangkan atau mengurangnya. Namun ketika hal itu menjadi tujuan, baginya tidak ada kelonggaran dan harus dipenuhi.

Contohnya adalah seorang dokter boleh melukai tubuh pasiennya apabila hal itu sebagai wasilah (perantara) penyembuhan penyakit bagi pasien. Tetapi apabila melukai atau membedah tubuh tersebut sebagai tujuan, maka hal ini tidak dibolehkan

KAIDAH KE TIGA PULUH DELAPAN

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

“Sesuatu perbuatan yang mudah dikerjakan tidak digugurkan sebab adanya perbuatan yang sukar dijalankan”.

Kaidah tersebut diasumsikan dari sabda Nabi SAW⁹²:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَعْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه بخاري مسلم)

“Apabila aku perintahkan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuanmu” (HR. Bukhari Muslim)

Pengertian kaidah di atas adalah setiap pelaksanaan amalan syara' hendaklah dikerjakan menurut kemampuan si mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dikerjakan itu akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapainya atau dengan kata lain apa yang dapat yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.

Contoh yang dapat diambil dari kaidah ini adalah orang yang baru bisa membaca al-Fatihah sebagian, maka dalam shalat haruslah membaca apa yang dia bisa itu. Begitu pula orang yang

⁹² Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 174

hanya memiliki satu lengan, dalam wudhu ia harus membasuh apa adanya yaitu satu tangan yang dimilikinya itu.

Ulama Syāfi'ī menolak pendapat Imām Abū Hanīfah yang menyatakan bahwa orang yang telanjang shalatnya adalah dengan duduk. Mafhumnya ialah, bagi seseorang yang tidak dapat menutupi aurat pada shalatnya, maka menggugurkan shalat dengan berdiri. Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa tidak dapat menutup aurat tidak menggugurkan shalat dengan berdiri.

Beberapa masalah yang dikecualikan dari kaidah ini adalah:

- a. Orang yang hanya mampu berpuasa setengah hari karena sakit atau lain sebagainya, ia tidak diwajibkan imsyak setengah hari yang terakhir. Sehingga tetap harus mengulangi sehari penuh.
- b. Seseorang berkewajiban membayar *kafarat* dengan memerdekakan budak. Apabila ia hanya memiliki separuh maka tidak boleh memerdekakan separuh yang dimilikinya itu melainkan harus menggantikan saja dengan puasa dua bulan berturut-turut.
- c. Apabila ada seseorang yang habis berbelanja, ketika sampai di rumah, mendapati barang yang dibelinya cacat. Sewaktu hendak dikembalikan, tokonya sudah tutup. Kemudian cacat itu hendak ditunjukkan dan dipersaksikan kepada orang lainpun tidak bisa sebab kebetulan ia sendiri jatuh sakit. Dalam keadaan yang demikian, ia tidak wajib mengucapkan kata-kata: "Jual beli ini saya batalkan", karena memberitahu atau memperkesaksikan kepada diri sendiri itu tidak ada artinya sama sekali.
- d. Ketika seseorang hendak meninggal dunia, ia berwasiat membeli sebuah rumah guna dijadikan sekolahan, namun ternyata sepertiga dari harta peninggalannya tidak mencukupi buat membeli sebuah rumah, maka hal itu menjadi batal wasiatnya.⁹³

Semakna dari kaidah di atas adalah:

مَا لَا يَذْرُكُ كُلُّهُ لَا يَثْرُكُ كُلُّهُ

⁹³ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 177

“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan”

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ بَعْضُهُ

“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan sebagian”

Misalnya seseorang sudah berjanji untuk mengembalikan hutangnya pada saat ditentukan. Pada saat itu ia masih belum memiliki uang secara keseluruhan namun hanya sebagian, maka ia harus mengembalikan hutangnya itu sebagian dulu pada saat yang ditentukan, daripada tidak sama sekali.⁹⁴

KAIDAH KE TIGA PULUH SEMBILAN

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيُّضَ فَخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

“Sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka mengusahakan sebagian hukumnya sama dengan mengusakan keseluruhan, demikian juga menggugurkan sebagian berarti menggugurkan pula keseluruhan”.⁹⁵

Maksud dari kaidah di atas bahwa segala perbuatan atau pelaksanaan sesuatu yang memang tidak dapat dibagi-bagi, maka dalam pelaksanaannyapun harus menyeluruh, tidak bisa hanya sepotong-sepotong atau sebagiannya saja. Oleh karena itu bila melaksanakan sebagiannya, berarti dianggap seluruhnya. Begitu juga sebaliknya, jika menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan seluruhnya.

Dari kaidah tersebut dapat diambil contoh, seseorang membeli celana, namun setelah sampai di rumah diketahui bahwa celana itu sobek pada bagian kaki kirinya. Yang demikian ini, dia tidak bisa meminta ganti hanya bagian yang robek kaki kiri saja, sebab celana tidak dapat dijual sepotong-sepotong (bagian kiri saja

⁹⁴ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah*, 175

⁹⁵ Jalaluddin Abdu al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naqāir*, 108.

atau yang kanan saja). Oleh sebab itu membatalkan sebagiannya berarti membatalkan seluruhnya.

Contoh lain, seseorang berkata kepada istrinya: “Engkau kucerai separuh”. Karena thalak itu tidak bisa dibagi, maka menurut hukum, thalaknya jatuh satu. Memilih sebagian sama dengan memilih seluruhnya.

KAIDAH KE EMPATPULUH

إِذَا جُمِعَ السَّبَبُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُنَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ

“Apabila berkumpul antara sebab, tipuan maupun pelaksanaan maka yang didahulukan adalah pelaksanaan”.

Maksud kaidah di atas adalah apabila suatu kasus itu terdapat tiga faktor, yaitu: (a) Merupakan sebab terjadinya kasus, (b) Berwujudnya penipuan yang membantu terjadinya kasus, (c) Perbuatan langsung yang mengakibatkan kasus, maka yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah perbuatan langsung yang menimbulkan kasus.

Misalnya dalam peristiwa pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama antara tiga orang, orang pertama bertugas mencari atau menunjukkan di mana tempat si korban akan diperdayainya, seperti menipu untuk mengajak makan bersama, dan orang yang ketiga bertugas untuk membunuh si korban ketika makan itu. Dalam peristiwa ini yang harus dituntut terlebih dahulu adalah orang ketiga yakni si pembuat langsung, dari pada orang pertama yang berfungsi sebagai faktor penyebab dan orang yang kedua yang berfungsi sebagai faktor penipu.

Contoh lain, Ahmad menjual pisau kepada Budi, kemudian oleh Budi pisau itu digunakan untuk membunuh. Dalam contoh ini yang terkena tuntutan adalah Budi, sebab dialah pelaksana pembunuhan, meskipun yang menjadi sebab dia dapat membunuh adalah Ahmad yang menjual pisau kepadanya. Untuk contoh terakhir ini Ahmad tidak bisa dituntut sebab ia adalah pedagang biasa, namun bila ia memang pedagang pisau untuk pembunuhan, juga bisa dituntut.

Masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah ini, di antaranya:

- a. Samsul berikrar bahwa pekarangannya yang berada di samping masjid diwakafkan untuk kepentingan masjid dan untuk pengurusannya diserahkan kepada Hamdani. Lalu oleh Hamdani buah-buahan yang sudah tua dijual. Namun ternyata pekarangan itu telah lama dijual oleh Samsul. Menurut hukum yang harus mengganti rugi adalah Samsul, meskipun yang menjual buah-buahannya adalah Hamdani.
- b. Seorang prajurit bawahan yang melakukan pembunuhan atas perintah seorang perwira yang menjadi atasannya. Prajurit tersebut tidak tahu menahu duduk perkaranya dan yang ia bunuh adalah orang yang tidak bersalah. Menurut hukum yang dituntut adalah perwira yang memberikan perintah meskipun pelaksanaannya adalah prajurit bawahannya.
- c. Hanif menyewa sebuah becak beserta abang becaknya untuk mengangkut beras. Dalam perjanjian telah disepakati bahwa Hanif tidak boleh mengangkut dengan muatan lebih dari tiga kwintal. Dan dalam nota yang ditunjukkan kepada abang becak, tertulis tiga kwintal. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban becak meletus dan pernya putus. Ketika diperiksa diketahuilah bahwa muatannya bukan tiga kwintal melainkan empat kwintal. Dalam keadaan demikian, yang dipersalahkan dan dituntut mengganti semuanya adalah Hanif sebagai penyewa dan bukan abang becaknya.
- d. Gunadi meminta fatwa kepada Shaleh mengenai bagaimana hukumnya kambing yang selalu memasuki kebun dan merusak tanamannya. Sholeh menjawab: "Kambing itu boleh dipotong". Ternyata fatwa itu benar-benar dilaksanakan oleh Gunadi dengan memotong kambing yang memasuki kebunnya. Pemilik kambing tidak terima dan menuntut ganti, maka yang wajib mengganti adalah Sholeh.⁹⁶

⁹⁶ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 180

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī al-Uṣūl al-Fiqh*. Mu'assasat al-Risalah. Bairut Libanon. 2001.
- Abdul Haq *et.al.*, *Formulasi Nalar Fiqh I*, Surabaya, Khalista, 2006
- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim I*, ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut, Dar Ihya al-Turath al-'Arabiyy
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzdzab*, Mathba'ah al-Muniriyah, tt. Cet.I
- Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfā*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmyah, tt.
- Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. V, Beirut, Dar al-Qalam, 1420
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKIS, 2010
- Aliyyah Madrasah Hidayatul Muhtadien. *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*. Lirboyo, Kediri, 1997.
- Al-Shatiby, Ibrahim bin Muhammad bin Musa, *Al-Muwafaqat fī Uṣūl Al-Ahkam*. Vol. I Beirut: Dar Al-Fikr, tanpa tahun.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah*. Bengkulu : Teras.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.I, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawā'id al-Fiqh al-Islamī*. Kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawā'id Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin.

- Bayhaqi (al), Aḥmad bin al-Husayn, ed. Muḥammad Abd. Al-Qadir 'Aṭa. *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Bāz, t.th.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathir al-Yamamah.
- Burhanudin, Fiqh Ibadah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Burni (al), Muhammad Sidqi bin Ahmad. *al-Wajīz fi Idāh Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Mu'assasah al-Risalah. Bairut. Libanon. 1983.
- Dahlan, Rahman. 2011. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Fādāni (al), Abi al-Faiḍ Muhammad Yāsīn bin 'Isa al-Makky, *al-Fawā'id al-Janiyyah*. Bairut. Dar al-Kutub. 1996.
- Fadāni (al), Abū al-Fayḍ Muḥammad Yasīn Ibn 'Isā. *Al-Fawā'id al-Janiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1997.
- Fayyumi (al), Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fi Ghārib al-Sharḥ al-Kabīr*.
- Ghoffār (al), Muhammad Hasan Abd. *Taysīr Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi'īn*. t.t, al-Shabkah al-Islāmiyah. t.th.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006
- Haḍramī, (al), Abd. Allah bin Sa'id Muḥammad 'Abbādy. *Idāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Dār al-Raḥmat, 1410 H.
- Hadrōmi (al) Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubādi, *idāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, .t.t, t.p, 1410H.
- Hayy Abdul Al', Abdul. 2014. *Pengantar Uṣūl Fiqh*. terj Muhammad Misbah. Jakarta Timur :Pustaka Al Kautsar.
- Hiṣnī (al), Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Abdul Mu'min al-Ma'ruf bin Taqiyyudin, *Kitab al-Qawā'id*. Riyāḍ :Maktabah al-Rusyd. 1997.
- Ibn Abd al-Salām, Izz al-Dīn *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Vol. II. tp : Dār al-Jail, 1980.

- Ibn Nujaim, Zain Al-'Abidin bin Bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Ashbah wa Al-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nu'man*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1980.
- Imad 'Ali Jum'ah, *al-Qowa'id al-Fiqhiyah al-Muyassarah* Urdun: Dār an-Nafais, 2006
- Imad Ali Jum'ah, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, Urdun, Dar al-Nafais li al-Nashri wa al-Tauzi` 2006.
- Isnawi (al), Jamaluddin Abi Muhammad Abdurrahim. *al-Tamhīd*. Beirut : Dār al-Ra'id al-'Arabi.
- Jarhazi (al), Abdullah bin Sulaiman. *al-Mawāhib al-Saniyyah*. Dār al-Fikr. Bairut 1997.
- Jarhazy (al), Abdullah bin Sulaimān. *al-Mawāhib al-Saniyyah*. Dār al-Fikr. Bairut. 1997.
- Jum'ah, 'Imād 'Ali, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassara-t*, Urdun: Dār al-Nafāis li al-Nasr wa al-Tawzi', 2002.
- JurnalHilalSyasul. Qawā'idFiqhiyahFuru'iyahsebagisumber hokum islam, Al Adadalah Vol. XI No 2 Juli 2013
- JurnalTeungkuRiyadiSyafri, KedudukanQawaidFiqhiyahDalamMengistinbathkanHukum Islam. Diaksesdari<http://iaia.ac.id/id/label/4-Jurnal-Syariah>
- Kurdi fadal, 2008 *Kaidah Kaidah Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera,
- M. Shidqi al-Burnu Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. *al-Wajiz fī idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1983.
- Muhamad Said Ramadhan al-Buthi, *Dawabit Al-Maslahah Fi Syariah Al-Islamiyah*, Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- Muhammad Şidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idāh al-Qawā'id*, ttp, Muassasah al-Risalah, 1983
- Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Jogjakarta. PT Al-Maarif. t.th.

- Muslim, Abu Hsayn bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Ihya al-Turath al-'Arabī.
- Naṣīr bin Abd al-Syayyid Abū al-Makarim al-Mathrizi, *al-Mughharrah*. Dār al-Kitab al-Arabi, *huruf ra'-jim*
- Qadhi Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki, *al-Isyraf 'ala Masail al-Khilaf*, dalam Muhammad al-Ruki, *Qawaid al-Fiqh al-Islami*, cet.I, Beirut, Dar al-Qalam, tt.
- Qurthubi (al), Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Firaḥ. *Tafsīr Jāmi' al-Aḥkām*, Dar al-Sya'b, Kairo, 1372 H, 270-271.
- Rachmat Syafe'I, Prof. Dr., MA. Ilmu Uṣūl Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2007
- Razi (al), Fahr al-din Muhammad Ibn 'Umar. *al-Maḥsūl*. Riyad: Jami' al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islami, 1400 H.
- Suyūti (al), Jalāl al-Din abd al-Rahmanbin Abi Bakr, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*,. Surabaya. Al-Hidayah. 1995.
- Suyūti, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abī Bakr al, *al-Aṣbah wa al-Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū' al-Shāfi'iyyah*, (ed.) Muhammad Tamir wa Ḥafiz 'Ashur Hafiz, vol. I, Kairo: Dar al-Salam, 1998.
- Syeh Ahmad bin Syeh Muhammad Az-Zarqa', *Sharh Qawaid Fiqhiyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1996.
- Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Hishni, *Dirasah wa Tahqiq*, dalam kitab *al-Qawaid*, Riyadl, Al-Rusydu, cet. I, 1997
- Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islām vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu*, Juz 1, Bairut: Dar al-Fikr, 2004.
- Waṣīl, Nashr Farid Muhammad & Abd. Aziz Muhammad Azzam, *al-Mazkha-l Fi al-Qa~wā'id al-Fiqhiyyah wa 'Atharuhā fī al-*

Aḥkām al-Shar'īyyah, alih bahasa: Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Yusuf Musa, Muhammad. 2014. *Pengantar Studi Fiqh Islam*. Terj Muhammad Misbah. Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar.

Zarkasyi (al), Abu Abdillah BAdruddin Muhammad Bin Bahadur ed. Muhammad Hasan Isma'il, *al-Manthūr fi al-Qawā'id Fiqh Syafi'I*. Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Zarkasyi (al), Abu Abdillah Muhammad bin Bahādur bin Abdullah. *al-Manthūr fi al-Qawā'id*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 2000.

Zarkasyi (al), Muhammad abu 'abd Allah Badr al-Din. *Al-Manṣūr fī al-Qawā'id*. t.t. tp.

Zaydān, Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī al-Uṣūl al-Fiqh*. Mu'assasat al-Risalah. Bairut Libanon. 2001.

Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmy wa al-Adillatuhu*. Damashq, Dār al-Fikr al-Mu'ashir.



Kaidah
Kaidah
FIQHIYAH

ISBN 978-602-417-255-8



9 786024 172558